

Tesis

**TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI**

Oleh:

MUHAMMAD AIDIL HANAFI

NIM: 3002183017

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Dodek, 27 Maret 1993
Pekerjaan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Berampu
Alamat : Jl. Ikhlas No. 17, Bromo Ujung Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI** adalah benar karya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 4 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan




Muhammad Aidil Hanafi

NIM. 3002183017

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI**

Oleh:

MUHAMMAD AIDIL HANAFI

NIM. 3002183017

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Program PASCASARJANA Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Medan, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Yadhi Harahap, S.H.I, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A
NIP. 19750918 200710 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI, oleh Muhammad Aidil Hanafi, NIM 3002183017, Program Studi Hukum Islam, telah diseminarkan pada tanggal 26 Juli 2021. Tesis ini diperbaiki sesuai saran para penguji seminar hasil dan telah memenuhi untuk diajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam.

Medan, 4 Agustus 2021
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN SU Medan

Ketua



Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527 19910 3 2001
NIDN. 2027056401

Sekretaris



Muhibbussabry, M.A
NIP. 19870418 201801 1 001

Anggota

Penguji I



Dr. Hafsah, M.A
NIP. 19640527 19910 3 2001
NIDN. 2027056401

Penguji II




Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 19750531 200701 1 001
NIDN. 2031057502

Penguji III




Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.H
NIP. 197907082009011013
NIDN. 2008077901

Penguji IV



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, MA
NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503

Mengetahui Ketua Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A
NIP. 19640527 19910 3 2001
NIDN. 2027056401



**TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN
DAIRI**

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
NIM : 3002183017
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Dodek, 27 Maret 1993
Program Studi : Hukum Islam
Nama Ayah : Hamzah
Nama Ibu : Wirdah
Pembimbing : 1. Dr. Mhd. Yadhı Harahap, SHL., MH
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Regulasi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui Penerapan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. 3) Untuk mengetahui Kedudukan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Menurut Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Berampu kabupaten Dairi yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek wakaf. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1) Sekretaris Kecamatan Berampu, Bapak Lastang Pandiangan. 2) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Berampu, yaitu Bapak Mahyuddin Al Amir, S.Pd.I. 3) Badan Kemakmuran Masjid dan Musalla yang dibangun di atas tanah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan Secara regulasi tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (sebagaimana yang tercantum dalam PP No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001, tanah ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik agar dapat di daftarkan sebagai tanah wakaf dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Untuk menjadikan tanah ulayat tersebut terlepas statusnya dari tanah marga menjadi milik sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah. Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka hal ini adalah perbuatan yang keliru. Bertentangan dengan regulasi wakaf dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859, konsep *maqashid as-syariah* yaitu *hifz al-maal* dan konsep *Sadd adz-Zari'ah*.

الاختصار

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) التعرف على تنظيم موضوع الوقف وفق القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. (2) معرفة كيفية تطبيق أرض (Ulayat) العليات كأحد أغراض الوقف في مجتمع منطقة بيرامبو ، ديري . (3) معرفة موقع أرض (Ulayat) العليات كأحد أغراض الوقف في مجتمع مقاطعة بيرامبو ، ديري وفق القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. نوع البحث المنفذ في هذه الدراسة هو نوع من البحث الميداني (بحث ميداني) مع بحث قضائي تجريبي. موضوع هذا البحث هو سكان ناحية بيرامبو ، ناحية الديرى ، الذين جعلوا أرض (Ulayat) العليات كناية عن الوقف. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع (1) أمين منطقة بيرامبو ، السيد لاستانغ بانديانجان. (2) رئيس مكتب الشؤون الدينية (KUA) في ناحية بيرامبو ، وهو السيد محي الدين الأمير 3 (S.Pd.I) مجلس ازدهار الجامع والمصلى الذي أقيم على أرض الصلوات. تظهر نتائج الدراسة أنه لا يمكن تسجيل الأراضي العرفية (كما هو مذكور في PP No. 24 لعام 1997) ، ولكن من خلال الرسالة المعممة من Dairi Regent No. 590/8859 في 18 أكتوبر 2001 ، يمكن تسجيل الأراضي العرفية بواسطة تحرير الأرض العرفية من الأرض ، وتصبح العشيرة ملكية بحيث يمكن تسجيلها كأرض وقف ولديها صك رهن الوقف (AIW). لجعل أرض العليات بغض النظر عن وضعها من أرض عشيرة إلى ملكية كشرط لتقديم شهادة ملكية إلى مكتب الوكالة الوطنية للأراضي أو المجتمع أو الحكومة ، يتم إصدار حقوق الأرض. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة لقضية الوقف الشفهي أمام رجل دين (إمام) وعدم وجود سند وقفي ، فهذا عمل خاطئ. خلافاً لأنظمة الوقف ولا يتماشى مع منشور وصي الديرى رقم 8859/590 ، فإن مفهوم المقاصد الشرعية هو حفظ المال ومفهوم سد الزريعة

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out the regulation of the object of waqf according to positive law and Islamic law. 2) To find out the application of ulayat land as an

object of waqf in the community of Berampu District, Dairi Regency. 3) To find out the position of ulayat land as an object of waqf in the community of Berampu District, Dairi Regency according to Positive Law and Islamic Law. The type of research carried out in this study is a type of field research (field research) with empirical juridical research. The subject of this research is the people of Berampu sub-district, Dairi district who make ulayat land as an object of waqf. Primary data were obtained through interviews with 1) Berampu District Secretary, Mr. Lastang Pandiangan. 2) Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Berampu sub-district, namely Mr. Mahyuddin Al Amir, S.Pd.I. 3) The Prosperity Board of the Mosque and Musalla which was built on ulayat land. The results of the study show that customary land cannot be registered (as stated in PP No. 24 of 1977), but through the Circular Letter of the Dairi Regent No. 590/8859 On October 18, 2001, customary land can be registered by releasing the customary land from the land. The clan becomes property so that it can be registered as waqf land and has a Waqf Pledge Deed (AIW). To make the ulayat land regardless of its status from clan land into property as a requirement for submitting a certificate of ownership to the office of the National Land Agency, the community or the government, land rights are issued. Meanwhile, for the case of the ulayat land being waqf orally in front of a religious figure (lord imam) and not having a waqf pledge deed, this is a wrong act. Contrary to waqf regulations and not in line with the Dairi Regent's Circular No. 590/8859, the maqashid as-syariah concept is hifz al-maal and the Sadd adz-Zari'ah concept.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmusshalihaat. Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik. Şalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw yang telah menyampaikan risalah Allah Swt untuk membimbing umat manusia menuju ridha Allah Swt.

Alhamdulillah, dengan izin Allah serta kesabaran dan kesungguhan penulis selama ini, akhirnya penulis dapat menyiapkan tesis yang berjudul **“TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI”**

Dalam proses menyelesaikan tesis ini, tentu penulis tidak menemukan berbagai masalah dan cobaan, namun hal itu penulis jadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril atau materil, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis

Hingga akhirnya penulis tak lupa sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hamzah, Ibunda Wirdah, Ummi Yetti Herawati dan Ayahanda Zul Hafzi yang selalu mendoakan dan mendukung, serta bersusah payah dalam mendidik penulis hingga sampai pada titik ini. Hanya Allah yang mampu membalas dengan sebaik-baik balasan.
2. Istri tercinta Adilla Putri, S.H., M.H. dan ananda tersayang Haura Al ‘Abqoriyyah Hanafi yang selalu sabar, semangat dan menjadi pelipur lara serta membantu penulis dari awal sampai akhir. Semoga Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat.
3. Terimakasih kepada bapak Rektor UIN Sumatera Utara

4. Terimakasih kepada bapak direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
5. Terimakasih kepada Ibunda Ketua Jurusan Program Pscasarjana UIN Sumatera Utara
6. Kepada dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yadhi Harahap, S.H.I., M.H. dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini.
7. Terimakasih kepada abang, kakak, dan adik penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan yang luar biasa hebatnya, Hamka, Hafnida, Hambali, Hafiz dan Hefni Afrizal, semoga Allah lapangkan jalan kita dalam mencari ilmu kehidupan ini.

Dan kepada seluruh pihak yang membantu dalam melahirkan karya ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya Allah lah yang mampu untuk membalasnya, dan penulis mendoakan semoga, Allah menjadikannya sabagai amal jariyah nantinya. Semoga dengan lahirnya karya ini, mampu pula memberikan sititik pencerahan dan sumbangsih dalam kehidupan masyarakat semua, Aamiin.

Medan, 24 Juli 2021

Peneliti

Muhammad Aidil Hanafi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Kerangka Pemikiran.....	10
I. Kajian Terdahulu	44
J. Metodologi Penelitian.....	47
K. Sistematika Pembahasan	52

BAB II: PENGATURAN OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	54
B. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	58
C. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	63
D. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Hukum Islam	65

BAB III: PENERAPAN WAKAF TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI

A. Mengenal Sejarah Kabupaten Dairi	82
B. Kondisi Geografis Kecamatan Berampu.....	85
C. Kondisi Demografis Masyarakat Adat Kecamatan Berampu	88
D. Penerapan Wakaf Tanah Ulayat di Masyarakat Kecamatan Berampu	93

**BAB IV: ANALISIS TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	103
B. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960	107
C. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	112
D. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Islam	112
E. Analisis	115

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bidang ekonomi termasuk menjadi sorotan kepedulian tersebut, salah satu bentuknya yaitu dengan adanya lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial dalam Islam yang berprinsip bahwa harta tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu saja, namun harus bergulir sehingga mencegah terjadinya kesenjangan sosial.¹

Persoalan wakaf di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya dalam BAB III Tentang Hukum Perwakafan. Namun kenyataannya banyak sekali kekurangannya, mengingat kedudukan Kompilasi Hukum Islam merupakan Intruksi Presiden yang sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu diciptakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang juga dikenal dengan Undang-Undang Wakaf, merupakan hal yang ditunggu oleh pihak-pihak yang menggeluti masalah wakaf, baik yang berasal dari lingkungan akademisi maupun praktisi.²

Banyak perkembangan mengenai wakaf yang diatur dalam Undang Undang Wakaf. Salah satunya mengenai objek wakaf yang tidak hanya hak atas tanah hak milik saja, namun sudah dikembangkan dengan hak lain seperti yang juga diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria dan PP. No 40 Tahun 1996. Diantara hak yang dapat menjadi objek wakaf dalam Undang Undang Wakaf tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.

Hanya saja yang sangat disayangkan adalah belum diaturnya mengenai wakaf tanah ulayat yang secara praktikal masih hidup dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal sejak lembaga perwakafan dikenal di Indonesia dengan

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 11.

² Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal BWI AL-WAQF, volume 1 No. 1, Desember 2008. hlm. 9.

masuknya Islam, tanah-tanah ulayat sudah menjadi bagian dari objek wakaf yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat di Indonesia termasuk di kecamatan berampu kabupaten Dairi.

Dalam sistem hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang ditempatinya, terdapat kaitan yang sangat erat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah yang mereka tempati tersebut, memanfaatkannya serta mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya. Hak yang dimiliki masyarakat hukum adat terhadap tanah tersebut lah kemudian dikenal dengan hak ulayat atas tanah atau disebut dengan istilah tanah ulayat.

Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama suatu masyarakat hukum adat. Sementara masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang hidup bersama, tinggal di daerah geografis tertentu berdasarkan asal usul nenek moyang yang sama, memiliki budaya yang sama, memiliki harta benda adat bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih ada dan hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI.³ Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴

Sementara itu, Putu Oka Ngakan mendefenisikan tanah ulayat adalah tanah adat yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat, yang pengaturan dan pengelolaannya dilakukan oleh kepala adat. Tanah adat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat.⁵ Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, diistilahkan dengan hak ulayat yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat adat mengenai tanah yang ada di wilayah mereka.

³ Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN 18/ 2019

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Putu Oka Ngakan, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*, Center For international Forestry Research, Bogor h. 13.

Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak komunal untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya, sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.⁶

Dalam tatanan kehidupannya masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi menganut Islam secara minoritas. Namun walaupun begitu, semangat dan pengamalan menjalankan agama mereka sangat kuat. Berkaitan dengan itu, termasuk yang menjadi perhatian adalah semangat masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan manfaat tanah ulayat, maka tanah ulayat juga diwakafkan. Harta kekayaan berupa tanah ulayat di kecamatan berampu kabupaten Dairi dipertahankan oleh Sulang Silima dengan menjadikanya bermanfaat melalui lembaga perwakafan.

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 pengganti PP No. 10 Tahun 1961, tanah ulayat tidak menjadi objek dari pendaftaran tanah, sementara di dalam PP No. 24 Tahun 1997, tanah wakaf merupakan objek pendaftaran tanah. Maka sesuai regulasi, tanah ulayat sebenarnya bukan objek wakaf. Sebab objek wakaf adalah tanah yang telah didaftarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara kenyataan di lapangan penulis menemukan beberapa kasus terkait tanah ulayat, diantaranya:

1. Tanah ulayat pada mulanya memang dikuasai oleh Sulang Silima masing-masing marga yang ada di kecamatan Berampu, seperti sulang silima marga berampu, sulang silima marga pasi, sulang silima marga ujung, sulang silima marga angkat, dan sulang silima marga saraan. Namun lama-kelamaan tanah-tanah ulayat tersebut mulai bergeser penguasaanya kepada individu. Hal ini diawali oleh pengelolaan tanah ulayat yang diserahkan kepada ahli waris. Mereka memanfaatkan tanah ulayat untuk menanam tanaman dan sebagai tempat tinggal, dan pada akhirnya menguasai tanah atas nama pribadi bahkan mendaftarkannya kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik. Sehingga yang terjadi adalah tanah ulayat

⁶ Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN 18/ 2019

didaftarkan sebagai tanah milik kemudian diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf. Tepatnya wakaf masjid Al Muttaqin di desa Pasi dengan luas tanah 1.355 m², Wakaf Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman di desa Pasi dengan luas 2.400 m², MIN 2 Dairi di desa Karing dengan luas tanah 1.325 m². Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (M²)
Masjid Al-Muttaqin	Desa Pasi	1.355
MIS Ar-Rahman	Desa Pasi	2.400
MIN 2 Dairi	Desa Karing	1.325

2. Tanah ulayat yang berada dalam kekuasaan Sulang Silima didaftarkan kepada kepala desa atas nama pribadi, kemudian tanah tersebut diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf. Tepatnya wakaf masjid Al Mustaqim di desa Karing dengan luas tanah 550 m², wakaf kuburan Jamaah Mustaqim di dusun Kutambellang dengan luas tanah 2.629 m², Masjid Al-Ihsan di dusun Lae Bahul dengan luas 700 m², dan masjid At-Taqwa di desa berampu dengan luas tanah 2.500 m². Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (m²)
Masjid Al Mustaqim	Desa Karing	550
Kuburan Mustaqim	Kutambellang	2.629
Masjid Al-Ihsan	Dusun Lae Bahul	700
Masjid At-Taqwa	Desa berampu	2500

3. Tanah ulayat diwakafkan oleh sulang silima dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf. Dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut sulang

silima hanya berikrar secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) yang bertindak sebagai nazhir dan beberapa orang saksi sebagai tanda telah diserahkannya tanah ulayat sebagai wakaf. Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (m²)
Mushalla Al-Ikhlas	Desa Berampu	500
Masjid Al-Ikhlas	Dusun Kuta Rahu	2.599
Kuburan	Dusun Kuta Rahu	5.120
Masjid Awaluddin Berkah	Dusun Uruk Gadong	200
Masjid Al Furqon	Dusun Kuta Tinggi	160
Masjid Al-Hasanah	Dusun Kutambellang	468
Masjid Nurul Falah	Desa Sambaliang	
Mushalla Al-Ikhlas	Dusun Tara	409
Musholla Sitangke	Sitangke	150

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kehidupan masyarakat suku pak pak kecamatan berampu kabupaten Dairi, hak atas tanah ulayat tidak hanya diimplementasikan sebagai tempat tinggal semata. Namun juga menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka, apabila masyarakat adat membutuhkan rumah ibadah atau fasilitas umum yang berguna bagi kepentingan mereka, maka mereka akan menjadikannya wakaf agar dapat digunakan bagi kepentingan bersama seperti masjid, mushalla, madrasah, dan kuburan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Pokok Agraria tanah wakaf hanya berasal dari tanah individual berupa hak milik. Hak ulayat yang terdapat di dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria belum merupakan objek wakaf. Namun faktanya hak

ulayat dijadikan objek wakaf bahkan masyarakat muslim suku pakpak kecamatan Berampu, kabupaten Dairi masih melakukan tradisi perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, dengan alasan karena harta wakaf merupakan amanah yang mesti dijaga.⁷

Namun, di dalam Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001 dijelaskan kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima dapat menerbitkan hak atas tanah dalam rangka melindungi tanah ulayat tersebut dari persoalan sengketa tanah mengingat tingginya kebutuhan tanah di masyarakat. Lembaga Adat Sulang Silima berwenang melakukan legalisasi atas surat-surat tanah yang diajukan oleh masyarakat maupun melakukan pengesahan-pengesahan atas surat tanah. Bahkan melalui surat edaran tersebut, Bupati meminta para camat, para kepala desa dan lurah serta Notaris/PPAT Se Kabupaten Dairi agar arif dan bijaksana serta senantiasa membina kemitraan dan berdampingan secara serasi dengan Lembaga Adat Sulang Silima dalam mengurus tanah ulayat.

Dengan demikian, Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi dengan menjadikan tanah ulayat sebagai tanah milik, untuk kemudian diwakafkan di hadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menunjukkan telah terjadinya perubahan hukum. Secara regulasi tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (PP No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi tersebut tanah ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik. Untuk menjadikan tanah marga tersebut terlepas statusnya dari tanah marga sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional menjadi milik masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah.

Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka

⁷ Wawancara dengan Sulang Silima Marga Berampu, 26 September 2020 pukul 09.00 WIB dikediamannya Jalan Parongil, Berampu.

hal ini adalah perbuatan yang keliru. Bertentangan dengan regulasi wakaf dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa penting untuk meneliti mengenai wakaf yang benar. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI**

B. Identifikasi Masalah

Beberapa uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat penulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Regulasi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Penerapan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi
3. Kedudukan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Dengan mempelajari identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana Penerapan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi ?
3. Bagaimana Kedudukan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

D. Batasan Masalah

Adapun yang difokuskan dalam penelitian ini adalah terbatas pada masalah kedudukan tanah ulayat sebagai objek wakaf pada masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi.

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kekeliruan istilah dalam memaknai judul yang dibuat oleh penulis, maka penulis menganggap penting untuk menjelaskan batasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah dimana melekat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu di atasnya.⁸ Sedangkan hak ulayat adalah hak masyarakat adat terhadap suatu wilayah tertentu. Hak tersebut berdampak terhadap kebolehan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersumber dari tanah tersebut untuk melindungi kelangsungan masyarakat.⁹

2. Objek Wakaf

Objek wakaf maksudnya adalah harta atau benda yang diwakafkan. dalam penelitian ini ingin dilihat apakah tanah ulayat yang pada kenyataannya dijadikan objek wakaf oleh masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi memang telah sesuai regulasi atau justru sebaliknya.

3. Hukum Positif dan Hukum Islam

Yang dimaksud Hukum Positif dalam penelitian ini adalah regulasi yang berkaitan dengan wakaf, yaitu Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang

⁸ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (2)

⁹ Putu Oka Ngakan, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, h. 13.

Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah fikih baik fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki.

4. Masyarakat Kecamatan Berampu

Berampu adalah nama salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang didominasi oleh marga Berampu, Pasi, Angkat, Ujung dan Saraan. Dalam penelitian ini yang dimaksud masyarakat adalah sulang silima dan penduduk yang berdomisili di kecamatan Berampu yang beragama Islam yang melakukan perwakafan tanah ulayat kepada pihak nazhir agar dapat digunakan untuk kepentingan umum umat Islam di daerah tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui Regulasi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Penerapan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi
3. Untuk mengetahui Kedudukan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

G. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya. Setidaknya ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

- a) Mengetahui praktik wakaf tanah ulayat pada kecamatan Berampu kabupaten Dairi
- b) Mengetahui ketentuan wakaf terhadap tanah ulayat Hukum Positif dan Hukum Islam pada masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi

2. Manfaat Praktis

- a) Penulis berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan keilmuan, khususnya mengenai tanah ulayat sebagai objek wakaf di Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi dan umumnya untuk seluruh masyarakat kota di Indonesia.
- b) Penulis juga memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran penerapan wakaf yang sesuai dengan regulasi wakaf di Indonesia, khususnya bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat di kecamatan Berampu kabupaten Dairi.
- c) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di bidang terkait.

H. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama cinta. Maka kepedulian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Salah satu bentuk kepedulian itu dapat dilihat dari rukun Islam yang ke empat, yaitu Menunaikan zakat. Sebagai bagian dari pilar penegak Islam, zakat menjadi sorotan. Bagaimana tidak, diantara lima rukun Islam ada empat yang mengacu kepada *hablumminallah* namun ada satu yang mengarahkan kita kepada *hablumminallah* sekaligus *hablumminannas*.

Selain zakat, bentuk kepedulian Islam kepada sesama terlihat juga dari adanya wakaf. Wakaf merupakan Filantropi Islam yang memiliki peluang besar untuk diberdayakan dalam rangka melindungi kepentingan umat. Jika berkaca pada sejarah perkembangan Islam, wakaf memiliki peran yang tidak sepele dalam berkontribusi membangun masjid-masjid, lembaga pendidikan Islam (pesantren), majelis ilmu, madrasah, rumah sakit, panti asuhan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang dapat diwakafkan diantaranya adalah tanah dan harta benda milik lainnya.¹⁰

¹⁰ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 1.

Dilihat dari segi *balaghah*, wakaf merupakan *isim masdhar* (kata dasar) dari kalimat *waqafayaqifu-wafqan* yang memiliki arti berdiri tegak.¹¹ Penggunaan kata “*waqafa*” diartikan seseorang berhenti dari berjalan.

Dilihat dari kajian etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *alhabs* yang memiliki arti menahan. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menyebutkan wakaf adalah “*Tahbiisul Ashl wa Tahbiilul Manfa’ah*” (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya).¹²

Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang mempunyai manfaat dan kegunaan, dengan cara memutus penyalurannya dan digunakan untuk keperluan yang mubah dan terarah.¹³ Jika kita lihat dalam kamus *Lisanul ‘Arabi*, wakaf mempunyai beberapa makna diantaranya:¹⁴

1. *Al-Habs* yang bermakna menahan. Contohnya seorang polisi menahan pelaku kriminal dan menghukumnya dalam tahanan sehingga orang tersebut tidak bisa mengulangi lagi perbuatannya.
2. *Al-Man’u* yang berarti mencegah. Contoh kasusnya seorang ibu mencegah anaknya bermain dengan api agar terhindar dari bahaya kebakaran
3. *As-Sukun* memiliki arti berhenti atau dapat juga diartikan menetap. Diibaratkan seekor unta diam atau berhenti dari berjalan, dan menetap pada posisinya. Berkaitan dengan kalimat menahan, terdapat firman Allah dalam surah ash-Shaffat: 24

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

“Tahanlah mereka (di tempat penghentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”¹⁵

¹¹ Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu* (Jakarta: Darul Ihya al-Kutub, tt), h. 396.

¹² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan wasiat*, penerjemah [Asy-Syarhul Mumti’ Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah], diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 5-6.

¹³ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu’in*, terj. Aliy As’ad, cet-1 (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 344.

¹⁴ Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibnu Munzir Al ifriqi Al Mashri, *Lisanul Arabi*, (Beirut: Dar as-Shadir, tt), h. 360.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special For Woman* (Jakarta: Sygma, 2005), h. 406.

Para ahli fikih memiliki keragaman dalam memberikan definisi wakaf. Ada yang mengartikan wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan diambil manfaatnya guna disalurkan menuju jalan kebaikan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa wakaf merupakan satu jenis pemberian yang prakteknya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁶

Menurut istilah ada beberapa definisi wakaf, di antaranya:¹⁷

1. Menurut golongan Hanafi

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهَا.¹⁸

“Menahan harta yang dimiliki oleh pewakaf, yang disedekahkan dengan mengambil manfaatnya.”

2. Menurut golongan Maliki

اعطاء منفعة شئى مدة وجوده الزما بقاؤه بف ملك معطيه ولو تقديرًا¹⁹

“Menyalurkan manfaat benda, sesuai batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.”

3. Menurut golongan Syafi’i

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته و تصرف
منافعه الي البر تقربا الي الله تعالى²⁰

“Penahanan harta yang bisa diambil manfaatkan akan bersamaan menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan

¹⁶ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 173.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta: Gemas Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 269.

¹⁸ Hafizuddin an-Nashfiy, *Albahrurroiq: Syarah Kandz ad-Daqaiq*, cet-1 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 310

¹⁹ Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahibul Jaliil*, jilid 6, cet. I (Mesir: Dar as-Sa’adah, 1329 H), h. 18.

²⁰ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj* (Cairo: Mustafa Muhammad., tt), h. 464.

hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.”

4. Menurut golongan Hanbali

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari golongan Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah: “Menahan sesuatu yang asal, dan menjalankan hasilnya”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengertian wakaf yaitu “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” (pasal 215 ayat 1).²¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakaf disebut sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²² Menurut Jaih Mubarak, definisi tersebut jika dianalisis dengan seksama akan terlihat tiga hal mendasar, yaitu: *pertama*, wakif dapat berupa perorangan atau badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, adanya pemisahan tanah milik belum secara otomatis menunjukkan telah terjadi pemindahan kepemilikan tanah. Namun ketentuan tersebut memiliki makna bahwa benda yang diwakafkan telah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum (wakif) berubah menjadi milik umum (harta benda wakaf). *Ketiga*, tanah wakaf hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang fungsi dan peruntukannya tidak bertentangan ajaran Islam.²³

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga terdapat definisi wakaf, tepatnya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1)

²² Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977.

²³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 12.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”²⁴

Hal yang menarik dan menjadi catatan penting mengenai pengertian wakaf adalah terdapat perbedaan pengertian wakaf di dalam UU No. 41 Tahun 2004 dari sisi pelebagaan harta wakaf itu dengan pengertian wakaf dalam perspektif fuqaha’. Menurut fuqaha’ pelebagaan harta wakaf adalah ‘*abadan*’ yaitu selama-lamanya. Sedangkan menurut undang-undang, wakaf tidak terbatas untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah terjadi pembaharuan hukum Islam di Indonesia di bidang perwakafan. Sebab dalam UU ini memperkenalkan dua macam wakaf, yaitu *wakaf muabbad* dan *wakaf muwaqqat*.

Di sisi lain Munzir Qahaf, ulama kontemporer, mengungkapkan pengertian wakaf sesuai dengan hakikat hukum, ekonomi dan peranan sosialnya, sebagai berikut:

حبس مؤبد ومؤقت لمال للانتفاع المتكرر به او بثمرته في وجه من وجوه
البر العامة او الخاصة²⁵

“Wakaf adalah menahan harta baik menahan harta itu bersifat sementara maupun selamanya, dengan tujuan dapat diambil manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, baik sifatnya umum maupun khusus.”

Dari banyaknya definisi yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya penahanan harta, objek wakaf adalah berupa harta yang mengandung nilai dan manfaat, objek wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, dan disalurkan kepada sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam.

Para ulama fikih mengatakan bahwa dasar hukum wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang kebaikan shadaqah,

²⁴ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)

²⁵ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, cet. II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), h. 52.

infak, dan amal jariyah. Hal ini disebabkan tidak terdapat dalil secara khusus yang membahas tentang wakaf. Diantara ayat-ayat tersebut adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁶ (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.²⁷ (QS. Al-Hajj: 77)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁸ (QS. Al-Baqarah: 261)

Selain ayat Alquran, dasar hukum wakaf juga bersumber dari hadis Rasulullah Saw. Penjelasan wakaf secara eksplisit dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ketentuan dalam hadis yang dijadikan hukum wakaf, sedekah, dan zakat diantaranya adalah hadist berikut:²⁹

²⁶ Lajnah Pentashih Mushaf, Alquran dan Terjemah al-Kaffah, (Jakarta : Sukses Publishing, 2012), h. 63.

²⁷ *Ibid*, h. 342.

²⁸ *Ibid*, h. 45.

²⁹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003) hal. 11-13

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة يعني ابن سعيد و ابن حجر قالوا حدثنا اسمعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ابي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم³⁰

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim).

حدثنا اسمعيل بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث و لد صالح يدعو له و صدقة تجري يبلغه أجرها و علم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه في سننه³¹

Artinya: Rasulullah Bersabda: Sebaik-baiknya perkara yang Artinya: ditinggalkan seorang adalah tiga perkara; anak sholeh yang mau mendoakannya, shadaqah yang mengalir yang pahalanya akan sampai padanya dan ilmu yang diamalkan setelah kematiannya". HR. Imam Ibnu Majah.

Kedua hadis diatas sama-sama mengarahkan pada sedekah jariyah, karena wakaf memang termasuk bagian dari amalam jariyah. Berikut ini hadis tentang perwakafan yang dilakukan oleh Umar ra.

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر بخبير أرضا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط انفس منه فكيف تأمرني به قال ان شئت حبست

³⁰ Muslim bin Hajjah bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar at-Thoyyibah, 2006). h. 770.

³¹ Muhammad bin Yazid al-Qazhwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), h. 20.

أصلها و تصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء و القريبى و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن سبيل لا جناح على من و ليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. رواه البخاري³²

Artinya: “...Umar ra. mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu mendatangi Nabi SAW. dan berkata: Aku mendapatkan bagian tanah yang belum pernah aku dapatkan harta yang lebih bagus daripadanya. Maka apa yang engkau sarankan untuk terhadapnya?. Nabi bersabda: Jika kau mau, kau bisa membekukan tanahnya dan bersedekah dengannya. Maka Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, keluarga, budak, orang orang yang berjuang di jalan Allah, menyuguh tamu dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Dengan syarat tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwaris. Tidak masalah bagi orang yang mengurusnya jika makan darinya dengan sepiantasnya atau memberi temannya sekedar barang yang tidak begitu berharga.” (HR. Al-Bukhari).

Selain hadis-hadis di atas, Rasulullah Saw juga bersabda tentang mewakafkan selain tanah pekarangan, yaitu:

و حدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في

³² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002). h. 686

سبيل الله وأما العباس فهي على ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم
الرجل صنو أبيه رواه مسلم³³

Artinya: "...Rasulullah mengutus Umar atas urusan shadaqah. Tapi kemudian ada yang mengatakan Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan bersedekah. tidak 'Abbas; paman Rasul, menimpalnya: Tidaklah Ibnu Jamil mengingkarinya kecuali karena keberadaanya yang fakir, maka semoga Allah menjadikannya kaya, sementara Khalid, maka sebenarnya kalian melakukan kezaliman padanya, padahal ia telah membekukan baju-baju zirahnya dan alat-alat perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas maka 2 kali pemberian (wakafnya) telah ditunaikan melaluiku. Nabi lantas bersabda: Hai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seseorang adalah termasuk bagian bapaknya?." (HR. Muslim)

حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت
سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى
الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن
شعبه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري³⁴

Artinya: "...Abu Hurairah berkata: Nabi SAW. Bersabda: "Siapa yang mewaqafkan kuda di jalan Allah dengan disertai mempercayai Allah dan janjinya, maka bagian tubuh kuda yang mengenyangkan, bagian tubuh yang menyegarkan, kotoran dan air kencingnya kelak menjadi amal kebaikan dalam timbangannya di hari qiyamat." (HR. Al-Bukhari)

Seluruh fuqaha dari empat mazhab memiliki kesepakatan bahwa wakaf hukumnya tidak wajib. Wakaf asalnya merupakan ibadah sunnah dengan nilai pahala besar. Selama wakaf itu dilakukan dengan niat yang baik, benda atau semua hal yang diwakafkan mengandung kebermanfaatannya bagi kehidupan

³³ Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim*....h. 47.

³⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I....,h. 705.

manusia, serta tetap dalam jalur yang diridhai Allah Swt dan tidak bertentang dengan syariat, maka pahala yang akan didapatkan sangat besar. Sebagai contoh seseorang mewakafkan tanahnya agar dapat dibangun masjid, musalla atau sarana lainnya untuk kepentingan publik, maka hukumnya sunnah dan dijanjikan Allah akan memperoleh pahala yang terus mengalir walaupun jasad sudah terkubur dala tanah.³⁵

Namun bukan sesuatu yang mustahil, suatu ibadah yang hukum asalnya adalah sunnah, dapat berubah hukumnya apabila diniatkan dengan niat tertentu. Contohnya seseorang bernazar apabila harapannya tercapai, ia akan mewakafkan tanahnya. Dalam kondisi demikian, wakaf yang awalnya sunnah akan berubah status hukumnya menjadi wajib jika apa yang harapannya itu menjadi kenyataan.³⁶ Para fuqaha juga menyatakan adanya wakaf yang bersifat mubah. Hal tersebut berlaku dengan ketentuan orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapat pahala. Contohnya seorang kafir *dzimmi* yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Wakaf yang dilakukan seorang kafir *dzimmi* tersebut hukumnya mubah (boleh), akan tetapi amal tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah, dan Allah tidak memberikannya pahala.³⁷

Selain itu, hukum wakaf yang awalnya sunnah dapat berubah menjadi haram, yakni apabila wakaf dilakukan untuk hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Contohnya seorang muslim mewakafkan tanah untuk membangun gereja, untuk tempat peribadatan orang nasrani, atau mengarah kepada maksiat.³⁸

Jika ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dalam perspektif fikih dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tak berhenti Mengalir* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 19.

³⁶ Ibid, h. 20-21.

³⁷ Ibnu Abidin, *Arraddul Muktar Hasyiyatu Ibnu Abidin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1971), h. 358.

³⁸ Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 304.

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf *dzurri* adalah wakaf yang diberikan kepada seseorang atau lebih, baik kepada keluarga pemberi wakaf (wakif) maupun bukan keluarganya. Islam membenarkan adanya wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri* ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw riwayat Bukhari Muslim tentang keluarga Abu Thalhah mewakafkan tanah mereka kepada kaum kerabatnya.

Dalam Undang Undang Mesir tahun 1952, Undang Undang Syria Tahun 1949 disebutkan bahwa wakaf keluarga telah dibatalkan keberlakuannya disebabkan wakaf jenis ini sangat rumit.

2. Wakaf Khairi

Wakaf *khairi* adalah jenis wakaf yang peruntukannya untuk memenuhi kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Wakaf *khairi* diberikan kepada masyarakat umum, yang penggunaannya tidak terbatas, tetapi dapat meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, keamanan dan lain-lain.

Jika ditinjau dari segi pelebagaan harta wakaf untuk selamanya atau untuk sementara waktu, maka wakaf dalam perspektif undang-undang dapat dibagi kepada dua macam, yaitu :

1. Wakaf *Muabbad*

Wakaf *muabbad* adalah memisahkan sebahagian dari harta milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya.

2. Wakaf *Muaqqat*

Wakaf *muaqqat* adalah wakaf yang dalam pelebagaannya bukan untuk selama-lamanya, melainkan untuk jangka waktu tertentu. Macam wakaf yang kedua ini merupakan pembaharuan terhadap wakaf. Setidaknya prmbaharuan hukum Islam di Indonesia dari yang sebelumnya (sebelum tahun 2004) hanya mengamalkan wakaf muabbad

(dilembagakan untuk selama-lamanya), kepada mengakui, menerima, dan mengamalkan wakaf *muaqqat* (diwakafkan untuk jangka waktu tertentu). Dengan demikian, masalah wakaf *muaqqat* ini merupakan satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui UU Nomor 41 Tahun 2004.

Jika ditinjau dari segi keadaannya, dimana benda wakaf itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak, maka benda wakaf tersebut tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja melainkan dapat juga merupakan benda bergerak. Dengan demikian, maka wakaf dari segi keadaan bendanya dibagi kepada dua macam, yaitu:

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Benda wakaf yang termasuk kategori benda tidak bergerak diantaranya adalah tanah, sawah, dan bangunan. Benda wakaf seperti ini memang mempunyai nilai jariah yang lebih lama, sehingga lebih dianjurkan untuk diwakafkan.

2. Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak maksudnya adalah yang menjadi objek wakaf (jarta yang diwakafkan) adalah harta selain tanah, sawah dan bangunan yaitu seperti mobil, uang, binatang ternak dan lainnya. Ada prinsipnya, benda bergerak apabila dijadikan objek wakaf maka nilai jariahnya tidak sepanjang benda tidak bergerak. Namun tentu tetap memiliki nilai jariah selama wujud dan pemanfaatan benda bergerak tersebut dapat dipertahankan.

Adapun objek wakaf adalah harta yang memiliki wujud dan dapat dinilai dengan harga seperti tanah, rumah, atau apa pun bentuk barang yang sifatnya dapat dipindahkan seperti pakaian, buku, binatang sebagaimana terukir dalam hadis Nabi Muhammad Saw.,

“Sungguh kalian menzalimi,. Sesungguhnya Khalid telah mewakafkan baju perangnya dan menyiapkan baju itu untuk fi sabilillah”

Para fuqaha tidak ada yang berbeda pendapat mengenai keabsahan wakaf tikar atau ambal dan lampu-lampu yang ada di dalam masjid. Selain itu sah

juga hukumnya mewakafkan perhiasan kalung yang dipakai atau dipinjamkan, sebab perhiasan kalung tersebut dapat dimanfaatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Khallal yang bersumber dari Nafi'. Dia berkata, "*Hafsah membeli kalung seharga dua puluh ribu, kemudian dia mewakafkannya untuk keluarga al-Khattab. Maka, dia tidak mengeluarkan zakatnya.*"

Berkaitan dengan wakaf barang yang dapat dipindah, Ulama dari kalangan Hanafiyyah memberikan syarat agar barang yang diwakafkan tersebut mengikut 'urf (kebiasaan) yang berlaku di daerah tersebut, seperti mewakafkan buku atau kitab, mewakafkan perangkat penyelenggaraan jenazah dan lain lain. Wakaf pekarangan atau barang yang dapat dipindahkan hukumnya adalah boleh berdasarkan kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan seratus bagiannya dari Perang Khaibar dimana harta tersebut masih berbbentuk umum dan bercampur dengan kepemilikan pihak lain.

Ulama dari mazhab Hanbali juga membatasi apa apa saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk diwakafkan. Ulama dari kalanga Hanabilah mengatakan bahwa benda yang boleh diwakafkan adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, sesuatu yang dapat dimanfaatkan sementara barangnya masih utuh, dan ia adalah asal (barang) yang tetap ada secara terus-menerus seperti perabotan, pekarangan, binatang, alat perang, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali hanya dengan cara menghabiskannya tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fiqih. Contohnya seperti mewakafkan uang, lilin, makanan dan minuman atau yang sejenis dengannya, maka hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa benda yang tidak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus maka tidak dapat diwakafkan. namun, ulama dari kalangan Hanafiyyah *mutaqaddimin* berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham, barang yang bisa ditakar dan ditimbang maka hukumnya adalah boleh. Tetapi belakangan pendapat yang mengatakan wakaf barang-barang demikian tidak berlaku lagi dengan alasan karena transaksi dengan barang-barang tersebut di masyarakat tidak lagi digunakan.

Ibnu Juzzi al-Maliki mengatakan wakaf seperti rumah, tanah, toko, ladang, masjid dan mushalla, jembatan, kuburan, jalan, dan lain-lain, maka hukumnya boleh. Sementara wakaf makanan menurut Ibnu Juzzi al-Maliki tidak sah dengan alasan pemanfaatan makanan adalah dengan mengkonsumsinya bukan dengan mewakafkannya. Imam Malik diikuti oleh Syekh Khalil juga menegaskan tentang kebolehan mewakafkan makanan dan uang.

Kemudian, mewakafkan hewan yang masih dalam perut, hukumnya juga tidak sah karena sejatinya wakaf adalah kepemilikan yang bisa diberlangsungkan, sementara hewan yang masih dalam perut masih abstrak dan belum jelas keberadaannya.

Rukun wakaf ada empat yaitu pewakaf (wakif), barang wakaf (mauquf), penerima wakaf (mauquf 'alaihi), dan akad (sighat).³⁹ Para ulama klasik berbeda pendapat mengenai rukun wakaf, diantaranya adalah:

1. Syafi'iyah memandang bahwa wakaf adalah Athiyyah Muabbadah (pemberian untuk selamanya), maknanya tidak boleh dan tidak bisa ditarik kembali. Konsep ini mengantarkan pemahaman bahwa dengan diikrarkan sighat wakaf maka wakaf menjadi sah dan luzum (menjadi akad yang mengikat). Senada dengan demikian maka Wahbah az-Zuhaili menulis dalam bukunya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*.

وقال الجمهور : للوقف أركان أربعة: هي الواقف , والموقوف , والموقوف عليه ,
و الصيغة: باعتبار الركن ما يتم الشيء إلا به سواء أكان جزءا ام لا

Artinya : Berkata jumhur, wakaf memiliki empat rukun. Yaitu adanya wakif, adanya maukuf , adanya maukuf alaihi, adanya sighat. Dengan adanya ucapan rukun, maka rukun itu sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sama saja dia adalah bagian atau bukan.

Rukun wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif (Orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kriteria berikut:

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 344.

a) Mukallaf

Mukallaf adalah sebutan bagi orang yang baligh (dewasa) dan memiliki akal sehat. Mukallaf termasuk rukun dalam proses wakaf untuk menyatakan bahwa ikrar wakaf yang diucapkan orang yang terganggu jiwanya (gila) adalah tidak sah. Menurut syara' mewakafkan harta harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan akal sehat, sementara orang gila akal yang memproteksi diri dari kerugian atau penyesalan terganggu, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikrarkan wakaf. Sama halnya dengan anak yang belum baligh, mereka juga tidak sah mewakafkan harta karena penggunaan akalnya belum maksimal untuk menghadapi problem yang muncul dari apa yang dilakukannya. Menurut para ulama, ucapan yang berasal dari orang gila dan anak yang belum baligh tidak termasuk yang dipertimbangkan (Maslub al-'Ibarah).⁴⁰

Hukum tidak sah mewakafkan harta tetap diberlakukan meski akal orang gila yang tidak dapat digunakan dan akal anak-anak belum sempurna penggunaannya dapat diwakilkan oleh wali (orang yang mengurus hartanya). Hal ini dikarenakan kedudukan wali adalah orang yang wajib mengelola harta orang yang diwalikan (dalam hal ini mewalikan orang gila dan anak-anak) dengan landasan maslahat. Maka dengan demikian, mewakafkan harta orang gila dan anak-anak artinya mengurangi harta mereka tanpa bermanfaat langsung terhadap keberlangsungan hidup keduanya. Kemudian mewakafkan harta orang gila dan anak-anak seperti mengerjakan sesuatu yang sia-sia sebab orang gila tidak sah melakukan ibadah dan anak kecil belum memerlukan pahala.

b) Mukhtar (atas dasar kehendak sendiri)

Seperti kita ketahui, wakaf adalah ibadah yang membutuhkan harta sehingga ketika mengikrarkan akad seorang

⁴⁰ Sayyid Muhammad bin Abdullah alJurdani, *Fath al-'Allam*, Jilid IV (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), h. 108.

wakif benar-benar harus menyadari dan menghendaki hartanya untuk diwakafkan. Apabila wakif mengucapkan ikrar dengan terpaksa (mukroh) maka akadnya tidak sah. Hal itu disebabkan ucapan tidak berlaku hukum kepadanya (shahih al-'ibarah) dan orang yang berada di bawah paksaan juga tidak sah melakukan tabarru'. Hal tersebut terjadi karena sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan oleh orang yang berada di bawah paksaan adalah sebuah kesia-siaan.⁴¹

c) Ahli Tabarru' (layak menyumbangkan harta)

Syarat ini utamanya digunakan untuk mengecualikan mahjur 'alaih. Mahjur 'alaih adalah orang yang tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain. Kelompok orang yang tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya diantaranya orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan safih. Sementara kelompok orang yang tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang lain diantaranya orang yang sakit dalam keadaan kritis demi hak ahli warisnya, budak demi hak tuannya muflis (orang yang berhutang) demi orang yang menghutangnya, serta orang murtad (keluar dari agama Islam) dibekukan tasarufnya demi hak orang-orang muslim.

Orang yang tergolong ke dalam mahjur 'alaih secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :⁴²

1. Anak kecil (belum baligh) dan orang gila. Kebutuhan sehari-hari anak yang belum baligh dan orang gila sepenuhnya menjadi tanggung jawab wali. Jika wali tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada orang-orang kaya, namun jika tidak terpenuhi juga maka

⁴¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al- Muhtaj* , Jilid VI (Kairo: Maktabah at-Tijari al-Kubra, 2008), h. 236.

⁴²Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid XIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 344

menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan dan penggunaan harta bagi anak kecil dan orang gila tidak berlaku bagi mereka disebabkan keduanya secara fisik dan mental belum atau tidak memiliki kesiapan untuk mengelola dan menggunakan hartanya. Apabila tindakan hukum bagi mereka disahkan, justru akan menjerumuskan mereka dalam kerugian dan bukan tidak mungkin akan memicu terjadinya kemiskinan. Dengan demikian mengesahkan tasaruf bagi anak kecil dan orang gila hanya akan membawa dampak buruk bagi diri dan harta mereka.

2. Orang sakit dalam kondisi kritis. Orang yang berada dalam kondisi sakit kritis kemungkinan besar akan mengantarkannya pada kematian. Tidak berlakunya tasaruf kepada orang sakit yang kritis hanya pada ketentuan harta yang melebihi sepertiga. Jika orang sakit kritis melakukan tasaruf dalam kadar sepertiga, maka hukumnya adalah sah karena dikategorikan dalam porsi hadiah atau hibah.
3. Budak. Dalam hal ini, yang dimaksudkan bukan semua budak, akan tetapi yang tidak diizinkan tuannya untuk melakukan transaksi.
4. Safih. Dalam bahasa Indonesia safih dimaknai idiot, yaitu keadaan orang akalnya tidak bekerja sempurna akibat syaraf atau faktor genetik yang menyebabkan ia mengalami ketinggalan atau keterlambatan dibanding orang yang seusianya. Beberapa ulama mendefinisikan safih sebagai orang yang tidak tepat sasaran dalam menggunakan harta atau dalam bahasa lain dapat disebutkan orang tersebut menggunakan harta tidak pada manfaat yang tepat. Contohnya membuang harta ke hutan belantara, menyengaja diri menanggung kerugian dalam bisnis atau menafkahkan hartanya dalam transaksi yang diharamkan. Dibekukannya pengelolaan harta bagi orang yang idiot adalah untuk menjaga keselamatan hartanya dari hal yang sia-sia.

5. Muflis. Muflis adalah orang yang terlilit hutang dengan nominal hutangnya melebihi total seluruh hartanya. Tujuan tasarufnya dicegah adalah agar ia mampu membayar hutangnya.
 6. Murtad, yakni orang yang keluar dari agama Islam.
- d) Memiliki barang yang akan diwakafkan
- Syarat ini sebenarnya sama dengan syarat maukuf harus dimiliki wakif. Ketegasan maukuf (objek wakaf) adalah harta yang harus dimiliki wakif secara penuh akan menyebabkan berlakunya hukum tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Hal ini disebabkan wakaf merupakan sedekah yang diupayakan jauh dari perpindahan kepemilikan bersamaan dengan pemberian manfaatnya dalam jangka waktu selamanya. Jika yang diwakafkan hanya manfaatnya saja (meskipun dalam jangka waktu selama-lamanya), maka akad itu bukan disebut wakaf, namun disebut akad pinjam-meminjam ('Ariyah).
- e) Merdeka
- Merdeka yang dimaksud disini adalah orang yang bukan berstatus budak. Apabila budak melakukan wakaf maka hukumnya tidak sah sebab budak tidak memiliki hak terhadap hartanya. Berikut siapa saja yang tidak sah wakafnya
- 1) Anak belum baligh
 - 2) Orang gila
 - 3) Budak (selain yang berstatus muba'adl; budak yang telah merdeka separuh tubuhnya
 - 4) Orang yang dipaksa mewakafkan hartanya
 - 5) Safih dan Muflis yang ditetapkan oleh pengadilan Negara sebagai orang yang dicegah tasarufnya
 - 6) Orang yang mewakafkan harta milik orang lain
 - 7) Orang yang sakit kritis, tidak sah mewakafkan hartanya jika melebihi dari sepertiga harta.
- f) Maukuf

Sebagaimana telah di singgung dalam bab 1 bahwa konsep yang dituangkan dalam wakaf adalah konsep sedekah jariyah, maka barang yang sah diwakafkan harus mampu menampung konsep shadaqah jariyah ini, sehingga bisa menjadi benda yang memberikan aliran pahala kepada waqif. Maka agar bisa menampung konsep ini maukuf disyaratkan.⁴³

a. Berupa benda atau ruang kosong (hawa)

Hakikat wakaf adalah memberikan hak milik fungsi/manfaat suatu benda kepada penerima wakaf. Pemberian ini tidak bisa terealisasi sempurna tanpa memberikan benda yang menjadi tempat bersemayamnya manfaat. Sebaliknya, manfaat bisa diterima secara utuh dan kontinyu jika benda tempat bersemayamnya manfaat mampu dan telah didonasikan. Dengan syarat ini akan terkecualikan dua hal, yaitu:⁴⁴

1. Mewakafkan sesuatu dalam dzimmah (tanggungannya). Artinya wakaf dengan modal kesanggupan saja tidak sah.
2. Mewakafkan manfaat saja tanpa barang yang menjadi tempat bersemayamnya manfaat.

b. Mu'ayyan (Spesifik)

Wakaf adalah akad yang berhubungan dengan harta dan berhubungan dengan orang lain. Maka untuk menghindari salah sasaran atau kekeliruan sebab kekeliruan yang berhubungan dengan harta justru akan menyebabkan masalah maka harta yang diwakafkan harus jelas. Hal ini untuk menghindarkan praktik wakaf harta yang tidak jelas (mubham). Seperti contoh: “aku wakafkan salah satu dari dua rumahku”. Wakaf dengan shighat semacam ini tidak sah karena tidak ada kejelasan mana yang

⁴³Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *I'anatu at-Thalibin : Syarah Fathul Mu'in*, Jilid III (Semarang : Toha Putra, 1997), h. 158

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 178.

diwakafkan, bahkan lebih serupa dengan 'abats (main-main), tidak dengan kesungguhan.⁴⁵

c. Dimiliki oleh wakif⁴⁶

Wakaf masuk dalam bagian hibah yang didalamnya terdapat peralihan hak milik. Demikian pula wakaf, dikonsepsi sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan maukuf dari naungan pemilik. Jika harta yang akan diwakafkan bukan milik wakif, tidak mungkin akan tergambar beralihnya hak milik darinya. Dari segi ini akan nampak tidak sahnya mewakafkan benda-benda yang bukan miliknya meskipun ia legal mempergunakannya. Diantaranya adalah barang sewa (mu'jar), barang pinjaman (musta'ar), barang wasiat (mushobih) dll. Begitu pula mewakafkan diri sendiri tidak sah sebab diri seseorang bukan miliknya namun milik Allah Swt.

d. Bisa dialihmilikkan

Artinya harta yang dimiliki namun tidak bisa dialihkan hak miliknya maka tidak sah diwakafkan. Seperti budak mustauladah atau budak yang mengandung anak majikannya dan budak mukatab atau budak yang menebus kemerdekaannya dengan cicilan pembayaran.⁴⁷

Keduanya tidak bisa dialihmilikkan karena dalam diri mereka telah bersemayam kepastian merdeka dengan terpenuhinya kriteria. Mustauladah merdeka jika telah melahirkan anaknya dan mukatab merdeka jika telah melunasi dirinya, keduanya mirip dengan orang yang merdeka.

45 Mustahafa al-Bughah, *Fiqih al-Minhaji*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010), h. 488.

46 *Ibid*, h. 489.

47 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *I'anatu at-Thalibin : Syarah Fathul Mu'in...* h. 158.

e. Bermanfaat⁴⁸

Sasaran wakaf bukanlah barang/maukuf. Namun karena barang adalah keniscayaan bagi penyediaan manfaat yang terus menerus, maka barang harus ikut serta diberikan. Sasaran utama wakaf adalah manfaat/fungsi yang ditawarkan maukuf. Sehingga mewakafkan barang tidak berfungsi hukumnya tidak sah. Karena bagaimana bisa terbentuk pola sedekah jariyah jika tidak ada yang diberikan oleh maukuf. Sedangkan pola sedekah Jariyah akan terealisasi jika ada manfaat yang disediakan secara kontinyu oleh maukuf. Bila tidak, maka tidak ada yang akan diperoleh oleh maukuf 'alaih, sebab maukuf tidak boleh ditransaksikan/dijual sementara manfaatnya kosong.

Fungsi maukuf terbagi menjadi dua: pertama, faedah. Seperti buah dari pohon, susu dari sapi perah yang diwakafkan dan lain-lain. Harta benda ('ain) yang dikeluarkan langsung oleh maukuf itulah yang disebut sebagai faedah. Kedua, manfa'ah. Yakni fungsi guna (atsar) dari benda yang diwakafkan. Seperti kegunaan dijadikan tempat tinggal dari rumah yang diwakafkan, kegunaan dijadikan sholat dan I'tikaf dari bangunan yang diwakafkan menjadi masjid dan lain-lain.⁴⁹

Berfungsinya maukuf baik faedah atau manfa'ah, tidak disyaratkan bersifat langsung (halan), sehingga mewakafkan bendayang memiliki potensi berfungsi di hari depan (ma'alan) hukumnya sah. Seperti mewakafkan tanah yang sedang gersang namun pada suatu musim bisa ditanami, sapi perah yang belum saatnya mengeluarkan susu, budak kecil yang masih belum bisa bekerja dll.

Adapun manfaat disyaratkan harus permanen. Namun istilah permanen ini sifatnya nisbi (fleksibel), menyesuaikan dengan

⁴⁸ Mustahafa al-Bughah, *Fiqih al-Minhaji*,...h. 488.

⁴⁹ Imam Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Jilid IV (Beirut: Dar 'Alimi al-Kutub, 2008), h.

maukuf dan manfa'atnya. Karena kita yakin tidak ada makhluk yang kekal, termasuk didalamnya adalah maukuf. Permanen yang dikehendaki pada manfa'at adalah kondisi layak dikomersilkan dengan akad sewa (ijarah) secara 'urfi (kebiasaan). Sehingga kesimpulan maukuf yang sah diwakafkan dengan fungsi berupa manfa'ah adalah bila maukuf sah/layak disewakan secara 'urfi (kebiasaan). Hal ini untuk mengecualikan mewakafkan bunga sebagai wewangian. Sebab bunga memang sah disewakan guna mewangikan ruangan atau lainnya, hanya saja praktek semacam ini jarang terjadi (nadir).

Menyikapi hal tersebut, Fuqaha dari mazhab Syaf'i memberikan kaedah "Sesuatu yang tidak sah disewakan tidak sah diwakafkan". Meskipun begitu, dikecualikan—dari kaedah ini—praktek mewakafkan hewan untuk menjadi pejantan hukumnya sah walaupun tidak sah disewakan untuk menjadi pejantan. Karena sesuatu yang tidak ada toleransi dalam mu'awadah (transaksi) masih bisa ditolerir dalam ibadah, yang mana praktek ini termasuk didalamnya.⁵⁰

f. Manfaat yang disediakan adalah manfaat yang mubah (Legal)

Spirit wakaf adalah melakukan kebaikan dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi atau membantu pelaksanaan ibadah (ukhrawi). Sehingga merupakan media mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Jika wakaf manfaat yang tersedia dalam maukuf adalah manfaat yang dilarang menurut syara' maka mewakafkannya tidak sah. Manfaat yang ditawarkan wakif dari benda yang sesuai dengan fungsi aslinya

Tiap-tiap benda memiliki fungsinya masing-masing. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan benda sesuai dengan fungsi aslinya menyebabkan penggunaan barang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya (manfa'ah ghairu

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*...h. 237.

maqshudah) tersingkir. Maka dari itu, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Ini menyebabkan wakaf uang dirham atau dinar untuk menjadi hiasan tidak sah. Begitu pula benda-benda yang diwakafkan dengan tujuan fungsi non-asli. Al Qulyubi memandang bahwa fungsi yang bukan asli tidak ada nilai dawam (selamanya) didalamnya. Karena fungsi tidak dawam (eksis) maka tidak sah.

g) Mauquf 'Alaih (Penerima Manfaat Harta Yang Diwakafkan)

Objek alokasi wakaf disebut maukuf alaihi. Bisa diartikan pula sebagai penerima manfaat maukuf. Dengan memandang keberadaan maukuf alaihi yang bervariasi, ulama memetakan maukuf alaihi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Maukuf 'alaih ghairu mu'ayyan (tidak tertentu pada perorangan)
- b. Maukuf 'alaih mu'ayyan (ditentukan personal penerima wakaf)

h) Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat (ikrar wakaf) menjadi rukun wakaf karena wakaf adalah memindahkan hak penggunaan maukuf. Perpindahan hak maukuf dan wakif kepada maukuf 'alaih membutuhkan media yang menjembatani. Tanpa shighat itu maukuf 'alaih tidak akan yakin bahwa dia mendapat hak maukuf dari wakif. Jika dibalik maka maukuf 'alaih akan yakin bahwa ia mendapat hak menggunakan maukuf jika ia tahu bahwa wakif mengucapkan shighat/ikrar wakaf, dan menempatkannya sebagai maukuf 'alaih. Karena kepentingan inilah, shighat ditempatkan dalam posisi rukun.

Terdapat dua shighat wakaf yaitu sharih dan kinayah

1. Sharih: yaitu ucapan yang menunjukkan arti wakaf. Contohnya ucapan: "Saya mewakafkan rumah saya", "Rumah saya yang berada di Jalan Bromo saya wakafkan untuk orang-

orang miskin” dan bentuk ucapan lainnya. Shigat dengan lafaz sharih tidak memerlukan niat agar wakaf menjadi sah.

2. Kinayah: yaitu ucapan yang menunjukkan arti wakaf atau yang lainnya. contohnya “Harta saya ini adalah sedekah yang saya berikan untuk orang-orang yang membutuhkan”, “Harta ini akan saya abadikan untuk orang lain”. Dalam menentukan keabsahan wakaf, lafaz kinayah memerlukan niat bagi pelakunya. Dengan demikian apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang menunjukkan adanya pemberian harta yang mengarah pada wakaf namun kemungkinan bisa mengarah juga pada makna lainnya, maka orang tersebut harus mengklarifikasi niat dan maksud ucapannya.

Dengan pandangan konsep yang berbeda dari kebanyakan madzhab, Mazhab Hanafi hanya mengajukan satu rukun saja yakni shighat; ungkapan-ungkapan yang menunjukkan arti wakaf. Pandangan tersebut berangkat dari makna rukun yang mereka pahami yaitu “sesuatu tidak akan sah jika tidak melakukan sesuatu itu ” seperti : “tanahku ini menjadi waqaf untuk orang-orang miskin”, menjadi waqaf untuk Allah” atau “... menjadi waqaf”. Contoh terakhir telah sah sebagai waqaf, meskipun tanpa menyebutkan mashraf-nya, berdasarkan pendapat Abu Yusuf yang dengan landasan 'urf (kebiasaan masyarakat) yang menganggap ungkapan itu sebagai ungkapan waqaf.

Pengajuan satu rukun ini karena mereka menyamakan waqaf dengan washiyat dalam keberadaan keduanya sebagai tasarruf (transaksi) yang telah final dengan satu kehendak yakni kehendak yang muncul dari waqif atau orang yang berwasiyat. Hal ini menegaskan bahwa waqaf hanya memiliki satu rukun yaitu ijab dari waqif. Adapun qabul dari mauquf 'alaih, bukanlah rukun dalam pandangan Hanafiyyah sesuai dengan pendapat al-mufta bih (pendapat yang digunakan dalam berfatwa). Juga bukan syarat sah atau syarat mendapat hak dalam wakaf. Entah mauquf 'alaih yang mu'ayyan atau ghair mu'ayyan. Sehingga jika mauquf 'alaih diam setelah ada ijab dari waqif, maka ia berhak

atas manfaat mauquf. Suatu harta akan berubah menjadi waqaf dengan ucapan dari waqif saja. Sebab waqaf adalah tindakan mencabut hak milik, yang mencegah berbagai macam transaksi. Sebagaimana memerdekakan budak, waqaf tidak dituntut adanya qabul dari orang yang diberi.

Seandainya mauquf 'alaih mu'ayyan menolak, maka ia tidak mendapat hak sama sekali dari manfaat mauquf. Selanjutnya mauquf diberikan kepada gelombang selanjutnya jika ada. Jika tidak, maka mauquf dikembalikan kepada waqif atau ahli warisnya. Jika tidak ada maka diberikan kepada kas negara.

Penolakan mauquf 'alaih mu'ayyan tidak mempengaruhi keabsahan waqaf. Sebab rukun waqaf hanya satu, yakni ijab dari wakif. Jika ijab tersebut telah terealisasi berarti waqaf telah menemukan ruang sah dalam pandangan Hanafiyyah. Kecuali jika berhubungan dengan gelombang selanjutnya, contoh: "saya waqafkan tanah ini untuk zaid kemudian untuk orang-orang faqir", maka disyaratkan qabul kepada zaid, Jika ia menolak maka waqaf diberikan kepada orang-orang faqir. Dalam hal ini, orang yang menolak atau menerima pada permulaan waqaf tidak bisa menarik kembali ucapannya.

Sebagaimana dua mazhab yang muncul setelahnya, Malikiyah menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, mauquf 'alaih dan sighthat. Secara peletakan posisi pembahasan dari rukun-rukun tersebut pun serupa. Diajukannya 4 rukun tersebut karena berangkat dari arti rukun dalam pandangan mereka bahwa rukun adalah bagian-bagian sesuatu yang sesuatu itu tidak sempurna tanpanya. Berikut adalah penjelasan rukun wakaf beserta syaratnya:

1. Wakif

Titik beda mazhab Malikiyah dengan beberapa mazhab lain dalam syarat wakif adalah tidak adanya syarat memiliki terhadap fisik barang. Karena objek wakaf adalah manfaat bukan benda tempat bersemayam manfaat.

2. Mauquf

Syarat mauquf adalah:

- a. Tidak sedang terkait dengan hak orang lain

b. Bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik benda

c. Legal digunakan menurut syara'

d. Dimiliki oleh wakif

Dalam fikih mazhab Malikiyah tidak disyaratkan barang yang diwakafkan harus sah dijual. Sebab itu sah mewakafkan anjing yang terlatih berburu dan kulit hewan qurban.

3. Mauquf 'Alaih

Dalam wakaf tidak disyaratkan nampaknya nuansa ibadah sebagaimana itu menjadi syarat menurut Hanabilah. Namun yang terpenting adalah tidak diarahkan kepada maksiat. Sebab wakaf untuk tujuan maksiat hukumnya batal.

4. Shighat

Shighat atau ikrar wakaf adalah suatu yang menunjukkan pemberian manfaat, meskipun dalam satuan waktu yang ditentukan. Ini menjadikan mazhab Malikiyah berbeda dengan mazhab lain. Sebab memang dalam pandangan Malikiyah, wakaf tidak bersyaratkan *ta'bid* dan *tanjiz*.

Dengan memandang bahwa rukun adalah "komponen-komponen dari sesuatu yang tidak akan terbentuk sempurna kecuali dengan keseluruhannya", maka Hanabilah menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat: wakif, maukuf, maukuf 'alaih dan shighat/media yang mengantarkan sahnya waqaf. Bisa berupa ucapan/penggantinya atau pekerjaan.

Berbeda dengan mazhab lainnya yang tidak begitu memberi ruang kepada perbuatan untuk mengantarkan sahnya waqaf, madzhab ini menempatkan perbuatan sebagai media yang memiliki kekuatan sama dengan ucapan dalam mengantarkan waqaf menuju pintu absahnya.

Shighat dalam prakteknya memiliki dua bentuk:

1. Ucapan. Ucapan ini bisa digantikan oleh isyarat yang memahamkan, bagi orang bisu.
2. Perbuatan. Perbuatan yang memiliki kekuatan yang sama dengan ucapan adalah perbuatan yang menurut umumnya menunjukkan praktek waqaf.

Seperti membuat bangunan dengan karakteristik masjid, disertai izin yang bersifat umum untuk sholat didalamnya. Meskipun cara memberitahu izinnya kepada masyarakat adalah melalui adzan dan iqamah. Karena adzan dan iqamah dalam bangunan yang berbentuk masjid sama seperti memberi izin umum untuk dilaksanakannya sholat didalamnya. Jika semisal nyatanya tidak berniat menjadikannya masjid, bangunan tersebut tetap menjadi masjid. Sebab niat yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh perbuatan tidaklah memiliki pengaruh

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 rukun wakaf disebut dengan unsur wakaf. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa yang termasuk unsur wakaf adalah nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁵¹ Dalam penelitian ini, tanah ulayat menjadi objek wakaf (mauquf).

Jika kita berkaca pada sejarah, wakaf, sebagaimana difahami sebagai tindakan mempersembahkan suatu harta, dengan urus tali jual beli, seraya mengambil manfaat dari harta tersebut untuk dialokasikan pada sesembahan, telah terjadi jauh sebelum Islam hadir. Dengan pemahaman masyarakat pada masa itu, sebelum kemunculan Nabi Muhammad Saw telah berbondong-bondong mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan tempat ibadah atau sesembahan mereka, baik dari golongan penganut agama *samawi* maupun agama *ardhi*.⁵²

Anggapan tersebut dapat dibuktikan dengan banyak sekali ditemukannya kuil, sinagog, gua ibadah dan berbagai tempat ibadah orang-orang kuno. Mereka menganggap tempat-tempat semacam ini sebagai tempat sakral dan meyakini tak ada yang memilikinya kecuali sesembahan mereka. Bila diandaikan sebenarnya tempat itu ada orang yang memilikinya, kemudian dia hendak menjualnya, bisa dipastikan tidak ada yang berani membelinya sebab satu alasan yaitu takut kuwalat.

⁵¹ Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004

⁵² M. Habibi, *Fiqih Waqaf Dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), h. 1.

فقد نقل المقريري و غيره أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من اسكندرية الي الصعيد الأعلى وقف في القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية و مقدونية بالسان العبراني مصر. و ذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة الاف قرية يصرف ريعها على ألف رجل من البرهمنيين يعبدونه⁵³

Al- Maqrizi menyebutkan bahwa dinasti romawi pernah menjadikan seluruh wilayah Macedonia (distrik di mesir), mulai dari kota Iskandariyah sampai ke Shaid al-‘Ala sebagai wakaf (sumber penghasilan) untuk kesejahteraan gereja terbesar di Konstantin. Ada juga yang menyebutkan bahwa di wilayah soman (salah satu distrik India) terdapat berhala yang memiliki lebih dari sepuluh ribu desa hasil wakaf untuk kesejahteraan seribu pendeta yang menyembahnya.

Selain itu, penganut agama samawi, juga telah banyak yang telah mewakafkan tanah atau harta mereka kepada Allah Swt meskipun belum diketahui kapan atau bahkan siapa yang pertama kali mewakafkan hartanya. Sebut saja Nabi Ibrahim, beliau telah mewakafkan tanah di sekitar Ka’bah untuk dijadikan tempat beribadah bagi kaumnya. Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis sebagai tempat peribadatan Bani Israil.

Bahkan, jika kita melihat Ka’bah yang berada di tengah masjid al-haram, sebagai tempat peribadatan pertama di dunia maka kita yakin bahwa ka’bah adalah mauquf, yaitu tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Sementara itu ulama berbeda pendapat tentang siapa yang membangunnya. Jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bahwa Ka’bah dibangun oleh Nabi Adam As. Dan selanjutnya pondasinya dipugar dan ditinggikan oleh nabi Ibrahim beserta putranya, Nabi Ismail, maka Ka’bah adalah wakaf pertama di dunia, sebelum ada beberapa tempat lain yang diwakafkan untuk ibadah. Dan jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah

⁵³ Al-Bujairami, *Al-Bujairami ‘ala al-Khatib* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 111.

orang yang orang yang membangunnya maka Ka'bah adalah wakaf pertama kali dalam Islam, yakni agama Nabi Ibrahim As.⁵⁴

Bahkan, jika kita melihat Ka'bah yang berada di tengah masjid al-haram, sebagai tempat pibadatan pertama di dunia maka kita yakin bahwa ka'bah adalah mauquf, yaitu tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Sementara itu ulama berbeda pendapat tentang siapa yang membangunnya. Jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam As. Dan selanjutnya pondasinya dipugar dan ditinggikan oleh nabi Ibrahim beserta putranya, Nabi Ismail, maka Ka'bah adalah wakaf pertama di dunia, sebelum ada beberapa tempat lain yang diwakafkan untuk ibadah. Dan jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang orang yang membangunnya maka Ka'bah adalah wakaf pertama kali dalam Islam, yakni agama Nabi Ibrahim As.⁵⁵

Dalam hampir seluruh buku klasik yang membahas tentang wakaf, selalu ada cuplikan pendapat Imam Syafii yang menyatakan:

ولم يحبس اهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا و انما حبس أهل الاسلام⁵⁶

Artinya: “berdasarkan yang aku ketahui, masyarakat zaman jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf terhadap rumah ataupun tanah. Wakaf hanyalah untuk orang-orang Islam.”

Pernyataan ini diperjelas lebih lanjut oleh ad-Dasuqi:

(قوله لم تحبس الجاهلية) أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضا و لا غير ذلك على وجه التفاخر و أما بناء الكعبة و حفر زمزم فانما كان على وجه التفاخر لا على وجه التبرر⁵⁷

Artinya: “Maksudnya orang jahiliyah tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melaksanakan wakaf atas rumah, tanah atau benda lain dengan maksud melakukan kebajikan. Adapun renovasi ka'bah dan penggalian sumur

⁵⁴ Munzir Qohaf, *Al-Waqfu al-Islami: Tathowwaruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 19.

⁵⁵ *Ibid*, h. 19.

⁵⁶ Imam ad-Dusuqi, *As-Syarhul Kabir* , jilid IV (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 2000), h. 75.

⁵⁷ *Ibid*, h. 76.

zamzam dilakukan dengan tujuan berbangga-bangga saja bukan dengan niat melakukan kebajikan”

Mengenai wakaf yang pertama kali terjadi terjadi perbedaan pandangan dikalangan para Ulama. Sahabat ‘Abdullah ibn Ka’ab ibn Malik menyatakan bahwa Mukhairiq yang merupakan salah satu pasukan perang uhud dari golongan orang-orang Yahudi, terbunuh dalam perang Uhud. Sebelum ajal menjemputnya, ia berwasiat: “Apabila saya meninggal dunia, maka semua harta milik saya akan saya berikan kepada Muhammad, ia akan mengelola harta saya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt kepadanya”. Setelah berita itu sampai pada Rasulullah, mukhairiq langsung mendapat pujian “Mukhairiq adalah yahudi terbaik. Namun menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, Mukhairiq telah masuk Islam.⁵⁸

Rasulullah Saw menerima harta Mukhairiq kemudian mewakafkan harta tersebut. Harta yang diwakafkan oleh Mukhairiq adalah tujuh kebun di kota Madinah yang telah di pagar sekelilingnya.

Beliau menyisihkan keuntungan dari pengelolaan perkebunan untuk menafkahi keluarganya dalam jangka satu tahun, sedangkan sisa keuntungan tersebut dibelikan Rasulullah kuda perang, senjata dan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan kaum muslimin. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa peristiwa yang dilakukan Rasulullah dan Mukhairiq adalah termasuk wakaf. Hal ini disebabkan ketika menjadi khalifah, Abu Bakar tidak mewariskan perkebunan yang dikelola Nabi tersebut kepada ahli bait, dan keuntungan atas pengelolaan kebun itu juga tidak lagi diberikan kepada keluarganya. Al-Wakidi menyatakan bahwa saat mukhairiq meninggal ia belum masuk Islam. Ia adalah pasukan perang Islam dari kaum Yahudi. Sehingga ketika Mukhairiq meninggal, jenazahnya tidak dishalatkan, akan tetapi untuk menghormati, jenazah Mukhairiq makamkan di samping pemakaman orang-orang Muslim. Namun menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, Mukhairiq telah masuk Islam sebelum ia meninggal dunia.

⁵⁸ *Ibid*, h.4.

Al-Hushoin ibn ‘Abd al-Rahman mengatakan “Kami telah menanyakan persoalan wakaf khususnya terkait wakaf yang dilakukan pertama kali dalam Islam, orang-orang dari golongan Muhajirin menjawab: “wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab.” Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa wakaf tanah pertama dalam sejarah perkembangan Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab.

Untuk menyelesaikan khilaf para Ulama mengenai hal di atas, Abu Bakr Al-Khasshaf menjelaskan: Sholih ibn Ja’far meriwayatkan dari al-Miswar ibn Rifa’ah dari Abdullah ibn Ka’b, menyatakan: “Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan Rasulullah yaitu kebun kurma milik Rasulullah”. Terhadap hal itu Al-Miswar bertanya: “Bukankah banyak pendapat yang menerangkan wakaf Umar yang lebih dahulu dari pada wakaf Rasulullah?”. Mendengar pertanyaan tersebut Ibnu Ka’b kemudian menjawab: Mukhairiq meninggal di awal Bulan ke 32 hijriyah akibat terbunuh dalam perang Uhud, dan ia sempat berwasiat “Jika saya meninggal maka harta saya menjadi milik Muhammad”. Setelah Mukhairiq meninggal Nabi menjalankan wasiatnya serta mewakafkan harta Mukhairiq tersebut. Peristiwa ini terjadi lebih dahulu dari pada wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab mewakafkan tanah pada tahun 7 Hijriyah di daerah Khaibar yang dinamai dengan Tsamghi⁵⁹ ketika Rasulullah Saw pulang dari Khaibar.”⁶⁰

Berlepas dari adanya perbedaan mengenai wakaf pertama dalam Islam, pendapat paling kuatnya adalah bahwa wakaf pertama sepanjang sejarah Islam dimulai oleh Nabi SAW yakni mendirikan Masjid Quba’. Peristiwa ini terjadi pada saat Nabi dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian singgah di kota Quba’. Mayoritas ulama sepakat dengan konsep “tiada masjid kecuali statusnya adalah wakaf”.⁶¹

Sementara itu, fakta sejarah mengungkapkan bahwa wakaf kedua dalam Islam adalah pembangunan Masjid Nabawi pada saat Nabi baru saja tiba di

⁵⁹ Al-Bassam, *Taisir al-‘Alam: Syarah ‘Umdatul Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), h. 16.

⁶⁰ *Ibid*, h. 4.

⁶¹ Ja’far as-Shadiq, *Risalah al-Amajid fi Ahkamil Masajid* (Pasuruan: Cetakan Pribadi 2004), h. 2.

kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar, dimana tanah tersebut telah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. sejarah mencatat bahwa pada saat itu Rasul belum turun dari untanya, namun masyarakat berbondong-bondong dan berebut agar Rasulullah Saw mau singgah ke rumah mereka. Masyarakat berebut tali kendali unta yang sedang ditunggangi Rasulullah namun hal aneh terjadi, unta itu tidak mau ditarik oleh siapapun yang mencoba berebut tali kendalinya. Rasul bersabda untuk meleraikan orang-orang yang berebut tali kendali unta itu: “Biarkanlah ia, karena ia diperintah (Allah), Allah akan menempatkanku dimana Allah menurunkanku”. Kemudian unta yang ditunggangi Rasulullah Saw tersebut justru berjalan terus menuju sebuah tempat sambil membawa Rasulullah di atasnya. Akhirnya unta berhenti lalu menderum di tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim Bani Najjar.

Setelah Rasul yakin bahwa tempat yang dipilihkan oleh Allah untuk beliau telah diketahui, barulah unta itu membawa Rasul menuju rumah Abu Ayyub Al-Anshori. Selesai membawa Rasul, unta itu kembali ke tempat semula ia menderum. Di tempat menderumnya unta itulah Nabi membangun masjid, rumah beliau dan rumah untuk istri beliau. Bangunan ala kadarnya dibuat selama 12 hari. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah Saw telah melakukan wakaf dengan objek tanah yang ditujukan untuk pembangunan masjid nabawi, yang dalam pengerjaannya beliau sendiri terlibat bersama para sahabat.

Di Indonesia prosedur dan tata cara mewakafkan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dimulai dari persiapan pelaksanaan perwakafan, pendaftaran benda wakaf, sampai mencatatkan ikrar wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pendaftaran semua benda-benda wakaf masyarakat dilakukan untuk menjaga tertib administrasi dan mendapatkan pengakuan serta jaminan perlindungan dari negara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP No 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Wakaf

Tanah Milik, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan terakhir Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁶²

Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat suku pakpak sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya tidak sesuai dengan teori hukum. Hal ini dikarenakan:

1. Masyarakat menjadikan Tanah Ulayat sebagai objek wakaf, dimana Tanah Ulayat adalah tanah milik bersama masyarakat adat yang tidak dapat didaftarkan menjadi objek wakaf (PP No. 24 Tahun 1997)
2. Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi masih dilakukan secara lisan dan tidak dihadapan PPAIW. Walaupun dalam Pasal 17 ayat (2) ikrar wakaf boleh dilakukan secara lisan, namun harus tetap dilakukan di hadapan PPAIW.
3. Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi hanya dilandasi saling percaya tanpa ada akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik telah diwakafkannya tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan umum. Sementara Di dalam Undang-Undang Wakaf diatur bahwa dalam setiap perwakafan harus dicatatkan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi: "Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW." Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut.⁶³

Dilihat dari teori masalah Imam al-Syatibi, praktik wakaf yang dilakukan masyarakat muslim kecamatan Berampu juga tidak sejalan. Imam al-Syatibi merupakan seorang pemikir Islam dan dikenal dengan karyanya *al-muwafaqat* yang membahas teori *maṣlahah* melalui konsep tujuan hukum syara'. Dalam konsepnya digambarkan tujuan syari'at Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan di masyarakat dengan jalan aturan hukum syari'ah dijadikan hal pokok dan utama sekaligus menjadi *ṣalihah li kulli zaman wa*

⁶² Pangeran Harahap, Hukum Islam di Indonesia...,h. 180-181.

⁶³ *Ibid*, h.10

makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) demi terwujudnya kehidupan manusia lebih baik.

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan berampu, kabupaten Dairi bertentangan dengan *maqashid as-syariah* yaitu *hifz al-maal*. Akibatnya dikhawatirkan menyebabkan timbulnya sengketa dikemudian hari. Jika tanah yang telah diberikan kepada nazhir masjid tidak memiliki bukti otentik, maka sewaktu-waktu apabila ada pihak lain hendak menguasai tanah tersebut, maka nazhir tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat. Oleh karena itu hendaknya proses perwakafan yang sudah menjadi tradisi diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemahaman bahwa wakaf yang tidak dicatatkan sudah sah dalam hukum Islam, hendaknya di ikuti dengan regulasi agar menghindari sengketa dan keributan di masa yang akan datang.

Begitu juga jika kita lihat dalam kajian ushul fiqh tepatnya pembahasan *Sadd adz-Zari'ah*. *Sadd adz-Zari'ah* diartikan menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa dengan didaftarkannya tanah wakaf di kecamatan berampu menjadi dokumen negara maka akan mencegah timbulnya sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa hak ulayat, sengketa administratif sengketa perdata, pemanfaatan dan penguasaan. Perlindungan aset wakaf menjadi penting karena ia termasuk fasilitas umum. Jika tanah wakaf tidak jelas menyangkut objek hukumnya, dalam hal ini maksudnya tanah ulayat sebagai objek wakaf, maka bukan tidak mungkin di kemudian hari ada anggota sulang silima suku pak pak berikutnya yang tidak mengetahui atau masyarakat kecamatan berampu yang telah menguasai tanah ulayat menjadi hak milik, maka muncul lah persengketaan tanah wakaf tersebut.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi hal yang urgen mengingat ia merupakan bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum wakaf. Dengan demikian wakaf yang tidak dilaksanakan tanpa ikrar wakaf, tidak dihadapan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (AIW), bahkan tidak terdaftar di badan pertanahan adalah penyebab terjadinya sengketa wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) artinya tidak memiliki bukti otentik, sehingga jika terjadi sengketa di masa yang akan datang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf, maka akan kesulitan membuktikannya.

Diantara sengketa yang mungkin akan timbul adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif, tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh keluarga nazdir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf, kebijakan sulang silima yang baru terhadap tanah ulayat yang sebelumnya tidak diketahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, dan lain-lain.

I. Kajian Terdahulu

Dalam membahas tema penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang pernah diangkat sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Tesis Devi Kurnia Sari, Tahun 2006 : Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang

Pada tesis Devi Kurnia Sari dibahas bagaimana tinjauan UU No 41 Tahun 2004 terkait wakaf yang dilakukan masyarakat setempat dan implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten Semarang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Devi Kurnia Sari dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah bahwa pada penelitian Devi Kurnia Sari, objek penelitiannya adalah wakaf tanah secara umum yang dikelola lembaga filantropi dengan melihat apakah telah berdampak terhadap kemajuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

atau belum. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus kepada wakaf tanah adat yang dilakukan masyarakat kecamatan berampu, kabupaten Dairi dengan menganalisa prosesnya apakah telah menerapkan regulasi wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004 atau belum.

2. Tesis Muslimin Muchtar, Tahun 2012 : Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sindenreng Rappang

Pada tesis Muslimin Muchtar dibahas tentang wakaf produktif yang diberdayakan oleh masyarakat kabupaten Sindenreng Rappang. Muslimin Muchtar mencoba melihat apakah wakaf produktif yang diharapkan akan mampu memberikan efek bagi perekonomian masyarakat kabupaten Sindenreng Rappang yang semakin baik telah berjalan sebagaimana mestinya atau belum.

Perbedaan skripsi Muslimin Muchtar dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada jenis wakafnya. Dalam penelitiannya, Muslimin Muchtar mengarah kepada wakaf produktif dan menganalisa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengarah kepada wakaf tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dengan menganalisa menggunakan regulasi wakaf.

3. Tesis Muliadi, Tahun 2016: Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

Pada tesis Muliadi Negara dibahas tentang seberapa efektif wakaf yang dikelola di kecamatan kundur, kabupaten Karimun. Dalam penelitiannya, Muliadi mengemukakan bahwa wakaf yang dikelola oleh Nazhir terdapat panti Asuhan Mata Hati didalamnya. Muliadi mencoba melihat aturan wakaf UU No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf dan panti asuhan tersebut.

Perbedaan tesis Muliadi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada fokus kajiannya. Dalam penelitiannya, Muliadi lebih mengarah kepada pengelolaan tanah yang telah diwakafkan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengarah kepada tanah wakaf yang tidak dicatatkan sesuai dengan regulasi wakaf

4. Tesis Dewi Angraeni, Tahun 2016 : Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

Pada tesis Dewi Angraeni dibahas bagaimana wakaf produktif yang telah diberikan wakif dapat dikelola secara baik dan efektif oleh Yayasan Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Dalam penelitiannya, Dewi Angraeni mengemukakan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia di Makassar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Perbedaan tesis Dewi Angraeni dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada jenis wakaf dan juga fokus penelitiannya. Dalam penelitiannya, Dewi Angraeni lebih mengarah kepada pengelolaan harta yang telah diwakafkan, serta jenis wakafnya adalah wakaf produktif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengarah kepada wakaf tanah, dengan masalah proses perwafan yang tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Berdasarkan kajian terdahulu yang penulis uraikan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian peneliti lain secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut hemat penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya kebenaran hukum di dalam masyarakat dan menghindari terjadinya kekeliruan sikap yang berdampak pada pelanggaran hukum-hukum syariat.

J. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶⁴

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset.⁶⁵ Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁶⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 135.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

pada penyelesaian masalah.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu tanah ulayat sebagai objek wakaf.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap tanah ulayat yang dijadikan sebagai objek wakaf ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan berampu kabupaten Dairi tepatnya Desa Karing, Desa Pasi, Desa Berampu dan Desa Sambaliang.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian *yuridis empiris* ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

daerah penelitian yaitu kecamatan berampu. Wawancara dilakukan dengan informan (yaitu orang yang mengetahui dan terlibat dalam perwakafan tanah ulayat, dalam hal ini masyarakat desa Berampu, Pasi, Karing, dan Sambaliang) dan narasumber yang terdiri dari:

1. Sekretaris Kecamatan Berampu, Bapak Lastang Pandiangan
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Berampu, yaitu Bapak Mahyuddin Al Amir, S.Pd.I
3. Badan Kemakmuran Masjid dan Musalla yang dibangun di atas tanah ulayat

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab dengan informan dan narasumber yang telah ditentukan di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundangundangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan wakaf tanah ulayat.

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang Undang Pokok Agraria Nomor Tahun 1960, berbagai jurnal hukum Islam, makalah, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan materi wakaf.

5. Metode Pengumpul Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah.

1. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

1) Wawancara langsung kepada:

- a) Sekretaris Kecamatan Berampu, Bapak Lastang Pandiangan
- b) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Berampu, yaitu Bapak Mahyuddin Al Amir, S.Pd.I
- c) Badan Kemakmuran Masjid dan Musalla yang dibangun di atas tanah ulayat

2) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di masjid, musalla, sekolah, kuburan yang diwakafkan di atas tanah ulayat.

2. Studi Dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu tanah ulayat sebagai objek wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

b. Calssifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan tesis ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan tesis ini dibagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I: Dalam bab pendahuluan, peneliti akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, penjelasan istilah, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Pengaturan objek wakaf menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Hukum Islam dalam hal ini fikih klasik.

BAB III: Membahas tentang kondisi geografis kecamatan berampu, kondisi demografis masyarakat adat kecamatan berampu, penerapan wakaf tanah ulayat pada masyarakat kecamatan berampu

BAB IV: Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tanah ulayat sebagai objek wakaf menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Hukum Islam dalam hal ini fikih klasik, dan analisis peneliti

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

PENGATURAN OBJEK WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga wakaf setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan lanjutan dari aturan yang ada pada pra Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf dalam rangka usaha penguasa saat itu menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf masyarakat. Antara lain:⁶⁹

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. Dalam surat ini ditegaskan bahwa Kolonial tidak menghalang-halangi praktek wakaf, namun untuk pendirian rumah ibadah hendaknya dilakukan jika masyarakat umum menghendaknya. Surat edaran ini diberikan kepada Kepala Daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja untuk mendata dan mendaftarkan rumah ibadah umat Islam serta tanah-tanah yang berada di daerah masing-masing.
2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vridagdiensten en wakafs*. Dalam surat edaran ini dijelaskan agar Bijblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan cermat. Izin Bupati dalam proses mewakafkan harta benda tetap diperlukan, serta menilai permohonan perwakafan tersebut dari segi letak harta dan tujuan pendirian bangunan di atasnya. Wakaf yang pelaksanaannya diizinkan oleh Bupati harus dimasukkan dalam daftar wakaf, yang dijaga oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari

⁶⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), h. 175.

semua pendaftaran yang dilakukan maka selanjutnya diberikan kepada Asisten Wedana agar dapat menjadi bahan baginya untuk membuat laporan kepada kantor *Landrete*

3. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. Surat edaran ini bersifat penegasan terhadap surat-surat sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda itu, antara lain peraturan-peraturan tersebut di atas, setelah Indonesia merdeka dinyatakan terus berlaku. Hal ini berdasarlan pada bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini”.

Peraturan perundang-undangan Indonesia (setelah merdeka) yang ada menyinggung masalah perwakafan, pertama kali tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum nasional Indonesia, masalah perwakafan tanah dalam mendapat perhatian khusus dalam undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:

- a. Untuk kepentingan beribadah dan keperluan suci lainnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 14 negara dapat memberikan tanah yang dikuasai langsung dengan akad hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah
Agar hukum terkait tanah wakaf menjadi tetap dan jelas statusnya, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan sebagai berikut:
 - a. Bahwa wakaf adalah filantropi keagamaan yang dapat digunakan sebagai

pengembangan kehidupan umat untuk mencapai spiritual dan material yang sejahtera agar tercipta masyarakat adil dalam kemakmuran dan makumur dalam keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- b. Aturan mengenai wakaf tanah hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik saja, serta belum terdapat pembahasan tentang tata cara perwakafan.

Dari paparan di atas, maka secara khusus peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan dan pengelolaan wakaf baru terbentuk pada tahun 1977, itupun pada level di bawah Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baru pada tahap mengatur secara khusus tentang wakaf tanah, belum aturan tentang wakaf secara umum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur, atau memberi landasan hukum berlakunya hukum wakaf di Indonesia, baru lahir pada tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimuat pada pasal 49. Pasal ini berbunyi:

- i. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan shadaqah

Akan tetapi Undang-Undang ini hanya merupakan aturan formal, yaitu sebagai dasar berlakunya hukum Islam di bidang perwakafan bagi orang Islam di Indonesia. Sementara untuk hukum materilnya, yaitu aturan hukum yang merupakan hukum terapan bagi perkara-perkara wakaf di atur dalam undang-

undang tersendiri, yang baru terbit pada tahun 2004 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Unsur-unsur wakaf dalam perspektif perundang-undangan adalah bagian-bagian yang mesti ada dalam pelebagaan harta wakaf. Dalam perspektif fikih, unsur-unsur wakaf ini disebut rukun wakaf.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, unsur-unsur wakaf itu dimuat pada pasal 6. Berdasarkan pasal ini, terdapat enam unsur wakaf, yaitu:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Dalam tesis ini, unsur wakaf nomor 3 yaitu harta benda wakaf, selanjutnya akan disebut dengan objek wakaf. Ketentuan mengenai objek wakaf diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 15 berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Hal ini bermakna jika harta yang hendak diwakafkan merupakan tanah sengketa, atau berupa harta yang masih dalam jaminan, maka tidak dapat dijadikan objek wakaf.

Objek wakaf dalam perundang-undangan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 meliputi lima hal, yaitu:⁷⁰

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

⁷⁰ Undang-Undang No 41 Tahun 2004

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, objek wakaf yang termasuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak harus diperuntukkan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, diantaranya:⁷¹

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

B. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Di dalam reformasi agraria ditegaskan di dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria tentang menimbang huruf (a) menyebutkan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa,

⁷¹ Pasal 22 Bagian Kedelapan: Peruntukan Harta Benda Wakaf, UU No 41 Tahun 2004.

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Penegasan bahwa bumi, air dan ruang angkasa adalah Kurnia Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa pertimbangan utama untuk melakukan reformasi agraria di Indonesia adalah agama, yang dengan tegas menyatakan bahwa konsep kehidupan manusia Indonesia yang pertama dan utama diletakkan di tempat yang tertinggi adalah agama. Hal ini juga terlihat dengan jelas di dalam landasan hukum tertinggi dari negara Indonesia adalah Pancasila dengan rumusan pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk kepastian hukum maka kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan irah irah dalam setiap putusan hukum baik oleh lembaga peradilan maupun oleh praktisi hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang seperti Notaris dan lain sebagainya.

Di dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa proklamasi sebagai tonggak pembobolan hukum lama dan penggantian hukum baru untuk Indonesia bersatu dan ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan bahwa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa berkehidupan dalam kemerdekaan di Indonesia dilandasi dengan keagamaan. Di dalam alinea ke empat disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar, yang didasarkan kepada lima dasar yang disebut dengan Pancasila, dengan susunan yang utama dan pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya seluruh bangsa Indonesia adalah manusia beragama, dan tidak ada tempat bagi manusia yang tidak beragama di Indonesia ini.

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 5 UUPA bahwa Hukum

Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Secara filosofis terlihat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria berlandaskan kepada hukum adat yang dituangkan dengan tegas di dalam Pasal 5 UUPA yang bersandarkan kepada hukum agama. Hukum adat yang berlaku di sini ditegaskan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, dengan demikian bukanlah hukum adat lokal tetapi hukum yang telah dihilangkan sifat-sifat ke daerahannya. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum adat yang mendasari pembentukan hukum agraria nasional adalah nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalam masyarakat hukum adat Indonesia, yang secara filosofis dikaitkan dengan hukum agama. Hal ini tergambar dengan tegas dan jelas di dalam falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila yang juga merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang utama disebutkan dalam urutan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Pasal 49 UUPA diatur hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, di dalam ayat (1) ditegaskan bahwa Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Di dalam aya (2) ditegaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Dan di dalam ayat (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam ketentuan Pasal 49 sudah ditegaskan bahwa hak milik diakui dapat dimiliki oleh badan-badan keagamaan dan sosial, keperluan peribadatan dan

tempat suci lainnya dan secara tegas untuk konteks agama Islam ditentukan dalam pengakuan lembaga wakaf. Ditegaskan bahwa wakaf tanah hanya dibolehkan tanah milik. Sebaliknya untuk tempat suci lainnya dan keperluan peribadatan dapat diberikan tanah yang dikuasai oleh negara dengan hak pakai. Dalam hal tanah negara dalam artian tanah yang tidak dikuasai dengan hak tertentu atau tanah dalam artian bebas, maka untuk keperluan peribadatan dan tempat suci lainnya negara dapat memberikan hak pakai atas tanah yang dipergunakan tersebut.

Penegasan tentang pewakafan hanya terhadap tanah milik ditegaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dan PP tersebut kemudian lahir ditahun 1977 dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.

Berkenaan dengan hak milik di dalam UUPA dapat dilihat di dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 20-27. Di dalam Pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dengan ketentuan ini dapat dilihat bahwa hak milik itu hanya dipunyai oleh orang tidak dimungkinkan badan hukum lain, seperti recht person, hal ini ditegaskan lebih lanjut di dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, dengan pengecualian bahwa badan hukum tertentu dapat diperkenankan mempunyai hak milik, hal ini harus diatur dengan PP. PP yang mengatur hal ini adalah PP No. 38 Tahun 1963, yang memberikan kekhususan tersendiri terhadap badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik, dan salah satunya adalah badan hukum keagamaan, Kemudian juga ditentukan bahwa Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, artinya dapat beralih karena dilakukan perbuatan hukum tertentu dan dapat pula beralih karena peristiwa hukum tertentu. Salah satu perbuatan hukum tersebut adalah perbuatan hukum wakaf.

Ketentuan dari Pasal 16 UUPA lebih lanjut diuraikan di dalam penjelasan umum UUPA. Pasal ini adalah pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air

dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasah dalam masyarakat diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna bangunan (guna mendirikan/ mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) (Pasal 16 ayat 1 huruf b dan c). Adapun hak-hak yang mulai berlakunya undang-undang ini semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Konsep Wakaf dalam UUPA sebagaimana diuraikan di atas bahwa hukum dasar yang dijadikan pembentukan UUPA adalah hukum adat yang bersandarkan kepada hukum agama. Agama yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah agama Islam.

Di dalam UUPA pengakuan terhadap agama Islam dapat dilihat dengan pengakuan salah satu lembaga dalam Hukum Islam yang disebut dengan wakaf. Keberadaan wakaf sesungguhnya telah berjalan sejak berkembangnya ajaran Islam di Indonesia, dan pada umumnya yang diwakafkan tersebut adalah tanah. Di samping dasar hukum adalah Alqurab dan Hadis, khusus dalam harta kekayaan berupa tanah juga ditetapkan di dalam UUPA. Keberadaan lembaga Wakaf ditampung dan dituangkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Lebih tegasnya Pasal 49 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia kebutuhan tanah untuk bidang keagamaan harus mendapat perhatian khusus dari negara. Ketentuan inilah kemudian ditampung di dalam perkembangan pengaturan wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf tanah tidak saja menyangkut hak milik atas tanah tetapi juga dikembangkan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa objek wakaf dalam UUPA adalah tanah milik. maka tanah yang tidak terdapat hak milik di dalamnya seperti tanah sengketa, tidak dapat dijadikan objek wakaf.

C. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Mengenai Kompilasi Hukum Islam dengan instrumen hukumnya Instruksi Presiden (Inpres), lewat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam buku tiga, kedudukannya dalam tata hukum Indonesia diperdebatkan oleh ahli hukum nasional. Sebahagian mereka menempatkannya sebagai hukum tidak tertulis, kendatipun oleh sebahagian lainnya menempatkannya sebagai bagian dari hukum tertulis. Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tersebut dimuat 15 Pasal (dari pasal 215 sampai dengan 229) yang mengatur substansi wakaf maupun teknis perwakafannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷² Fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Aturan mengenai unsur-unsur wakaf terdapat dalam pasal 217-219. Hampir tidak terdapat perbedaan antara ketentuan yang ada pada UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, kecuali pada nomor 6 yang tidak terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal itu terjadi sebab unsur nomor 6 yang terdapat dalam Undang-Undang merupakan pembaharuan terhadap hukum Islam di Indonesia yang ada dan diamalkan sebelumnya.

Pengaturan wakaf di dalam KHI ini sesungguhnya hampir sama dengan ketentuan wakaf di dalam PP No. 28 Tahun 1977, hanya saja di dalam PP No. 28 Tahun 1977 pengaturan wakaf terdiri dari 7 bab sedangkan di dalam KHI terdiri dari 5 bab yakni:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 215
2. Bab II tentang Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf yang terdiri dari 7 pasal yakni Pasal 215- Pasal 222

⁷² Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 95.

3. Bab III tentang Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf terdiri dari 2 pasal yakni Pasal 223-Pasal 224.
4. Bab IV tentang Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 225 - Pasal 227.
5. Bab V tentang Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 2 pasal yakni Pasal 228 - Pasal 229.

Terhadap benda wakaf (objek wakaf) terdapat perkembangan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa objek wakaf tidak hanya tanah dengan status hak milik saja, melainkan bisa juga benda bergerak dan benda tetap, bahkan uang yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam juga dapat diwakafkan. Sementara dalam Pasal 217 (3) disebutkan bahwa objek wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Kompilasi Hukum Islam mencoba memperluas cakupan wakaf selain tanah. Wakaf uang sudah mulai dilirik dan pengembangan pemanfaatan wakaf diperluas tidak hanya untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam saja melainkan untuk kepentingan umum yang lebih luas.

Dari berbagai perspektif hukum positif yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa objek wakaf dalam regulasi di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memiliki keseragaman, yaitu tidak hanya berupa tanah saja, namun juga ada pilihan lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun yang sangat penting diberi catatan di sini adalah bahwa terdapatnya banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perwakafan. Ini tentu bisa dijadikan sebagai isyarat yang menunjukkan bahwa pemerintah bertekad ingin mewujudkan adanya ketertiban baik hukum maupun

administrasi, agar lembaga wakaf dapat dilaksanakan dan difungsikan sebaik-baiknya.

D. Pengaturan Objek Wakaf Menurut Hukum Islam

Wakaf, sebagaimana dipahami sebagai tindakan mempersempatkan suatu harta, dengan memutuskan tali jual beli, seraya mengambil manfaat dari harta tersebut untuk dialokasikan pada sesembahan, telah terjadi jauh-jauh sebelum Islam muncul. Dengan pemahaman seadanya atau pemahaman yang berlaku pada masanya, orang-orang sebelum kemunculan umat Muhammad telah berbondong-bondong mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan tempat ibadah atau sesembahan mereka, baik dari golongan penganut agama samawi atau penganut agama ardi.

Anggapan ini bisa dibuktikan dengan berulang kalinya ditemukan kuil, sinagog, gua ibadah dan berbagai tempat ibadah orang-orang kuno. Mereka menganggap tempat-tempat semacam ini sebagai tempat sakral dan meyakini tak ada yang memilikinya kecuali sesembahan mereka. Bila diandaikan sebenarnya tempat itu ada orang yang memilikinya, kemudian dia hendak menjualnya, bisa dipastikan tidak ada yang berani membelinya sebab satu alasan yaitu takut kuwalat.

فقد نقل المقرئزي و غيره أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من اسكندرية الي الصعيد الأعلى وقف في القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية و مقدونية بالسان العبراني مصر. و ذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة الاف قرية يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه⁷³.

Al- Maqrizi menyebutkan bahwa dinasti romawi pernah menjadikan seluruh wilayah Macedonia (distrik di mesir), mulai dari kota Iskandariyah sampai ke Shaid al-‘Ala sebagai wakaf (sumber penghasilan) untuk kesejahteraan gereja terbesar di Konstantin. Ada juga yang menyebutkan bahwa diwilayah

⁷³ Al-Bujairami, *Al-Bujairami 'ala al-Khatib* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 111.

soman (salah satu distrik India) terdapat berhala yang memiliki lebih dari lebih dari sepuluh ribu desa hasil wakaf untuk kesejahteraan seribu pendeta yang menyembahnya.

Penganut agama samawi sendiri, juga telah banyak yang mewakafkan harta atau tanah mereka untuk Sang Tuhan, Allah SWT, meskipun belum diketahui kapan atau bahkan siapa yang pertama kali mewakafkan hartanya. Sebut saja Nabi Ibrahim, beliau telah mewakafkan tanah di sekitar Ka'bah untuk dijadikan tempat beribadah bagi kaumnya. Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis sebagai tempat peribadatan Bani Israil.

Bahkan, jika kita melihat Ka'bah yang berada di tengah masjid al-haram, sebagai tempat peribadatan pertama di dunia maka kita yakin bahwa ka'bah adalah mauquf, yaitu tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Sementara itu ulama berbeda pendapat tentang siapa yang membangunnya. Jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam As. Dan selanjutnya pondasinya dipugar dan ditinggikan oleh nabi Ibrahim beserta putranya, Nabi Ismail, maka Ka'bah adalah wakaf pertama di dunia, sebelum ada beberapa tempat lain yang diwakafkan untuk ibadah. Dan jika kita mengikuti pandangan yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah orang yang mendirikan Ka'bah adalah maka berarti bagi mereka wakaf pertama dalam Islam dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim As.⁷⁴

Dalam hampir seluruh buku klasik yang membahas tentang wakaf, selalu ada cuplikan pendapat Imam Syafii yang menyatakan:

ولم يحبس اهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا و انما حبس أهل الاسلام⁷⁵

Artinya: “Menurut yang saya pelajari, masyarakat zaman jahiliyah tidak melakukan wakaf atas tanah dan rumah mereka. Sebab yang melakukan wakaf adalah umat Islam.”

Pernyataan ini diperjelas lebih lanjut oleh ad-Dasuqi:

⁷⁴ Munzir Qohaf, *Al-Waqfu al-Islami: Tathowwaruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 19.

⁷⁵ Imam ad-Dusuqi, *As-Syarhul Kabir*, jilid IV (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 2000), h. 75.

(قوله لم تحبس الجاهلية) أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضا و لا غير ذلك على وجه التفاخر و أما بناء الكعبة و حفر زمزم فانما كان على وجه التفاخر لا على وجه التبرر⁷⁶

Artinya: “Maksudnya orang jahiliyah tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melaksanakan wakaf atas rumah, tanah atau benda lain dengan maksud melakukan kebajikan. Adapun renovasi ka’bah dan penggalian sumur zamzam dilakukan dengan tujuan berbangga-bangga saja bukan dengan niat melakukan kebajikan”

Sedangkan dalam masa Islam, mengenai wakaf yang pertama kali terjadi, ulama bahkan sahabat berbeda pandangan. Sahabat Abdullah Ibnu Kaab Ibnu Malik menyatakan bahwa mukhairiq yang merupakan salah satu pasukan perang uhud dari golongan orang-orang yahudi, terbunuh dalam perang uhud. Sebelum ajal menjemputnya, ia berwasiat: “Apabila saya meninggal dunia, maka semua harta milik saya akan saya berikan kepada Muhammad, ia akan mengelola harta saya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt kepadanya”. Setelah berita itu sampai pada Rasulullah, Mukhairiq⁷⁷ langsung mendapat pujian “Mukhairiq adalah yahudi terbaik”. Rasulullah Saw menerima harta Mukhairiq kemudian mewakafkan harta tersebut. Harta yang diwakafkan oleh Mukhairiq adalah tujuh kebun di kota Madinah yang telah di pagar sekelilingnya

Beliau menyisihkan keuntungan dari pengelolaan perkebunan untuk menafkahi keluarganya dalam jangka satu tahun, sedangkan sisa keuntungan tersebut dibelikan Rasulullah kuda perang, senjata dan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan kaum muslimin. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa peristiwa yang dilakukan Rasulullah dan Mukhairiq adalah termasuk wakaf. Hal ini disebabkan ketika menjadi khalifah, Abu Bakar tidak mewariskan perkebunan yang dikelola Nabi tersebut kepada ahli bait, dan keuntungan atas pengelolaan kebun itu juga tidak lagi diberikan kepada keluarganya. Al-Wakidi menyatakan bahwa saat mukhairiq meninggal ia belum masuk Islam. Ia adalah pasukan

⁷⁶ *Ibid*, h. 76.

⁷⁷ Ibnu Ishaq, *Ahkam al-Auqof li al-Khassaf* (Kairo: Diwan Umum Al-Auqof al-Mashriyyah, tt), h. 2.

perang Islam dari kaum Yahudi. Sehingga ketika Mukhairiq meninggal, jenazahnya tidak dishalatkan, akan tetapi untuk menghormati, jenazah Mukhairiq makamkan di samping pemakaman orang-orang Muslim. Namun menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, Mukhairiq telah masuk Islam sebelum ia meninggal dunia.

Al-Hushoin ibn ‘Abd al-Rahman mengatakan “Kami telah menanyakan persoalan wakaf khususnya terkait wakaf yang dilakukan pertama kali dalam Islam, orang-orang dari golongan Muhajirin menjawab: “wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab.” Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa wakaf tanah pertama dalam sejarah perkembangan Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab.

Untuk menyelesaikan khilaf para Ulama mengenai hal di atas, Abu Bakr Al-Khasshaf menjelaskan: Sholih ibn Ja’far meriwayatkan dari al-Miswar ibn Rifa’ah dari Abdullah ibn Ka’b, menyatakan: “Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan Rasulullah yaitu kebun kurma milik Rasulullah”. Terhadap hal itu Al-Miswar bertanya: “Bukankah banyak pendapat yang menerangkan wakaf Umar yang lebih dahulu dari pada wakaf Rasulullah?”. Mendengar pertanyaan tersebut Ibnu Ka’b kemudian menjawab: Mukhairiq meninggal di awal Bulan ke 32 hijriyah akibat terbunuh dalam perang Uhud, dan ia sempat berwasiat “Jika saya meninggal maka harta saya menjadi milik Muhammad”. Setelah Mukhairiq meninggal Nabi menjalankan wasiatnya serta mewakafkan harta Mukhairiq tersebut. Peristiwa ini terjadi lebih dahulu dari pada wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab mewakafkan tanah pada tahun 7 Hijriyah di daerah Khaibar yang dinamai dengan Tsamghi⁷⁸ ketika Rasulullah Saw pulang dari Khaibar.”⁷⁹

Berlepas dari adanya perbedaan mengenai wakaf pertama dalam Islam, pendapat paling kuatnya adalah bahwa wakaf pertama sepanjang sejarah Islam dimulai oleh Nabi SAW yakni mendirikan Masjid Quba’. Peristiwa ini terjadi pada saat Nabi dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah,

⁷⁸ Al-Bassam, *Taisir al-‘Alam: Syarah ‘Umdatul Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), h. 16.

⁷⁹ *Ibid*, h. 4.

kemudian singgah di kota Quba'. Mayoritas ulama sepakat dengan konsep "tiada masjid kecuali statusnya adalah wakaf".⁸⁰

Sementara itu, fakta sejarah mengungkapkan bahwa wakaf kedua dalam Islam adalah pembangunan Masjid Nabawi pada saat Nabi baru saja tiba di kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar, dimana tanah tersebut telah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. sejarah mencatat bahwa pada saat itu Rasul belum turun dari untanya, namun masyarakat berbondong-bondong dan berebut agar Rasulullah Saw mau singgah ke rumah mereka. Masyarakat berebut tali kendali unta yang sedang ditanggung Rasulullah namun hal aneh terjadi, unta itu tidak mau ditarik oleh siapapun yang mencoba berebut tali kendalinya. Rasul bersabda untuk meleraikan orang-orang yang berebut tali kendali unta itu: "Biarkanlah ia, karena ia diperintah (Allah), Allah akan menempatkanku dimana Allah menurunkanku". Kemudian unta yang ditanggung Rasulullah Saw tersebut justru berjalan terus menuju sebuah tempat sambil membawa Rasulullah di atasnya. Akhirnya unta berhenti lalu menderum di tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim Bani Najjar.

Setelah Rasul yakin bahwa tempat yang dipikirkan oleh Allah untuk beliau telah diketahui, barulah unta itu membawa Rasul menuju rumah Abu Ayyub Al-Anshori. Selesai membawa Rasul, unta itu kembali ke tempat semula ia menderum. Di tempat menderumnya unta itulah Nabi membangun masjid, rumah beliau dan rumah untuk istri beliau. Bangunan ala kadarnya dibuat selama 12 hari. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah Saw telah melakukan wakaf dengan objek tanah yang ditujukan untuk pembangunan masjid nabawi, yang dalam pengerjaannya beliau sendiri terlibat bersama para sahabat.

Ahlussunnah wal Jama'ah dalam ranah fikih mengakui mazhab 4 sebagai mazhab yang sah diikuti. Dari statemen ini, meski kebanyakan dari masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'iyah, sah bagi tiap-tiap mereka menggunakan

⁸⁰ Ja'far as-Shadiq, *Risalah al-Amajid fi Ahkamil Masajid* (Pasuruan: Cetakan Pribadi 2004), h. 2.

salah satu dari mazhab yang empat selama sesuai dengan ketentuan mazhab tersebut.

Perbedaan fuqaha dalam bab Wakaf sangat banyak terjadi dalam setiap lini. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar disebabkan minimnya dalil yang ada untuk merumuskan bab wakaf dalam tatanan yang sistematis. Sementara kebanyakan formulasi fikih wakaf menggunakan konsep qiyas. Teori itu disepakati oleh 4 madzhab. Namun selain Mazhab Syafi'iy, mazhab yang lain memiliki teori-teori berbeda yang sah dalam pandangan masing-masing untuk dijadikan sebagai landasan hukum, diantaranya qaul shahabah, istihsan dan mashlahah mursalah. Tentunya metode perumusan hukum yang menggunakan teori berbeda akan menghasilkan formulasi yang berbeda pula.

Namun perlu diingat bahwa perbedaan pendapat Ulama adalah Rahmat. Utamanya untuk menyelesaikan masalah-masalah aneh yang timbul dari masyarakat. Dimana kita yakin, dengan maksud melakukan suatu syari'at sesungguhnya seseorang hendak melakukan kebaikan, meskipun dengan pemahaman yang terbatas. Seandainya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan satu madzhab masih ada kemungkinan sesuai dengan madzhab yang lain. Sehingga pandangan madzhab selain Syafi'iyah mutlak dibutuhkan guna mengatasi polemik yang mungkin timbul akibat keterbatasan pemahaman.

Berikut ini peneliti paparkan perbandingan madzhab ulama Syafi'iyah Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dalam bab waqaf secara global, terkait rukun waqaf, syarat sah, ketentuan dll. Harapan peneliti, sedikit pengetahuan akan pandangan fiqih mazhab lain yang dipaparkan setelah ini bisa membuka lautan ilmu fikih terkait formulasi wakaf.

1. Definisi Wakaf

Para ulama klasik berbeda pendapat mengenai definisi wakaf. Menurut mazhab syafii wakaf adalah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته علي مصرف مباح⁸¹

Artinya: Menahan harta yang manfaatnya dapat diambil dengan cara tetap memiliki benda wakaf tersebut secara utuh, demi mencapai tujuan yang sah dimata hukum dengan cara memutus rantai perpindahan hak milik dan pengelolaan terhadap perkara mubah.

Menurut mazhab hanafi, wakaf adalah sebagai berikut :

هو حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة على جهة الخير و بناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف و يصح له الرجوع عنه و يجوز بيعه لان الاصح عند ابي حنيفة ان الوقف جائز غير لازم كالعارية⁸²

Membekukan tassaruf suatu benda seraya menyedekahkan manfaatnya untuk arah kebaikan dengan menghukumi tetapnya hak milik wakif. Berdasarkan defenisi ini hak milik maukuf berada berda ditangan wakif. Ia boleh mengambil kembali dari status wakaf dan selanjutnya boleh menjualnya hal ini karena menurut pendapat mazhab hanafi yang kuat bahwa wakaf masuk dalam katagori akad jaiz persis dengan ariya (pinjam).

Sedangkan Wakaf menurut mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

و حد ابن عرفة حقيقته العرفية فقال الوقف مصدر اعطاء منفعة شئ مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه و لو تقدير⁸³

Artiya: wakaf didefenisikan oleh ibnu arafah dari kalangan malikiyah adalah perbuatan memberikan manfaat sesuatu selama wujud disertai tetapnya benda hak milik pada pemberi meskipun dalam perkiraan.

Wakaf menurut mazhab Hambali adalah:

هو تحبب مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف و غيره في رقبته يصرف ريعه الى جهة بر تقربا الى الله تعالى⁸⁴

⁸¹ Zakariya al-Anshari, *Asnal Matholib; Syarh Raudatu at-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), h. 420.

⁸² Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Ghazzi, *Ad-Dar al-Mukhtar*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), h. 391.

⁸³ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Khursiy, *Al-Khursiy ‘ala Mukhtasar Sayyidi Khalil* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 78.

Artinya : Bahwa wakaf adalah pembekuan yang dilakukan oleh pemilik yang mutlak memiliki wewenang pengelolaan hartanya yang bermanfaat bersamaan benda yang diwakafkan sifatnya selamanya dan memberhentikan pengelolaan oleh si wakif akan hartanya dan selainnya dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Para ulama klasik berbeda pendapat juga mengenai rukun wakaf, diantaranya adalah:

Syafi'iyah memandang bahwa wakaf adalah *Athiyyah Muabbadah* (pemberian untuk selamanya), maknanya tidak boleh dan tidak bisa ditarik kembali. Konsep ini mengantarkan pemahaman bahwa dengan diikrarkan sighth wakaf maka wakaf menjadi sah dan luzum (menjadi akad yang mengikat). Senada dengan demikian maka Wahbah az-Zuhaili menulis dalam bukunya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*.

وقال الجمهور : للوقف أركان أربعة: هي الواقف , والموقوف , والموقوف عليه ,
و الصيغة: باعتبار الركن ما يتم الشيء الا به سواء أكان جزءا ام لا

Artinya : Berkata jumhur, wakaf memiliki empat rukun. Yaitu adanya wakif, adanya maukuf , adanya maukuf alaihi, adanya sighth. Dengan adanya ucapan rukun, maka rukun itu sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sama saja dia adalah bagian atau bukan.

Mengenai objek wakaf, sebagaimana telah di singgung dalam bab 1 bahwa konsep yang dituangkan dalam wakaf adalah konsep sedekah jariyah, maka barang yang sah diwakafkan (objek wakaf) harus mampu menampung konsep shadaqah jariyah ini, sehingga bisa menjadi benda yang memberikan aliran pahala kepada wakif. Maka agar bisa menampung konsep ini maukuf dalam mazhab Syafi'i disyaratkan.⁸⁵

f. Berupa benda atau ruang kosong (hawa)

⁸⁴ Syarfuddin Musa al-Hijawi al-Maqdisi, *Al-I'naq*, Jilid III (Beirut:: Dar alMa'rifah, tt), h. 2.

⁸⁵Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *I'anatu at-Thalibin : Syarah Fathul Mu'in*, Jilid III (Semarang : Toha Putra, 1997), h. 158

Hakikat wakaf adalah memberikan hak milik fungsi/manfaat suatu benda kepada penerima wakaf. Pemberian ini tidak bisa terealisasi sempurna tanpa memberikan benda yang menjadi tempat bersemayamnya manfaat. Sebaliknya, manfaat bisa diterima secara utuh dan kontinyu jika benda tempat bersemayamnya manfaat mampu dan telah didonasikan. Dengan syarat ini akan terkecualikan dua hal, yaitu:⁸⁶

- 1) Mewakafkan sesuatu dalam dzimmah (tanggung). Artinya wakaf dengan modal kesanggupan saja tidak sah.
- 2) Mewakafkan manfaat saja tanpa barang yang menjadi tempat bersemayamnya manfaat.

g. Mu'ayyan (Spesifik)

Wakaf adalah akad yang berhubungan dengan harta dan berhubungan dengan orang lain. Maka untuk menghindari salah sasaran atau kekeliruan sebab kekeliruan yang berhubungan dengan harta justru akan menyebabkan masalah maka harta yang diwakafkan harus jelas. Hal ini untuk menghindarkan praktik wakaf harta yang tidak jelas (mubham). Seperti contoh: “aku wakafkan salah satu dari dua rumahku”. Wakaf dengan shighat semacam ini tidak sah karena tidak ada kejelasan mana yang diwakafkan, bahkan lebih serupa dengan ‘abats (main-main), tidak dengan kesungguhan.⁸⁷

h. Dimiliki oleh wakif⁸⁸

Wakaf masuk dalam bagian hibah yang didalamnya terdapat peralihan hak milik. Demikian pula wakaf, dikonsepsi sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan maukuf dari naungan pemilik. Jika harta yang akan diwakafkan bukan milik wakif, tidak mungkin akan tergambar beralihnya hak milik darinya. Dari segi ini akan nampak tidak sahnya mewakafkan benda-benda yang bukan miliknya meskipun ia legal mempergunakannya. Diantaranya adalah barang sewa (mu'jar), barang

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 178.

⁸⁷ Mustahafa al-Bughah, *Fiqh al-Minhaji*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010), h. 488.

⁸⁸ *Ibid*, h. 489.

pinjaman (musta'ar), barang wasiat (mushobih) dll. Begitu pula mewakafkan diri sendiri tidak sah sebab diri seseorang bukan miliknya namun milik Allah Swt.

i. Bisa dialih milikkan

Artinya harta yang dimiliki namun tidak bisa dialihkan hak miliknya maka tidak sah diwakafkan. Seperti budak mustauladah atau budak yang mengandung anak majikannya dan budak mukatab atau budak yang menebus kemerdekaan dirinya dengan cicilan pembayaran.⁸⁹

Keduanya tidak bisadialih milikkan karena dalam diri mereka telah bersemayam kepastian merdeka dengan terpenuhinya kreteria. Mustauladah merdeka jika telah melahirkan anaknya dan mukatab merdeka jika telah melunasi dirinya, keduanya mirip dengan orang yang merdeka.

j. Bermanfaat⁹⁰

Sasaran wakaf bukanlah barang/maukuf. Namun karena barang adalah keniscayaan bagi penyediaan manfaat yang terus menerus, maka barang harus ikut serta diberikan. Sasaran utama wakaf adalah manfaat/fungsi yang ditawarkan maukuf. Sehingga mewakafkan barang tidak berfungsi hukumnya tidak sah. Karena bagaimana bisa terbentuk pola sedekah jariyah jika tidak ada yang diberikan oleh maukuf. Sedangkan pola sedekah Jariyah akan terealisasi jika ada manfaat yang disediakan secara kontinyu oleh maukuf. Bila tidak, maka tidak ada yang akan diperoleh oleh maukuf 'alaih, sebab maukuf tidak boleh ditransaksikan/dijual sementara manfaatnya kosong.

Fungsi maukuf terbagi menjadi dua: pertama, faedah. Seperti buah dari pohon, susu dari sapi perah yang diwakafkan dan lain-lain. Harta benda ('ain) yang dikeluarkan langsung oleh maukuf itulah yang disebut sebagai faedah. Kedua, *manfa'ah*. Yakni fungsi guna (atsar) dari benda yang diwakafkan. Seperti kegunaan dijadikan tempat tinggal dari rumah

158. ⁸⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *I'anatu at-Thalibin : Syarah Fathul Mu'in...* h.

⁹⁰ Mustahafa al-Bughah, *Fiqh al-Minhaji*,...h. 488.

yang diwakafkan, kegunaan dijadikan tempat sholat dan I'tikaf dari bangunan yang diwakafkan menjadi masjid dan lain-lain.⁹¹

Berfungsinya maukuf baik faedah atau manfaat, tidak disyaratkan bersifat langsung (halan), sehingga mewakafkan benda yang memiliki potensi berfungsi di hari depan (ma'alan) hukumnya sah. Seperti mewakafkan tanah yang sedang gersang namun pada suatu musim bisa ditanami, sapi perah yang belum saatnya mengeluarkan susu, budak kecil yang masih belum bisa bekerja dll.

Adapun manfaat disyaratkan harus permanen. Namun istilah permanen ini sifatnya nisbi (fleksibel), menyesuaikan dengan maukuf dan manfa'tnya. Karena kita yakin tidak ada makhluk yang kekal, termasuk didalamnya adalah maukuf. Permanen yang dikehendaki pada manfaat adalah kondisi layak dikomersilkan dengan akad sewa (ijarah) secara adat kebiasaan. Sehingga kesimpulan maukuf yang sah diwakafkan dengan fungsi berupa manfaat adalah bila maukuf sah/layak disewakan secara kebiasaan. Hal ini untuk mengecualikan mewakafkan bunga sebagai wewangian. Sebab bunga memang sah disewakan guna mewangikan ruangan atau lainnya, hanya saja praktek semacam ini jarang terjadi (nadir).

Menyikapi hal tersebut, Fuqaha dari mazhab Syaf'i memberikan kaedah "Sesuatu yang tidak sah disewakan tidak sah diwakafkan". Meskipun begitu, dikecualikan—dari kaedah ini—praktek mewakafkan hewan untuk menjadi pejantan hukumnya sah walaupun tidak sah disewakan untuk menjadi pejantan. Karena sesuatu yang tidak ada toleransi dalam mu'awadah (transaksi) masih bisa ditolerir dalam ibadah, yang mana praktek ini termasuk didalamnya.⁹²

k. Manfaat yang disediakan adalah manfaat yang mubah (Legal)

Spirit wakaf adalah melakukan kebaikan dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi atau membantu pelaksanaan ibadah

⁹¹ Imam Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Jilid IV (Beirut: Dar 'Alimi al-Kutub, 2008), h. 378.

⁹² Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*...h. 237.

(ukhrawi). Sehingga merupakan media mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Jika wakaf manfaat yang tersedia dalam maukuf adalah manfaat yang dilarang menurut syara' maka mewakafkannya tidak sah.

1. Manfaat yang ditawarkan wakif dari benda yang sesuai dengan fungsi aslinya

Tiap-tiap benda memiliki fungsinya masing-masing. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan benda sesuai dengan fungsi aslinya menyebabkan penggunaan barang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya (*manfa'ah ghairu maqshudah*) tersingkir. Maka dari itu, wakaf memiliki tujuan yaitu memanfaatkan harta yang diwakafkan sebagaimana fungsi harta tersebut. Ini menyebabkan wakaf uang dirham atau dinar untuk menjadi hiasan tidak sah. Begitu pula benda-benda yang diwakafkan dengan tujuan fungsi non-asli. Al Qulyubi memandang bahwa fungsi yang bukan asli tidak ada nilai dawam (selamanya) didalamnya. Karena fungsi tidak dawam (eksis) maka tidak sah.

- m. Pemanfaatan tidak berkonsekuensi menggerogoti fisik maukuf

Berdasarkan sejarah perwakafan Shahabat Nabi, tidak ditemukan riwayat yang memberi ketegasan bolehnya mewakafkan barang yang rusak oleh pemanfaatan. Bahkan Nabi bersabda : “Tahan aset pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Inilah yang melandasi dedikasi wakaf untuk barang-barang yang berkriteria dawam (kekal) tanpa berkurangnya fisik. Sebab tidak ada makna bertahan bagi benda-benda terkikis oleh pemanfaatan. Alasan lain, karena terus-menerusnya kemunculan pahala disebabkan maukuf setia menyediakan manfaat melalui fisiknya. Jika dalam pertama kali penggunaan, barang yang diwakafkan telah terkikis maka barang tersebut dinyatakan tidak eksis dan berarti tidak sah diwaqafkan. Seperti : makanan, sabun, lilin dsb. Dawam yang dimaksud adalah dawam *'adi*, yakni kekal menurut hukum kebiasaan serta menyesuaikan bendanya.⁹³

⁹³ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al- Baijuri*, Jilid II (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiah, 2005) h. 81.

Sementara itu objek wakaf Mazhab Hanafi, dengan pandangan konsep yang berbeda dari kebanyakan madzhab, hanya mengajukan satu rukun saja dalam pembahasan wakaf yakni sighthat; ungkapan-ungkapan yang menunjukkan arti wakaf. Pendapat ini diambil dari defenisi rukun yang mereka pahami, yakni “sesuatu tidak akan sah hukumnya tanpa adanya faktor sesuatu tersebut” seperti : “tanahku ini menjadi wakaf untuk orang-orang miskin”, menjadi wakaf untuk Allah” atau “... menjadi wakaf”. Contoh terakhir telah sah sebagai wakaf, meskipun tanpa menyebutkan *mashraf*-nya, berdasarkan pendapat Abu Yusuf yang dengan landasan ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang menganggap ungkapan itu sebagai ungkapan wakaf.

Pengajuan satu rukun ini karena mazhab Hanafi (Hanafiyyah) menyamakan wakaf dengan wasiat dalam keberadaan keduanya sebagai tasarruf (transaksi) yang telah final dengan satu kehendak, yakni kehendak yang muncul dari wakif atau orang yang berwasiat. Hal ini menegaskan bahwa wakaf hanya memiliki satu rukun yaitu ijab dari waqif. Adapun qabul dari mauquf ‘alaih, bukanlah rukun dalam pandangan Hanafiyyah sesuai dengan pendapat al-mufta bih (pendapat yang digunakan dalam berfatwa). Juga bukan syarat sah atau syarat mendapat hak dalam wakaf. Entah mauquf ‘alaih yang mu’ayyan atau ghair mu’ayyan. Sehingga jika mauquf ‘alaih diam setelah ada ijab dari wakif, maka ia berhak atas manfaat maukuf. Suatu harta akan berubah menjadi wakaf dengan ucapan dari wakif saja. Sebab wakaf adalah tindakan mencabut hak milik, yang mencegah berbagai macam transaksi. Sebagaimana memerdekakan budak, wakaf tidak dituntut adanya qabul dari orang yang diberi.

Seandainya mauquf ‘alaih mu’ayyan menolak, maka ia tidak mendapat hak sama sekali dari manfaat maukuf. Selanjutnya maukuf diberikan kepada gelombang selanjutnya jika ada. Jika tidak, maka maukuf dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya. Jika tidak ada maka diberikan kepada kas negara.

Penolakan mauquf ‘alaih mu’ayyan tidak mempengaruhi keabsahan waqaf. Sebab rukun waqaf hanya satu, yakni ijab dari wakif. Jika ijab tersebut telah terealisasi berarti waqaf telah menemukan ruang sah dalam pandangan Hanafiyyah. Kecuali jika berhubungan dengan gelombang selanjutnya, contoh:

"saya waqafkan tanah ini untuk zaid kemudian untuk orang-orang faqir", maka disyaratkan qabul kepada zaid, Jika ia menolak maka waqaf diberikan kepada orang-orang faqir. Dalam hal ini, orang yang menolak atau menerima pada permulaan waqaf tidak bisa menarik kembali ucapannya.⁹⁴

Sebagaimana dua mazhab yang muncul setelahnya, Malikiyah menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, maukuf, maukuf 'alaih dan sighthat. Secara peletakan posisi pembahasan dari rukun-rukun tersebut pun serupa. Diajukannya 4 pondasi itu berdasarkan defenisi rukun yang mereka pegang yaitu rukun adalah hal yang mesti ada dan tidak akan sempurna sesuatu tanpa adanya hal itu.⁹⁵

Mengenai maukuf atau objek wakaf, mazhab Malikiyah merumuskan syarat mauquf adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak sedang terkait dengan hak orang lain. Sehingga jika seseorang menggadaikan hartanya, kemudian ia mewakafkannya maka tidak sah, sebab objek wakaf tersebut mengganggu hak orang lain. Kecuali bila ia bermaksud mewakafkannya jika penggadaian telah selesai maka sah.⁹⁶
- 2) Bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik benda. Tidak banyak pengarang kitab mazhab Malikiyah yang menyuguhkan syarat ini secara jelas. Bahkan cenderung tidak disebutkan, hanya dibuat tersirat dalam suatu kasus yang disajikan. Sebagaimana mewakafkan bahan makanan untuk akad salam/salaf (pemesanan), pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah menyatakan bahwa hukumnya sah. Hal ini tidak menyalahi syarat kedua berdasarkan pengandaian bahwa usaha mengembalikan bahan makanan yang telah dijual menjadi bahan makanan kembali adalah bentuk pemenuhan syarat kedua.⁹⁷
- 3) Legal digunakan menurut syara'

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VIII,..... h. 159.

⁹⁵ Ahmad bin Muhammad as-Shawi al-Maliki, *Hasiyah as-Shawi ala as-Syarhi as-Shagir*, Jilid IV (Kairo: Darul Ma'arif, tt), h. 101-104

⁹⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Hasiyah ad-Dasuqi*, Jilid IV (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), h. 77.

⁹⁷ Ali a-Sa'idi al-'Adawi, *Hasiyah al-'Adawi ala Syarh Kifayati at-Thalibi ar-Rabbani* Jilid 6 (Kairo : Mathba'a al-Madani, tt), h. 532.

- 4) Dimiliki oleh wakif baik manfaat dan bendanya atau hanya manfaatnya saja, sehingga barang siapa memiliki manfaat suatu harta yang sah diwakafkan, baik melalui jalan pemberian, wasiat ataupun sewa, boleh baginya mewakafkannya. Adapun maukuf ‘alaih (orang yang mendapat hak melalui akad wakaf), tidak sah mewakafkan manfaat, sebab sesuatu yang telah diwakafkan tidak bisa diwakafkan lagi. Selain itu maukuf ‘alaih tidak memiliki manfaat, ia hanya memiliki hak menggunakan saja.⁹⁸

Dalam fikih mazhab Malikiyah tidak disyaratkan barang yang diwakafkan harus sah dijual. Sebab itu sah hukumnya apabila mewakafkan anjing yang terlatih berburu dan kulit hewan qurban.

Sementara itu, dengan memandang bahwa rukun adalah “komponen-komponen dari sesuatu yang tidak akan terbentuk sempurna kecuali dengan keseluruhannya”, maka Hanabilah menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu wakif, maukuf, maukuf ‘alaih dan shighat/media yang mengantarkan sahnya wakaf. Bisa berupa ucapan/penggantinya atau pekerjaan.⁹⁹

Berbeda dengan mazhab lainnya yang tidak begitu memberi ruang kepada perbuatan untuk mengantarkan sahnya wakaf, mazhab Hanbali menempatkan perbuatan sebagai media yang memiliki kekuatan sama dengan ucapan dalam mengantarkan waqaf menuju pintu absahnya.

Dalam mazhab Hanbali objek wakaf memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Berupa benda. Dikecualikan sesuatu yang ada dalam kesanggupan. Mewakafkannya tidak sah. Begitu pula mewakafkan manfaat saja tidak diperkenankan. Seperti mewakafkan manfaat *umm al-walad*-nya selama wakif hidup, manfaat harta sewaan dll.
- b. Diketahui. Mengecualikan waqaf harta yang *mubham* (tidak jelas) atau tidak *mu’ayyan*. Seperti mewakafkan salah satu dari dua rumahnya. Karena waqaf adalah bentuk memindah kepemilikan dengan konsep sedekah maka tidak sah wakaf benda-benda yang *mubham*. Adapun benda

⁹⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Hasiyah ad-Dasuqi*, Jilid IV... h. 76.

⁹⁹ Musthafa as-Suyuthi ar-Rahibani, *Matholib Ulinnuha Syarah Ghoyah al-Muntaha*, Jilid IV (Kairo: al-Maktab al-Islami, 2010), h. 271-272.

yang mu'ayyan namun tidak diketahui atau tidak dilihatnya, seperti sandal yang dibawa orang lain, hukumnya sah diwakafkan.

- c. Sah dijual. Diantara hal-hal yang dikecualikan dengan syarat ini adalah: 1) *Umm al-walad*, yakni budak wanita yang mengandung anak tuannya. 2) Anjing, hewan buas dan burung yang kesemuanya tidak bisa digunakan berburu. Hal ini karena satu alasan, yakni tidak sah dijual.
- d. Bermanfaat menurut umumnya. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang legal dalam selain kondisi darurat, sesuai dengan tujuan awal diciptakannya mauquf dan manfaat memiliki nilai ekonomis, seperti dengan cara disewakan dll.
- e. Eksis (tidak kurang fisiknya saat dimanfaatkan). Karena tujuan wakaf adalah agar mampu menjadi sedekah jariyah, yang tidak akan terjangkau kecuali mauquf adalah benda yang eksis fisiknya. Syarat ini disuguhkan oleh fuqaha dari kalangan mazhab Hanbali untuk memudahkan memahami bahwa mewakafkan benda yang cepat rusak atau terkikis oleh pemanfaatan hukumnya tidak sah. Seperti mewakafkan makanan, wewangian, lilin dan minyak lampu. Kecuali air, karena hukum mewakafkan air adalah sah berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang waqaf sumur Rumat.¹⁰⁰

Dari beberapa syarat yang disebutkan di atas kita diajak memahami bahwa dalam mazhab Hanbali mewakafkan benda yang *musya'* (global namun telah diketahui kadarnya) hukumnya sah selama telah memenuhi syarat-syarat diatas. Sehingga jika mewakafkan tanah milik bersama antara wakif dan saudara-saudaranya semisal, untuk dijadikan masjid, padahal tanah tersebut belum dibagi, maka hukumnya sah dan berlaku pada tanah tersebut secara keseluruhan hingga dilakukan proses ukur tanah- hukum-hukum masjid. Diantaranya orang yang junub tidak boleh berdiam diri di atas tanah tersebut. Selanjutnya wakif wajib melakukan proses pembagian tanah. Karena ini merupakan satu-satunya cara agar mauquf menjadi jelas dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Harta bergerak menurut Hanabilah hukumnya sah diwakafkan.

¹⁰⁰ Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' Syarah al-Muqni'*, Jilid V (Riyad: Dar 'Alimi al-Kutub, 2003), h. 237.

Penjelasan mengenai objek wakaf dalam 4 mazhab di atas bermakna, bahwa objek wakaf menurut fikih adalah benda yang dimiliki penuh dan tidak terikat dengan pihak lain dan benda yang dapat dimanfaatkan. Apabila benda yang hendak diwakafkan masih memiliki hubungan dengan pihak lain, maka tidak sah menjadikannya sebagai objek wakaf.

BAB III

WAKAF TANAH ULAYAT MASYARAKAT KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI

A. Mengenal Sejarah Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi merupakan multietnis yang menganut berbagai agama yaitu , Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Agama terbesar di kabupaten ini adalah agama Kristen. Setelah itu barulah yang kedua adalah agama Islam. Di Kabupaten Dairi persebaran agama Kristen tidak terlepas dari adanya misi dan peran Missionaris yang berasal dari tanah Batak. Pada abad ke 19 bertepatan dengan tahun 1908 M, kabupaten Dairi dijajah oleh Belanda. Orang-orang Belanda ketika itu datang ke kabupaten Dairi membawa para pegawai dari kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari etnis Toba dan memeluk agama Kristen. Tugas para pegawai yang di bawa oleh Belanda tersebut adalah membantu kinerja pemerintah Belanda dalam melakukan misinya di tanah Dairi. Melalui etnis Toba yang menganut agama Kristen dari Tapanuli Utara tersebut dianggap sebagai titik mula masyarakat kabupaten dairi diajarkan huruf latin di Zending yang umunya adalah gereja.

Sementara itu pemeluk agama Islam telah ada di Kabupaten Dairi jauh sebelum Belanda menjajah Sidikalang. Pemeluk agama Islam di kabupaten Dairi adalah masyarakat suku pakpak yang terdiri dari orang-orang Pemahur Maha, Tengku Segala Keppas dan dari Simsim bernama Badu Bancin bersama Anggota Silimin atau pejuang-pejuang Pakpak yang sudah berketuhanan.¹⁰¹

Pada Tahun 1917 pemeluk agama Islam masih belum berani bebas dan terbuka terhadap agamanya. Apabila ada yang hendak memeluk agama Islam, maka orang tesebut akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian, di tahun yang sama datang Datuk Maulnan, seorang yang alim dan shalih dari daerah Singkil, Aceh ke Sidikalang, Dairi. Datuk tersebut datang bersama keluarganya dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam agar lebih kuat dan berkembang.

¹⁰¹ www.kemenagdairi.com diunggah pada tanggal 3 Mei 2021, pukul 14.00 WIB.

Kemudian, pada tahun 1919 Bapak Gindo Muhammad Arifin mengajak Raja Pasangan Paduan Marga Bintang serta Raja Batu dari Roding atau Aceh untuk memeluk Islam. Ajakan itu disambut dengan baik dan diterima oleh Raja Bintang, sehingga sejak hari itu Raja Pasangan Paduan Marga Bintang resmi menjadi umat Islam. Dalam perkembangannya, masih dalam tahun 1919 masyarakat desa Bintang bermusyawarah dan mufakat untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat Islam (Langgar) di desa mereka agar dapat digunakan untuk beribadah umat Islam. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan umat Islam maka dibangunlah Masjid di daerah.

Bapak Gindo Muhammad Arifin tidak pernah berhenti dan patah semangat untuk terus mengajak masyarakat memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun 1926 tepatnya di daerah Lae Pinang dan Mbatum banyak masyarakat yang memeluk Islam, bahkan dua tahun setelahnya umat Islam semakin berani dan terbuka untuk mengadakan pembelajaran agama khusus anak-anak desa Bintang. Pada tanggal 26 Desember 1946 kabupaten Dairi didatangi oleh Muhammad Rasyid yang merupakan kepala Kantor Agama Islam didampingi oleh Bapak Haji M. Yuddin Lubis. Keduanya merupakan perwakilan dari Residence Tapanuli (Tarutung) untuk membantu perkembangan agama Islam di kabupaten Dairi.

Islam semakin menunjukkan perkembangannya dari hari ke hari, sehingga pada tahun 1952 resmi didirikan Kantor Urusan Agama yang akan menjadi rumah bagi umat Islam untuk mengurus hal hal yang terkait dengan urusan keagamaan. Kantor Urusan Agama berada di daerah Silima Pungga-pungga. Namun pada tahun 1958 terjadi pemberontakan di daerah tersebut, sehingga maka hubungan kantor koordinasi Agama Islam ke daerah Tarutung menjadi terputus.

Pada tahun 1964 Kabupaten Dairi telah berdiri menjadi Kabupaten Tingkat Dua di bawah pimpinan Bupati Mayor Raja Nembah Maha. Lalu pada bulan Desember tahun 1965 diangkat Bapak E.A. Bintang menjadi kepala Departemen Agama Kabupaten Dairi.

Sejarah nama-nama desa di kecamatan berampu diantaranya adalah:

1. Desa Banjar Toba

Banjar diartikan berbaris-baris atau berderet-deret. Sedangkan toba adalah sebutan untuk suku Batak Toba. Di Kecamatan Berampu, notabene masyarakatnya adalah orang-orang dari suku Pakpak. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada suku lain di kecamatan Berampu. Selain suku Pakpak, ada juga suku Batak Toba. Dalam catatan sejarah terukir bahwa nenek moyang suku Batak Toba yang menduduki wilayah suku Pakpak memiliki pemikiran untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik sehingga dapat membangun kehidupan suku Batak Toba disana. Setelah menemukan tempat yang menurutnya layak, mereka mengajak masyarakat suku Batak Toba menetap dan membangun hidup di sana. Inilah yang menjadi asal mula desa tersebut dinamai Banjar Toba sebab di wilayah itu berbaris-baris (berkumpul) suku Batak Toba.

2. Berampu

Asal mula daerah ini disebut Berampu tidak terlepas dari peran seseorang yang menguasai wilayah tersebut. Menurut sejarah, ada seseorang bernama Berampu. Berampu adalah orang yang sangat disegani di wilayah tersebut karena ia mempunyai sebidang tanah yang luas. Masyarakat memberikan penghormatan kepadanya dengan memberikan gelar *Raja Tano* yang artinya orang yang memiliki banyak tanah. Untuk menghormati beliau juga, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bersepakat menamai wilayah itu Desa Berampu.

3. Karing

Kata karing diambil dari nama sebuah gua yang kondisinya kering. Dinamakan Desa Karing dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman masyarakat pada masa penjajahan. Pada saat itu, semua masyarakat yang ada di sana menggunakan gua “karing” tersebut sebagai tempat tinggal darurat sekaligus persembunyian dari para penjajah. Akhirnya setelah merdeka, masyarakat yang tinggal di sana memiliki kesepakatan untuk mengangkat nama karing menjadi nama desa mereka.

4. Desa Pasi

Desa Pasi memiliki hubungan erat dengan desa Berampu. Sejarah mencatat Pasi dan Berampu adalah nama orang yang memiliki ikatan persaudaraan secara kandung dari seorang ibu yang bernama Nantampuk Emas. Nantampuk Emas memiliki tiga anak angkat yakni, Ujung, Bintang, dan Angkat. Latar belakang penamaan desa Pasi juga mirip dengan penamaan desa Berampu. Pasi mempunyai tanah yang luas di suatu wilayah dan masyarakat juga menghormati beliau. Masyarakat setempat yang menduduki wilayah tersebut bersepakat untuk menamainya dengan mengambil nama pemilik tanah yaitu Desa Pasi.

5. Desa Sambaliang

Sambaliang berasal dari kata somba atau samba yang bermakna menyembah. Sedangkan kata liang bermakna luang. Dikisahkan dalam sejarah bahwa anak angkat dari Nantampuk Emas yang bernama Ujung mendirikan desa yang baru akibat terjadinya kepadatan penduduk di wilayah tempat tinggal ia dan keluarganya. Ujung menemukan suatu tempat yang dianggap layak serta belum terjamah oleh masyarakat. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat dari hari ke hari menyebabkan kebutuhan tanah atau wilayah menjadi urgen. Desa baru yang didirikan oleh Ujung adalah daerah perbukitan. Di kaki bukit terdapat lubang besar yang dipercaya menjadi tempat keramat bagi masyarakat sehingga mereka menyembah lubang besar tersebut. Masyarakat setempat menamai desa itu sebagai Desa Sombaliang yang artinya menyembah kepada lubang. Perkembangan bahasa dan pelafalan semakin hari semakin berkembang pesat, dan akhirnya menjadikan pelafalan sambaliang berubah menjadi sambaliang hingga saat ini.

B. Kondisi Geografis Kecamatan Berampu

Kabupaten Dairi merupakan kabupaten yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan iklim tropis. Untuk mengetahui musim yang berlaku pada hari itu, maka dapat dilihat dari jumlah curah hujan yang

terjadi pada setiap bulan. Luas Dairi adalah 191.625 ha atau sekitar 2,68 % dari luas Sumatera Utara (7.160.000 Hektar).¹⁰²

Kabupaten Dairi terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu keluar-masuk dari/ke Provinsi Aceh dari sebelah Barat.¹⁰³ Secara astronomis Kabupaten Dairi terletak diantara 2015'00"- 3 000'00" Lintang Utara dan 98000'-98030' Bujur Timur, tepatnya di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian wilayah antara 400 – 1.700 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan kecamatan berampu terletak diantara 02045`17.29” Lintang Utara dan 98015`07.75” Bujur Timur dan ketinggian wilayah 880 meter di atas permukaan laut.¹⁰⁴

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Dairi dibatasi wilayah berikut:¹⁰⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Tanah Karo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir

Kabupaten Dairi memiliki 15 Kecamatan dan 161 desa, diantaranya:

Tabel Kecamatan di Kabupaten Dairi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Berampu	5

¹⁰² Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Bab III halaman 306

¹⁰³ Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Dairi

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi <https://dairikab.bps.go.id/> diunggah pada 3 Mei 2021, pukul 14.30 WIB

¹⁰⁵ <https://dairikab.go.id/geografi/> diunggah pada 4 Mei 2021, pukul 09.30 WIB

2	Gunung Sitember	8
3	Lae Parira	9
4	Parbuluan	11
5	Pegagan Hilir	13
6	Sidikalang	6
7	Siempat Nempu	13
8	Siempat Nempu Hilir	10
9	Siempat Nempu Hulu	12
10	Silahisabungan	5
11	Silima Pungga-Pungga	15
12	Sitinjo	3
13	Sumbul	18
14	Tanah Pinem	19
15	Tigalingga	14

Secara geografis, Kecamatan Berampu terbentang antara 2⁰ – 3⁰ LT dan 98⁰ – 98⁰30' BT. Dengan Ibukota di Desa Berampu, Kecamatan Berampu memiliki batas-batas sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siempat Nempu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sidikalang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lae Parira.

Kecamatan Berampu merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Dairi berdasarkan luas wilayahnya yaitu 40,85 km². Kecamatan berampu terdiri dari

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, *Kecamatan Berampu Dalam Angka 2018*, (Sidikalang: Rilis Grafika, 2018), h. 3.

lima desa yaitu desa Banjar Toba, desa Berampu, desa Karing, desa Pasi dan desa Sambaliang. Desa terbesar di kecamatan Berampu adalah Desa Karing yang luasnya 14,65 km² atau sebesar 35,86 persen dari total luas wilayah Kecamatan Berampu.

Secara topografis, Kecamatan Berampu merupakan dataran tinggi dan seluruhnya berada di daratan. Apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Karing dan Desa Sambaliang adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 5 km dan 5 km.

Menurut klasifikasi kelima desa di kecamatan Berampu termasuk desa berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Desa Menurut Klasifikasi

Desa	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Desa Mandiri
Banjar Toba	-	V	-
Berampu	-	V	-
Karing	-	v	-
Pasi	-	v	-
Sambaliang	-	v	-
Jumlah			5 Desa

Sumber: Kepala Desa se-kecamatan Berampu

Dari tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa desa-desa yang terdapat di kecamatan Berampu berada dalam fase berkembang. Artinya bahwa kondisi desa-desa di kecamatan Berampu memiliki kesempatan untuk terus bergerak dan berproses menuju mandiri.

C. Kondisi Demografis Masyarakat Adat Kecamatan Berampu

Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan, Pada tahun 2016 Kabupaten Dairi memiliki penduduk berjumlah 280.610 jiwa, dengan rincian 140.200 jenis

kelamin laki-laki (49,96 persen) dan 140.410 jenis kelamin perempuan (50,04 persen), dengan rasio jenis kelamin 99,85 persen, dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 145,56 jiwa/km². Jumlah rumah tangga adalah 67.189 rumah tangga dengan rata-rata penduduk tiap rumah tangga adalah 4,18 jiwa/rumah tangga.

Berdasarkan peta persebaran penduduk pada masing masing kecamatan, jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Sidikalang, yaitu 50.265 jiwa (17,91 persen), dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 578,82 jiwa/km² , sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil berada di Kecamatan Silahisabungan, yaitu 4.627 jiwa (1,65 persen), dengan rata-rata kepadatan penduduk hanya 38,82 jiwa/km².

Sementara itu, berdasarkan data kependudukan kabupaten dairi tahun 2017 jumlah penduduk kecamatan berampu adalah 8,445 jiwa dengan kepadatan penduduk 206.73 jiwa/km². Sementara rasio jenis kelamin 102.13 dan jumlah rumah tangga 1,874.00. Dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 102,13 kecamatan Berampu merupakan daerah dengan rasio jenis kelamin tertinggi kedua setelah Sitinjo. Maknanya disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki di kecamatan Berampu.

Dengan luas wilayah 40,85 km² dan jumlah penduduk 8.445 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 206,73 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 207 orang. Kecamatan Berampu mempunyai 1.874 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah warga dalam keluarga adalah lima orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa.

Tabel Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa 2017

Desa	Luas Area (km²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Berampu	2.40	1700	708.33

Karing	14.65	3794	258.98
Banjar Toba	3.50	516	147.43
Pasi	12.50	1426	114.08
Sambaliang	7.80	1009	129.36
Total	40.85	8445	206.73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi- Hasil Proyeksi Penduduk 2015

Kondisi Pendidikan

Maju atau berkembangnya sebuah peradaban dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan di daerah-daerah terpencil pun berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan nasional.

Menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2017, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 99,53 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 113,06 %. Untuk jenjang SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 87,94 % dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 95,82 %. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 80,95 % untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan 97,63 % untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 10,71 % dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 10,71 %. Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Dairi terus dilakukan baik dengan penyediaan/ peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS maupun guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah di setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/ kualitasnya.

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Berampu relatif banyak dan cukup merata di seluruh desa. Sarana pendidikan berjumlah 10 unit, dengan rincian 9 unit Sekolah Dasar dan 1 unit Sekolah Menengah Pertama. Seluruh desa di Kecamatan Berampu memiliki Sekolah Dasar sebagai sarana pendidikan dasar untuk masyarakat. Tingkat rasio murid-guru cenderung sama baik pada

jenjang pendidikan SD maupun SMP. Secara rata-rata, rasio murid-guru di Kecamatan Berampu sebesar 13-14 murid per guru.

Mata Pencaharian Masyarakat

Pada umumnya Kabupaten Dairi memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian dan menghasilkan pangan dalam jumlah yang juga tidak kalah besar. Karenanya tidak heran, pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Dairi. Diantara jenis tanaman yang digeluti mereka adalah tanaman padi, palawija, tanaman yang bersifat tahunan, bahan-bahan rempah yang hendak di ekspor dan lain-lain. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tanaman berupa makanan pokok. Contohnya jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau kacang tanah, dan kacang kedelai.
2. Tanaman sayuran seperti tomat, cabe, buncis, terung, kentang, bayam dan tanaman sayuran lainnya. Sedangkan tanaman bawang merah dan bawang putih di Kecamatan Sumbul, yakni di desa Silalahi II dan desa Paropo yang terletak di pinggir Danau Toba.
3. Tanaman yang dapat di ekspor. Contohnya tanaman kopi, cengkeh, tembakau, kelapa, kemenyan, jahe, kemiri, kayu manis serta nilam. Tanaman jenis ini memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka menjadikan perekonomian masyarakat Kabupaten Dairi lebih baik.
4. Tanaman yang berasal dari hasil hutan. Contohnya kayu rotan, kayu pertukangan, dan kayu damar.

Selain di bidang pertanian, masyarakat kabupaten Dairi juga memasuki ranah peternakan sebagai mata pencaharian pilihan atau tambahan. Diantaranya adalah ternak unggas, perikanan darat dll.

Namun sebagian kecil penduduk juga memelihara ternak unggas, perikanan darat dengan tata cara pemeliharaan secara tradisional sehingga hanya

merupakan penghasilan tambahan, dimana jumlahnya belum memenuhi standar nasional.

Sementara itu, khusus di kecamatan Berampu mata pencaharian masyarakat adalah pertanian padi sawah, padi ladang dan tanaman palawija. Luas panen untuk komoditas padi sawah di Kecamatan Berampu pada tahun 2017 mencapai 1.187,50 hektar dengan produktivitas 6,35 ton/ha. Luas panen padi sawah terbesar terdapat di Desa Karing dengan luas panen sebesar 560,50 hektar dan yang terkecil terdapat di Desa Banjartoba dengan luas 116 hektar. Sedangkan untuk padi ladang, luas panennya hanya sebesar 308 hektar dengan produktivitas 3,90 ton/ha. Hal ini menunjukkan bahwa padi sawah masih menjadi komoditas utama yang diusahakan masyarakat.¹⁰⁷

Pada tanaman palawija, masyarakat menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Diantara semuanya tanaman jagung yang mendominasi dengan luas panen 782 hektar, produksi 4.989,94 ton.¹⁰⁸

Selain di bidang pertanian, masyarakat kecamatan berampu juga terlibat dalam bidang perindustrian. Berdasarkan data Kecamatan Berampu pada tahun 2017 jumlah usaha penggilingan di Kecamatan Berampu adalah sebanyak 27 perusahaan/usaha, dengan jumlah industri kilang padi sebanyak 10 usaha, penggilingan jagung sebanyak 13 usaha, dan penggilingan kopi sebanyak 4 usaha.

Menurut jenis usaha, terdapat jasa pertukangan di Kecamatan Berampu sebanyak 17 usaha, usaha bengkel sebanyak 12 usaha, dan usaha tukang jahit sebanyak 8 usaha.

Sementara itu bidang perdagangan juga ada sebahagian kecil. Berdasarkan data dari Kecamatan Berampu, jumlah warung nasi yang ada di kecamatan tersebut adalah sebanyak 2 usaha, sedangkan jumlah pedagang eceran minyak bensin solar/oli adalah sebanyak 30 usaha.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 55.

¹⁰⁸ Dinas Pertanian Kabupaten Dairi dalam Jurnal hal. 59.

Kecamatan Berampu mempunyai infrastruktur jalan yang masih kurang memadai padahal wilayah keseluruhannya berada di daratan. Jumlah kendaraan yang dapat menjangkau seluruh desa di Kecamatan Berampu adalah sebanyak 80 kendaraan dengan rincian 7 oplet, 23 Pickup, 3 truk, dan 47 becak mesin.

Jumlah rumah tangga yang telah memiliki televisi dan antena parabola di Kecamatan Berampu adalah sebanyak 1.581 rumah tangga.

Religiusitas Masyarakat Muslim Kecamatan Berampu

Agama Islam merupakan sistem menyeluruh yang berkaitan dengan kehidupan baik jasmani maupun rohani serta berkaitan pula dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pada dasarnya Islam terbagi menjadi tiga bagian pokok yakni akidah, syariah (ibadah dan muamalah) dan akhlak. Tiga pondasi tersebut menjadikan tingkat religiusitas masyarakat terukur serta dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah fisik saja, akan tetapi termasuk aktivitas beragama ketika seseorang melakukan segala sesuatu dengan keasadaran dirinya dan didorong oleh kekuatan supranatural yang disebut sebagai keimanan.¹⁰⁹

Oleh karena itu, semua jenis tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus *back to basic*, yaitu menyandarkannya kepada Allah Swt. Tidak selalu dalam bentuk ibadah harian saja, tetapi juga dalam bentuk keseluruhan aktivitas yang bersifat manusiawi. Menjadikan hidup kita fokus pada tujuan akan membuat waktu kita lebih efisien. Religiusitas bermakna komitmen penuh kepada Allah dan memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah.¹¹⁰

Quraish Shihab mengungkapkan agama adalah panduan bagi makhluk untuk menjali hubungan dengan Sang Khaliq yang berbentuk sikap batin dan terlihat implementasinya dalam bentuk ibadah dan *akhlakul karimah* (akhlak

¹⁰⁹ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 23.

¹¹⁰ N. Jabnour, *Islam and Management* (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 2005), h. 30

mulia).¹¹¹ Apabila orang muslim memiliki tingkat religiusitas tinggi, maka orang tersebut akan berusaha dengan maksimal agar mampu menjalankan keislamannya secara totalitas atau kaffah. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa Islam yang kaffah adalah kondisi keberagaman yang menyentuh semua aspek hidup. Tidak hanya menyentuh persoalan ibadah fisik saja tetapi juga menyentuh aspek *hablumminannas* (muamalah) antar sesama manusia dengan baik dan benar.¹¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan religiusitas adalah bentuk penghayatan seorang hamba dalam menganut agamanya dengan cara menjadikan agama sebagai *way of life* dan pengatur kehidupannya. Dengan demikian, orang yang religius adalah orang yang berakhlakul karimah (perilaku yang baik).

Berdasarkan pengamatan peneliti, tingkat religiusitas masyarakat muslim kabupaten Dairi, khususnya di kecamatan Berampu, mengalami ketidakseragaman. Di satu sisi sebagian masyarakat mulai banyak yang peduli dengan nilai-nilai agama, yang dibuktikan dengan besarnya antusiasme masyarakat untuk menghadiri pengajian para *muballigh* lokal maupun nasional dan antusias memakmurkan masjid. Namun di sisi lain masih banyak juga masyarakat yang mengikuti pola kehidupan umum, tidak peduli tentang kepatuhan terhadap agama, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Banyaknya para *muballigh* di kota Medan, mulai dari ustadz muda sampai senior, ternyata belum mampu memberikan efek taat hukum yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Jalaluddin menyebutkan terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi religiusitas masyarakat, yaitu:¹¹³

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri masing masing individu. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu:

¹¹¹ Rachmy, *Hubungan antar Religiusitas dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Umum* (Jakarta: Jurnal Psikologi, 1999), h. 56-57.

¹¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 15.

¹¹³ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 5

- 1) Religiusitas anak dapat dipengaruhi oleh hubungan emosional, seperti hubungan antara ibu yang sedang hamil dengan anak yang berada di dalam kandungannya
- 2) Perkembangan religiusitas pada anak dipengaruhi oleh usia anak. Setiap bertambah usia anak maka akan berkembang pula daya pikir mereka.
- 3) Religiusitas dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Karakter yang ada pada diri seseorang akan mampu mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang.
- 4) Religiusitas juga dipengaruhi kesehatan jiwa seseorang, maka orang yang jiwanya terganggu (gila) tidak memiliki religiusitas.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, ada juga faktor yang muncul dari luar individu yang dipandang dapat mempengaruhi religiusitas seseorang yang disebut faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga
- 2) Lingkungan institusional
- 3) Lingkungan masyarakat disekitar tempat tinggal

D. Penerapan Wakaf Tanah Ulayat di Masyarakat Kecamatan Berampu

Pada daerah kecamatan Berampu, agama Islam merupakan agama minoritas, menduduki posisi ke dua setelah Kristen. Namun walaupun minoritas, semangat dan pengamalan menjalankan agama masyarakat sangat kuat. Salah satu termasuk yang menjadi perhatian adalah semangat masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan manfaat tanah ulayat, dengan cara mewakafkan tanah ulayat. Dengan kata lain, dapat dikatakan harta kekayaan berupa tanah ulayat di kecamatan berampu kabupaten Dairi dipertahankan oleh Sulang Silima dengan menjadikannya bermanfaat melalui lembaga perwakafan.

Dalam penelitian lapangan di kecamatan Berampu, peneliti menemukan beberapa kasus terkait tanah ulayat, diantaranya:

1. Tanah Ulayat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Sebagai Tanah Milik

Pada kasus ini, tanah ulayat pada mulanya memang dikuasai oleh Sulang Silima masing-masing marga yang ada di kecamatan Berampu, seperti sulang silima marga berampu, sulang silima marga pasi, sulang silima marga ujung, sulang silima marga angkat, dan sulang silima marga saraan. Namun lama-kelamaan tanah-tanah ulayat tersebut mulai bergeser penguasaannya kepada individu. Hal ini bermula ketika pengelolaan tanah ulayat diserahkan kepada ahli waris sulang silima pemegang marga masing-masing.

Awalnya, mereka memanfaatkan tanah ulayat untuk bercocok tanam atau sebagai tempat tinggal, namun pada akhirnya mereka menguasai tanah atas nama pribadi bahkan mendaftarkannya kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik. Sehingga yang terjadi adalah tanah ulayat didaftarkan sebagai tanah milik kemudian diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf.

Kasus semacam ini terjadi pada wakaf masjid Al Muttaqin di desa Pasi dengan luas tanah 1.355 m², Wakaf Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman di desa Pasi dengan luas 2.400 m², MIN 2 Dairi di desa Karing dengan luas tanah 1.325 m². Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini

Tabel Wakaf Tanah Ulayat yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sebagai Tanah Milik

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (M²)
Masjid Al-Muttaqin	Desa Pasi	1.355
MIS Ar-Rahman	Desa Pasi	2.400
MIN 2 Dairi	Desa Karing	1.325

2. Tanah Ulayat didaftarkan kepada Kepala Desa atas nama Pribadi

Tanah ulayat yang berada dalam kekuasaan Sulang Silima didaftarkan kepada kepala desa atas nama pribadi, kemudian tanah tersebut diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf. Hal ini terjadi pada wakaf

masjid Al Mustaqim di desa Karing dengan luas tanah 550 m², wakaf kuburan Jamaah Mustaqim di dusun Kutambellang dengan luas tanah 2.629 m², Masjid Al-Ihsan di dusun Lae Bahul dengan luas 700 m², dan masjid At-Taqwa di desa berampu dengan luas tanah 2.500 m². Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (m²)
Masjid Al Mustaqim	Desa Karing	550
Kuburan Mustaqim	Kutambellang	2.629
Masjid Al-Ihsan	Dusun Lae Bahul	700
Masjid At-Taqwa	Desa berampu	1500

3. Tanah Ulayat diwakafkan oleh Sulang Silima dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf

Pada kasus seperti ini, Sulang Silima merasa penting untuk memberdayakan tanah ulayat agar dapat digunakan bagi masyarakat mulism kecamatan Berampu. Sehingga tanah ulayat yang berada di dalam kekuasaannya dijadikan wakaf. Namun, Dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut sulang silima hanya berikrar secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) yang bertindak sebagai nazhir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi sebagai tanda telah diserahkannya tanah ulayat sebagai wakaf.

Diantara wakaf tanah ulayat yang terjadi dengan kasus seperti ini adalah, Mushalla Al-Ikhlas Desa Berampu dengan luas 500 m², Masjid Al-Ikhlas Dusun Kuta Rahu dengan luas 2.599 m², Kuburan Dusun Kuta Rahu dengan luas 5.120 m², Masjid Awaluddin Berkah Dusun Uruk Gadong dengan luas 200 m², Masjid Al Furqon Dusun Kuta Tinggi dengan luas 160 m², Masjid Al-Hasanah Dusun Kutambellang dengan luas 468 m², Masjid Nurul Falah Desa Sambaliang dengan luas 500 m², Mushalla Al-Ikhlas Dusun Tara dengan luas 409 m²,

Musholla Sitangke Desa Sitangke dengan luas 150 m². Agar lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Jenis Wakaf	Tempat	Luas Tanah (m²)
Mushalla Al-Ikhlas	Desa Berampu	500
Masjid Al-Ikhlas	Dusun Kuta Rahu	2.599
Kuburan	Dusun Kuta Rahu	5.120
Masjid Awaluddin Berkah	Dusun Uruk Gadong	200
Masjid Al Furqon	Dusun Kuta Tinggi	160
Masjid Al-Hasanah	Dusun Kutambelang	468
Masjid Nurul Falah	Desa Sambaliang	500
Mushalla Al-Ikhlas	Dusun Tara	409
Musholla Sitangke	Sitangke	150

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kehidupan masyarakat suku pak pak kecamatan berampu kabupaten Dairi, hak atas tanah ulayat tidak hanya diimplementasikan sebagai tempat tinggal semata. Namun juga menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka, apabila masyarakat adat membutuhkan rumah ibadah atau fasilitas umum yang berguna bagi kepentingan mereka, maka mereka akan menjadikannya wakaf agar dapat digunakan bagi kepentingan bersama seperti masjid, mushalla, madrasah, dan kuburan.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa poin penting mengenai praktik wakaf yang dilakukan masyarakat kecamatan Berampu, antara lain:

1. Tanah Ulayat dijadikan sebagai objek wakaf. Dalam hal ini, penguasaan tanah ulayat sebenarnya bukan hak pribadi, melainkan hak sulang silima (tokoh adat) marga masing-masing yang sudah diberikan amanah untuk mengelolanya. Hanya saja, penguasaan tanah ulayat oleh sulang silima tersebut telah terjadi pergeseran sehingga dapat dikuasai oleh ahli waris seiring berjalannya waktu.
2. Tanah Ulayat yang dikuasai oleh sulang silima kemudian dikuasai oleh pribadi. Setelah itu tanah tersebut didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik, dan ada pula yang didaftarkan kepada Kepala Desa sebagai tanah pribadi. Tentu hal ini telah menyalahi aturan mengenai tanah ulayat karena tanah ulayat seharusnya menjadi milik adat dan sewaktu waktu penggunaannya dapat berubah sesuai dengan kepentingan adat.

Faktor penyebab terjadinya pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah milik, baik kepada Badan Pertanahan Nasional maupun kepada Kepala Desa adalah tidak adanya larangan yang tegas oleh pihak sulang silima, sehingga hal ini terjadi secara liar dan bebas.

3. Tanah ulayat diwakafkan oleh sulang silima tetapi tidak mempunyai akta ikrar wakaf. Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan berampu kabupaten Dairi hanya dilandasi saling percaya tanpa ada akta irar wakaf sebagai bukti otentik telah diwakafkannya tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan umum.

Ada pun penyebab tidak diterapkannya UU No. 41 Tahun 2004 pada praktik wakaf tanah ulayat masyarakat Dairi Kecamatan Berampu tersebut adalah:¹¹⁴

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17 yang mengatur bahwa tanah wakaf harus memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf)

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Putra Berampu, S.Pd.I, Staf KUA Kecamatan Berampu, 14 September 2020 pukul 19.30 WIB dikediamannya.

2. Sudah menjadi kebiasaan sejak *Sulang Silima* terdahulu, yang melakukan proses perwakafan dengan cara tradisional. Sehingga sulang silima yang sekarang hanya mengikuti saja apa yang telah berlaku sebelumnya.
3. Sikap apatis terhadap aturan pemerintah yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat

Latar Belakang Perwakafan Tanah Ulayat di Kecamatan Berampu

Sejarah mencatat bahwa agama Islam telah ada pemeluknya di Kabupaten Dairi bahkan sebelum Belanda datang menjajah wilayah tersebut. Pemeluk agama Islam di kabupaten Dairi adalah masyarakat suku pakpak yang terdiri dari orang-orang Pemahur Maha, Tengku Segala Keppas dan dari Simsim bernama Badu Bancin bersama Anggota Silimin atau pejuang-pejuang Pakpak yang sudah berketuhanan.¹¹⁵

Pada Tahun 1917 pemeluk agama Islam masih belum berani bebas dan terbuka terhadap agamanya. Apabila ada yang hendak memeluk agama Islam, maka orang tersebut akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian, di tahun yang sama datang seorang ulama yang bernama Datuk Maulnan beserta keluarganya dari Singkil dan pindah ke Sidikalang untuk menyebarkan agama Islam agar lebih kuat dan berkembang.

Kemudian, pada tahun 1919 Bapak Gindo Muhammad Arifin mengajak Raja Pasangan Paduan Marga Bintang serta Raja Batu dari Ronding atau Aceh untuk memeluk Islam. Ajakan itu disambut dengan baik dan diterima oleh Raja Bintang, sehingga sejak hari itu Raja Pasangan Paduan Marga Bintang resmi menjadi umat Islam. Dalam perkembangannya, masih dalam tahun 1919 masyarakat bermusyawarah dan mufakat untuk mendirikan sebuah Surau atau Langgar pada di desa Bintang agar dapat digunakan untuk beribadah umat Islam. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan umat Islam maka dibangunlah Masjid di daerah.

Apa yang dilakukan masyarakat di Tahun 1919 tersebut menjadi awal mula praktik wakaf tanah ulayat dan terus terjadi hingga saat ini. Terjadinya

¹¹⁵ www.kemenagdairi.com diunggah pada tanggal 3 Mei 2021, pukul 14.00 WIB.

praktik wakaf Tanah Ulayat di Kecamatan Berampu dilatarbelakangi oleh besarnya keinginan masyarakat adat (dalam hal ini dipimpin oleh sulang silima) memenuhi fasilitas spiritual mereka, sehingga mereka ingin membangun rumah ibadah baik masjid atau *mushalla* sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Lalu keinginan tersebut lama-kelamaan mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Setelah beberapa tahun, masyarakat adat pun mewakafkan tanah ulayat untuk wilayah pemakaman (kuburan), madrasah (sekolah), dan lain-lain.

Pada tahun 1926 persebaran Islam semakin meluas, bahkan sampai di daerah Lae Pinang dan Mbatum yang dipimpin oleh Bapak Gindo Muhammad Arifin. Perkembangan Islam menyebabkan masyarakat butuh pendidikan spiritual. Karenanya dua tahun kemudian Bapak Gindo Muhammad Arifin mendirikan pengajian untuk anak-anak desa Bintang. Hal ini menunjukkan keberadaan Islam tidak dapat dianggap sebelah mata lagi. Masyarakat juga semakin bersemangat untuk mengembangkan dakwah Islam.

Saat ini, wakaf tanah ulayat menjadi sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat kecamatan berampu, kabupaten Dairi. Diantara kasus yang peneliti temukan di lapangan terkait wakaf tanah ulayat adalah:

1. Tanah Ulayat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Sebagai Tanah Milik, kemudian diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf.
2. Tanah Ulayat didaftarkan kepada Kepala Desa atas nama Pribadi, kemudian tanah tersebut diwakafkan di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf.
3. Tanah Ulayat diwakafkan oleh Sulang Silima dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf

Latar belakang masyarakat mewakafkan tanah ulayat adalah karena masyarakat menyadari akan pentingnya status tanah yang akan dibangun rumah ibadah di atasnya. Mereka memahami bahwa setiap rumah ibadah atau sarana umum lainnya yang digunakan secara bersama oleh masyarakat adat harus dibedakan dari milik pribadi. Sehingga mereka meminta kepada sulang silima

untuk mendaftarkan tanah ulayat tersebut sebagai tanah wakaf kepada nazhir (Tuan Imam) di daerah mereka masing-masing.

Hal menarik yang menjadi sorotan pada praktik wakaf tanah ulayat tersebut adalah pada satu sisi terdapat masyarakat adat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi yang menyerahkan tanah ulayat untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf dengan cara tradisional. Yakni sulang silima mengatakan secara lisan kepada Tuan Imam “Kami serahkan tanah seluas.....menjadi tanah wakaf untuk pembangunan masjid (atau lainnya sesuai peruntukannya).” Praktik wakaf yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat. Sehingga mereka memaklumi hal tersebut tanpa harus mendaftarkan tanah tersebut kepada PPAIW.

Namun di sisi lain, ada juga masyarakat adat yang mendaftarkan tanah ulayat sebagai tanah milik, agar dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf kepada PPAIW. Kasus seperti ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan masyarakat bahwa setiap tanah yang hendak diwakafkan harus terdaftar secara resmi kepada PPAIW dan mendapatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti otentik status tanah wakaf.

Namun, hal yang sangat disayangkan adalah sikap masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah milik telah mengkhianati aturan hukum adat yang mengatur bahwa tanah ulayat bukan tanah milik pribadi, tetapi milik bersama. Perubahan status kepemilikan tanah di kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti:

1. Keinginan suatu kelompok/keluarga marga tertentu
2. Keinginan untuk memperkaya diri
3. Keinginan untuk membagi tanah yang bukan hak milik kepada anak ataupun cucu mereka nanti.

Faktor-faktor di atas yang menjadi pemicu terjadinya perubahan status kepemilikan tanah ulayat menjadi tanah pribadi. Hanya saja pada tesis ini, penguasaan tanah ulayat secara pribadi tersebut bukan digunakan untuk memperkaya diri, tetapi memiliki tujuan agar tanah ulayat yang hendak diwakafkan tersebut memiliki Akta Ikrar Wakaf, yang salah satu syarat untuk mendapatkan itu adalah bahwa tanah tersebut harus berstatus tanah milik.

BAB IV
ANALISIS TANAH ULAYAT SEBAGAI OBJEK WAKAF
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Indonesia pada awalnya hanya mengatur masalah wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya dalam BAB III Tentang Hukum Perwakafan. Namun kenyataannya Kompilasi Hukum Islam masih belum cukup baik membahas soal wakaf. Hal ini dikarenakan kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya Intruksi Presiden yang tidak mengikat. Berdasarkan hal itu maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang juga dikenal dengan Undang-Undang Wakaf.

Di dalam Undang-Undang Wakaf tentang objek wakaf juga dikembangkan dan disesuaikan dengan tujuannya, baik untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa objek wakaf tidak hanya hak atas tanah hak milik saja, namun sudah dikembangkan dengan hak lain seperti yang juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan PP. No 40 Tahun 1996. Diantara hak yang dapat menjadi objek wakaf dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Agar lebih jelas mari lihat Pasal 16 mengenai objek wakaf diantaranya:¹¹⁶

- f. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- g. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- h. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- i. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁶ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk kategori objek wakaf benda tidak bergerak, hak tersebut dapat dilihat dalam poin (a) dan (d) yaitu hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Sementara itu, hak dalam objek wakaf benda bergerak adalah:

- h. Uang
- i. Logam mulia
- j. Surat berharga
- k. Kendaraan
- l. Hak atas kekayaan intelektual
- m. Hak sewa
- n. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kategori objek wakaf benda bergerak, hak tersebut dapat dilihat dalam poin (e) dan (f) yaitu hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.

Melihat ketentuan objek wakaf dalam undang-undang ini terlihat kemunduran atau kemajuan, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka tidak lagi dikenal adanya pembedaan kebendaan seperti yang diatur di dalam KUHPerdara, yang secara pokok memberikan klasifikasi benda dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan dicabutnya buku ke II KUHPerdara oleh UUPA maka pembedaan benda sepanjang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya tidak lagi tunduk pada sistem hukum perdata (KUHPerdara), melainkan pembedaan benda dalam sistem hukum nasional (UUPA) adalah benda tanah dan benda bukan tanah.¹¹⁷

Di dalam perkembangan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004, objek wakaf tunduk kembali dalam pembedaan benda menurut KUHPerdara, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini telah ditegaskan bahwa benda yang tidak bergerak tersebut meliputi:

¹¹⁷ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), h. 176.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Hal ini disebabkan karena di dalam UU Wakaf ini disebutkan bahwa benda wakaf berupa benda tidak bergerak di antaranya adalah tanah, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) adalah permukaan bumi yang di dalam UUPA di atas permukaan bumi adalah hak-hak atas tanah berupa:
 - 1) Hak bangsa Indonesia
 - 2) Hak Menguasai dari negara, dan berdasarkan hak maka negara dapat memberikan dan memperuntukkan kepada bangsa Indonesia baik secara individu, maupun secara kelompok, hak hak atas tanah berupa:
 - a) hak milik
 - b) hak guna bangunan
 - c) hak guna usaha
 - d) hak pakai
 - e) hak atas rumah susun dengan dikeluarkannya undang undang rumah susun
 - f) hak pengelolaan di dalam PP No. 40 Tahun 1996.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana dimaksud pada huruf (a)
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu juga ditegaskan bahwa benda wakaf juga bisa benda bergerak yakni sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 16 ayat (3) yang menegaskan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang

- b. logam mulia
- c. surat berharga
- d. kendaraan
- e. hak atas kekayaan intelektual
- f. hak sewa
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi banyak perkembangan terkait aturan wakaf dalam UU Wakaf. Salah satu dari perkembangan itu adalah tentang objek wakaf yang tidak hanya hak atas tanah hak milik saja, namun sudah dikembangkan dengan hak lain seperti yang juga diatur dalam UU Pokok Agraria dan PP. No 40 Tahun 1996.

Namun di antara objek wakaf yang telah dikembangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut, tidak ditemukan jenis tanah ulayat sebagai objek wakaf. Hal yang sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Wakaf belum mengatur mengenai wakaf tanah ulayat yang secara praktikal masih hidup dan terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masyarakat kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. Padahal sejak lembaga perwakafan dikenal di Indonesia dengan masuknya Islam, tanah-tanah ulayat sudah menjadi bagian dari objek wakaf yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat di Indonesia termasuk di kecamatan berampu kabupaten Dairi.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah, bahwa keberadaan tanah ulayat sebagai objek wakaf tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur tentang perwakafan termasuk UU No 41 Tahun 2004. Dengan kata lain di dalam UU Wakaf tidak diatur mengenai tanah ulayat sebagai objek wakaf. Sehingga, praktik wakaf tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi telah menyalahi UU No. 41 Tahun 2004.

B. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khusus untuk lembaga hukum Islam yang menyuruh umatnya supaya tolong menolong, maka lembaga wakaf ini adalah salah satu sarana dalam keluarga Islam untuk saling membantu sesama muslim dengan memberikan dan mengembangkan manfaat tanah miliknya untuk kepentingan umat, kepentingan sosial atau kepentingan umum yang dikhususkan bagi penganut umat Islam.

Di dalam teori hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat kaitan yang sangat erat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah yang mereka tempati tersebut, memanfaatkannya serta mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut lah yang kemudian dikenal dengan hak ulayat atas tanah atau disebut dengan istilah tanah ulayat.

Tanah ulayat merupakan tanah yang kepemilikannya adalah kepemilikan bersama dengan seluruh anggota masyarakat adat. Sementara masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang hidup bersama, tinggal di daerah geografis tertentu berdasarkan asal usul nenek moyang yang sama, memiliki budaya yang sama, memiliki harta benda adat bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih ada dan hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI.¹¹⁸ Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹¹⁹

¹¹⁸ Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN 18/ 2019

¹¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945

Sementara itu, Putu Oka Ngakan mendefinisikan tanah ulayat adalah tanah adat yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat, yang pengaturan dan pengelolaannya dilakukan oleh kepala adat. Tanah adat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat.¹²⁰ Hak masyarakat adat untuk menguasai tanah mereka diistilahkan dengan hak ulayat.

Pasal 3 UU Pokok Agraria menyebutkan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak komunal untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya, sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.¹²¹

pengertian hak ulayat dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya:

1. Perspektif Hukum Adat

Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan masyarakat Hukum Adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat adalah hak masyarakat adat untuk menguasai tanah mereka. Penguasaan atas tanah itu termasuk penguasaan terhadap semua tanah dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, dimana kepemilikan tanah tersebut adalah kepemilikan bersama.¹²²

2. Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Hak Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah kewenangan masyarakat hukum adat tertentu terhadap wilayah tertentu pula yang merupakan lingkungan tempat tinggal mereka. Kewenangan tersebut meliputi memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti tanah, tanaman dan lain lain yang masih bearada dalam wilayah tersebut agar dapat membantu kelangsungan hidup dan kehidupannya. Menurut Pasal 3

¹²⁰ Putu Oka Ngakan, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*, Center For international Forestry Research, Bogor h. 13.

¹²¹ Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN 18/ 2019

¹²² Rosnida Sembiring. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah dalam Masyarakat Adat Simalungun*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), h. 70.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960¹²³ Hak Ulayat masih dianggap eksistensinya apabila masih ditemukan keberadaannya di tengah masyarakat.

3. Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999

Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa dengannya diartikan sebagai suatu kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat tertentu agar dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

4. Perspektif Aliansi Masyarakat

Aliansi masyarakat memberikan definisi hak ulayat adalah hak atau wewenang masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.¹²⁴ Landasan hukum hak-hak masyarakat adat terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tepatnya Pasal 6 ayat (1) disebutkan, “kebutuhan hidup masyarakat adat harus menjadi perhatian hukum serta dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah”.

Namun faktanya, hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya terlindungi. Sedangkan, masih

Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 1989 mengenai Penduduk Asli dan Kelompok Masyarakat suku di negara-negara merdeka (*ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples*) sebenarnya sudah menetapkan bahwa setiap negara harus menghargai kebudayaan serta nilai-nilai spiritual yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat terhadap lahan yang mereka duduki. Peraturan ini muncul berdasarkan gagasan masyarakat asli, yang telah menguasai dan

¹²³ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

¹²⁴ *Ibid*, h. 75.

menduduki suatu wilayah dan memanfaatkannya sumber daya alam yang terdapat didalamnya.

Hak masyarakat adat belum terpenuhi dengan baik. Hal ini diketahui dari contoh-contoh seperti konsep penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Perikanan. Maksudnya, perlindungan hak masyarakat adat terutama dalam kaitannya dengan Hak Ulayat atas tanah seharusnya dilindungi oleh Negara.¹²

5. Masyarakat Pemilik Hak Ulayat

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak ulayat merupakan hak kelompok masyarakat adat atas wilayah tertentu. Dan pada dasarnya Hak Ulayat tersebut dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atas wilayah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak ulayat pada awalnya merupakan milik orang pertama yang menempati suatu wilayah. Kemudian orang itu menjadi pewaris awal hak ulayat tersebut. Begitu juga yang berlaku di masyarakat suku Pakpak kecamatan Berampu. Hak tersebut adalah hak turun temurun dari leluhur atau nenek moyang suku Pakpak yang aturannya dibuat oleh ketua adat.

Hak Ulayat ini seharusnya digunakan dengan baik dan tepat agar hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat pemilik Hak Ulayat dengan wilayah yang didudukinya tetap ada.¹³ Dengan cara itu, manfaat dari dimilikinya suatu Hak Ulayat bagi masyarakat setempat akan terlihat secara nyata. Sebagaimana yang dipahami masyarakat Kecamatan Berampu, bahwa pemanfaatan wilayah Hak Ulayat bertujuan memberikan masyarakatnya kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Suku asli masyarakat di kecamatan Berampu adalah suku Pakpak. Pada masyarakat kecamatan Berampu dikenal Lembaga adat Sulang Silima, Sulang Silima merupakan pemangku hak ulayat yang berwenang mengurus hal-hal terkait pertanahan, hak waris, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan suku Pakpak.

Di kecamatan Berampu masih ditemukan tanah ulayat. Masyarakat sebagai bagian dari adat, memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah milik bersama tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Hak individual yang dimaksudkan disini bukan bermakna hak personal sebab tanah yang dimanfaatkan tersebut merupakan milik bersama masyarakat adat. Karenanya tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan secara pribadi tersebut melainkan untuk kesejahteraan bersama.

Tanah ulayat sudah turun temurun dijaga dan dilindungi oleh Sulang Silima suku pakpak termasuk di kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. Pada awalnya tanah ulayat dimanfaatkan masyarakat adat sebagai tempat tinggal dengan ketentuan tidak boleh dijual (hanya hak guna atau hak pakai saja). Ada pula masyarakat yang memanfaatkan tanah ulayat sebagai sumber mata pencaharian seperti menanam padi, menanam palawija dan tanaman-tanaman yang lain. Namun, disebabkan kuatnya tingkat religiusitas umat Islam disana, masyarakat akhirnya menjadikan tanah ulayat sebagai objek wakaf agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat adat dan juga orang sekitar.

Di dalam peraturan tentang pendaftaran tanah juga tidak tampak bahwa tanah ulayat adalah objek pendaftaran tanah. Sementara keberadaan tanah ulayat di Indonesia termasuk kecamatan Berampu, kabupaten Dairi diakui di dalam Pasal 3 UUPA. Di dalam Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah tidak disebutkan bahwa hak ulayat atas tanah termasuk pengecualian tidak bisa didaftar. Padahal pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah. Di dalam UUPA dan berbagai peraturan lainnya terlihat bahwa wakaf tanah yang diatur hanyalah jenis hak milik. Meskipun kemudian dikembangkan objek wakaf tanah dengan jenis tanah-tanah lainnya seperti hak guna

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tetapi masih tidak ditemui adanya tanah ulayat sebagai objek wakaf.

C. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, aturan wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan lembaga umat Islam yang diperlukan pengaturannya secara jelas. Kompilasi Hukum Islam mengkaji objek wakaf di dalam pasal 215 ayat (4). Dalam pasal itu disebutkan bahwa objek wakaf tidak hanya tanah dengan status hak milik saja, melainkan juga benda bergerak dan benda tetap, bahkan uang yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam juga dapat diwakafkan.

Sementara dalam Pasal 217 (3) disebutkan bahwa objek wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.¹²⁵

Kompilasi Hukum Islam mencoba memperluas cakupan wakaf selain tanah. Wakaf uang sudah mulai dilirik dan pengembangan pemanfaatan wakaf diperluas tidak hanya untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam saja melainkan untuk kepentingan umum yang lebih luas.

Dari penjelasan mengenai aturan objek wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam, peneliti tidak menemukan pembahasan tentang pengaturan tanah ulayat sebagai objek wakaf, karena tanah ulayat bukan termasuk tanah milik yang dipahami dalam Kompilasi Hukum Islam

D. Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Islam

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud Hukum Islam oleh peneliti adalah pembahasan wakaf dalam fikih klasik. Peneliti akan melihat dari berbagai perspektif, baik fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki dan fikih Hanbali.

Dalam fikih, sasaran wakaf bukanlah barang (maukuf). Namun karena barang adalah keniscayaan bagi penyediaan manfaat yang terus menerus, maka barang harus ikut serta diberikan. Sasaran utama wakaf adalah manfaat/fungsi

¹²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

yang ditawarkan maukuf. Sehingga mewakafkan barang yang tidak memiliki fungsi hukumnya tidak sah. Karena bagaimana bisa terbentuk pola sedekah jariyah jika tidak ada yang diberikan oleh maukuf. Sedangkan pola sedekah Jariyah akan terealisasi jika ada manfaat yang disediakan secara kontinyu oleh maukuf. Bila tidak, maka tidak ada yang akan diperoleh oleh maukuf 'alaih, sebab objek wakaf tidak boleh ditransaksikan/dijual apabila manfaatnya tidak ada.

Fungsi maukuf terbagi menjadi dua: pertama, faedah. Seperti buah dari pohon, susu dari sapi perah yang diwakafkan dan lain-lain. Harta benda ('ain) yang dikeluarkan langsung oleh maukuf itulah yang disebut sebagai faedah. Kedua, *manfa'ah*. Yakni fungsi guna (atsar) dari benda yang diwakafkan. Seperti kegunaan dijadikan tempat tinggal dari rumah yang diwakafkan, kegunaan dijadikan tempat sholat dan I'tikaf dari bangunan yang diwakafkan menjadi masjid dan lain-lain.¹²⁶

Berfungsinya maukuf baik faedah atau manfaat, tidak disyaratkan bersifat langsung (halan), sehingga mewakafkan benda yang memiliki potensi berfungsi di hari depan (ma'alan) hukumnya sah. Seperti mewakafkan tanah yang sedang gersang namun pada suatu musim bisa ditanami, sapi perah yang belum saatnya mengeluarkan susu, budak kecil yang masih belum bisa bekerja dll.¹²⁷

Adapun manfaat disyaratkan harus permanen. Namun istilah permanen ini sifatnya nisbi (fleksibel), menyesuaikan dengan maukuf dan manfa'tnya. Karena kita yakin tidak ada makhluk yang kekal, termasuk didalamnya adalah maukuf. Permanen yang dikehendaki pada manfaat adalah kondisi layak dikomersilkan dengan akad sewa (ijarah) secara adat kebiasaan. Sehingga kesimpulan maukuf yang sah diwakafkan dengan fungsi berupa manfaat adalah bila maukuf sah/layak disewakan secara kebiasaan. Hal ini untuk mengecualikan mewakafkan bunga sebagai wewangian. Sebab bunga memang sah disewakan guna mewangikan ruangan atau lainnya, hanya saja praktek semacam ini jarang terjadi (nadir).¹²⁸

Menyikapi hal tersebut, Fuqaha dari mazhab Syaf'i memberikan kaedah "Sesuatu yang tidak sah disewakan tidak sah diwakafkan". Meskipun begitu,

¹²⁶ Imam Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Jilid IV...h. 378.

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ *Ibid.*, h. 379.

dikecualikan—dari kaedah ini—praktek mewakafkan hewan untuk menjadi pejudan hukumnya sah walaupun tidak sah disewakan untuk menjadi pejudan. Karena sesuatu yang tidak ada toleransi dalam mu'awadah (transaksi) masih bisa ditolerir dalam ibadah, yang mana praktek ini termasuk didalamnya.¹²⁹

Dalam Fikih Syafi'i, objek wakaf disyaratkan harus dimiliki oleh wakif. Wakaf masuk dalam bagian hibah yang didalamnya terdapat peralihan hak milik. Demikian pula wakaf, dikonsep sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan maukuf dari naungan pemilik. Jika harta yang akan diwakafkan bukan milik wakif, tidak mungkin akan tergambar beralihnya hak milik darinya. Dari segi ini akan nampak tidak sahnya mewakafkan benda-benda yang bukan miliknya meskipun ia legal mempergunakannya.

Di sisi lain, mazhab Malikiyah merumuskan syarat objek wakaf tidak boleh terkait dengan hak orang lain. Sehingga jika seseorang menggadaikan hartanya, kemudian ia mewakafkannya maka tidak sah, sebab harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain. Kecuali bila ia bermaksud mewakafkannya jika pengadaianya telah selesai maka sah.¹³⁰ Selain itu, objek wakaf harus dimiliki oleh wakif baik manfaat dan bendanya atau hanya manfaatnya saja, sehingga barang siapa memiliki manfaat suatu harta yang sah diwakafkan, baik melalui jalan pemberian, wasiat ataupun sewa, boleh baginya mewakafkannya.

Sementara itu, Ulama mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa mewakafkan hak-hak yang bisa diuangkan, seperti hak tinggal di atas atau dibawah saja (dalam sebuah rumah atau bangunan), dan hak-hak kepemilikan bersama yang lain adalah tidak sah. Sebab, hak bagi mereka bukanlah termasuk harta.¹³¹

Penjelasan mengenai objek wakaf dalam mazhab-mazhab di atas bermakna, bahwa objek wakaf dalam Hukum Islam adalah benda milik sendiri dan tidak terikat dengan pihak lain dan benda yang dapat dimanfaatkan. Apabila

¹²⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al- Muhtaj*...h. 237.

¹³⁰ M Habibi, *Fiqh Wakaf Dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), h. 104.

¹³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhu Islam wa Adillatuhu*....., h. 277.

benda yang hendak diwakafkan masih memiliki hubungan dengan pihak lain, maka tidak sah menjadikannya sebagai objek wakaf.

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanah ulayat tidak dapat menjadi objek wakaf menurut fikih. Hal ini disebabkan tanah ulayat adalah tanah adat, yang kepemilikannya berlaku secara bersama-sama bukan milik pribadi, walaupun pemanfaatannya dibenarkan untuk digunakan secara pribadi maupun bersama.

E. Analisis

Prosedur dan tata cara wakaf diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimulai dari persiapan pelaksanaan perwakafan, pendaftaran benda wakaf, sampai mencatatkan ikrar wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pendaftaran semua benda-benda wakaf dilakukan untuk menjaga tertib administrasi dan mendapatkan pengakuan serta jaminan perlindungan dari negara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan undang-undang dimaksud adalah Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pengaturan Wakaf Tanah Milik, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹³²

Lembaga pemangku hak ulayat di Kecamatan Berampu disebut Sulang Silima. Lembaga Adat Sulang Silima berwenang mengurus persoalan adat masyarakat suku pakpak terkait persoalan perkawinan, warisan dan pertanahan adat termasuk mengenai hak ulayat.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”.

¹³² Pangeran Harahap, Hukum Islam di Indonesia...,h. 180-181.

Di kecamatan Berampu, tanah ulayat masih diakui keberadaannya. Salah satu buktinya adalah masih adanya masyarakat adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001. Melalui Surat Edaran Bupati Dairi tersebut, perihal keberadaan tanah ulayat dijelaskan di awal pembuka surat edaran tersebut bahwa mencermati perkembangan akhir-akhir ini dan mensiasati kehidupan masyarakat pada era reformasi saat ini, mengacu kepada UUPA yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Pasal 3 (tiga) dan 5 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 2 Tahun 2000, bahwa untuk meminimalkan dan mengantisipasi persoalan pertanahan dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah para pihak-pihak pemerintahan baik para camat, para kepala desa dan lurah serta Notaris/PPAT Se Kabupaten Dairi diminta arif dan bijaksana serta senantiasa membina kemitraan dan berdampingan secara serasi dengan Lembaga Adat. Dengan dasar surat edaran tersebut semakin menguatkan kedudukan, peranan dan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Sulang Silima Kecamatan Berampu.

Berkaitan dengan wakaf, dalam regulasi mengenai perwakafan tanah ulayat tidak termasuk objek wakaf. Objek wakaf dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah: 1) Uang, 2) Logam mulia, 3) Surat berharga, 4) Kendaraan, 5) Hak atas kekayaan intelektual, 6) Hak sewa. Sementara objek wakaf benda tidak bergerak adalah 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a), 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 6) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua jenis hak yang disebutkan oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah hak yang kepemilikannya bersifat individual, sementara tanah ulayat

bukan milik individu. Hak ulayat tidak secara tegas dinyatakan sebagai hak atas tanah, karena pengaturannya juga dikhususkan di dalam Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria, tetapi juga tidak termasuk di dalam Pasal 2 tentang hak menguasai dari negara. Terjadi debat penafsiran tentang Hak Ulayat sampai sekarang. Di satu sisi menyebutkan Hak Ulayat sebagai hak milik bersama yang tidak terbagi merupakan konsep hukum yang harus diformulasi lebih lanjut di dalam ketentuan organik Undang Undang Pokok Agraria atau aturan pelaksana dari Undang Undang Pokok Agraria. Sedangkan dipihak lain menyatakan hak ulayat bukanlah hak atas tanah dengan konsep hak penuh kepada pemiliknya oleh hukum, melainkan merupakan penghormatan kepada masyarakat hukum untuk mengambil manfaat dari tanah atau hak ulayat tersebut.¹³³

Secara regulasi, berdasarkan tidak adanya kesatuan pendapat menyangkut hak ulayat merupakan hak atas tanah dalam konsep hukum, maka hak ulayat tidak bisa didaftarkan, sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah tidak menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah objek dari pendaftaran tanah (PP No. 24 Tahun 1997 jo PP No. 10 Tahun 1961).

Di dalam perwakafan tanah di Indonesia dicantumkan hanya hak milik atas tanah yang bisa diwakafkan (Pasal 49 Undang Undang Pokok Agraria), yang pelaksanaannya diatur di dalam PP No. 28 Tahun 1977, yang menunjuk pendaftaran tanah wakaf berdasarkan kepada PP No. 10 Tahun 1977. Demikian juga halnya dengan pengembangan wakaf di dalam UU No 41 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur di dalam PP No. 42 Tahun 2006, pendaftaran tanah wakaf menunjuk dilakukan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Sementara perwakafan tanah ulayat tidak terdapat aturannya.

Namun, di dalam Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001 dijelaskan kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima dapat menerbitkan hak atas tanah dalam rangka melindungi tanah ulayat tersebut dari persoalan sengketa tanah mengingat tingginya kebutuhan tanah di masyarakat. Lembaga Adat Sulang Silima berwenang melakukan legalisasi atas

¹³³ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 174.

surat-surat tanah yang diajukan oleh masyarakat maupun melakukan pengesahan-pengesahan atas surat tanah. Bahkan melalui surat edaran tersebut, Bupati meminta para camat, para kepala desa dan lurah serta Notaris/PPAT Se Kabupaten Dairi agar arif dan bijaksana serta senantiasa membina kemitraan dan berdampingan secara serasi dengan Lembaga Adat Sulang Silima dalam mengurus tanah ulayat.

Dengan demikian, Praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi yakni:

1. Menguasai tanah ulayat atas nama pribadi, mendaftarkannya kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik, kemudian mewakafkannya di hadapan PPAIW dan memiliki Akta Ikrar Wakaf.
2. Mendafatrakan Tanah ulayat kepada kepala desa atas nama pribadi, kemudian tanah tersebut diwakafkan di hadapan PPAIW Memiliki Akta Ikrar Wakaf

Menunjukkan telah terjadinya perubahan hukum. Secara regulasi tanah ulayat tidak dapat didaftarkan, namun melalui Surat Edaran Bupati tersebut tanah ulayat dapat didaftarkan dengan ketentuan melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik. Untuk menjadikan tanah marga tersebut terlepas statusnya dari tanah marga sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional menjadi milik masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah.

Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.¹³⁴ Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.

¹³⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

1. Kepentingan Umum (Public Interest).
2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
 - a. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlakpelanggaran hak
 - d. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik

Di samping itu, Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam karyanya yang fenomenal, *I'lamul Muwaqi'in*, turut berpendapat mengenai perubahan hukum, beliau mengatakan:

وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي: التي قرررها الاجتهاد

¹³⁵ Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 18.18 WIB.

بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة بالقاعدة الآتفة الذكر:
"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة
لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الأمره الناهية كحرمة المحرمات
المطلقة، فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة
لإصلاح الأزمان والأجيال¹³⁶

Artinya : “Dan pendapat seluruh ulama mazhab telah sepakat bahwa hukum syariat yang bisa berubah dengan berubahnya zaman dan perilaku manusia, adalah hukum-hukum yang bersifat ijtihadi yang berlandaskan analogi dan maslahat, atau yang ditetapkan karena ijtihad yang berlandaskan qiyas dan maslahat, maka inilah maksud daripada kaidah “tak diingkari perubahan hukum dengan perubahan zaman”. Sedangkan hukum asasi yang dengannya datang syariat sebagai pondasinya melalui nushus (quran dan haidst) yang asli menunjukkan perintah dan larangan seperti keharaman mendekati hal-hal yang diharamkan secara mutlak, maka itu semua tidak boleh berganti hanya dengan perubahan zaman akan tetapi dia tetap berdiri sebagai pondasi yang datang syariat dengannya untuk mengevaluasi zaman dan generasi”

Dari penjelasan di atas tampak bahwa perubahan hukum yang berlaku atas tanah ulayat pada masyarakat kecamatan Berampu termasuk kepada perlindungan kepentingan (maslahat) masyarakat. Kebutuhan masyarakat kecamatan Berampu akan tempat ibadah, madrasah, tempat pemakaman (kuburan), dan mengenai legalitas ketiganya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Perubahan Hukum dari Publik menjadi Private dan menjadi Publik lagi adalah rumusan dalam praktik mewakafkan tanah ulayat bagi masyarakat kecamatan Berampu. Sebab menjadikan tanah ulayat sebagai objek wakaf bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kemaslahatan bersama.

Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat yang diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka

¹³⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah. I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin, Jilid 1, h. 49.

hal ini adalah perbuatan yang keliru. Bertentangan dengan regulasi wakaf dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859.

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan dengan cara di atas bertentangan juga dengan *maqashid as-syariah* yaitu *hifz al-maal*. Kaitan tanah ulayat yang diwakafkan secara lisan dan tidak terdaftar dengan konsep menjaga harta yang dimaksudkan dalam *maqashid as-syariah* adalah dengan tidak didaftarkannya tanah ulayat yang dijadikan sebagai wakaf maka dikhawatirkan tanah tersebut mengalami sengketa dikemudian hari. Jika tanah yang telah diberikan kepada nazhir masjid tidak memiliki bukti otentik (Akta Ikrar Wakaf), maka sewaktu-waktu apabila ada pihak lain hendak menguasai tanah tersebut, maka nazhir tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat. Oleh karena itu hendaknya proses perwakafan yang sudah menjadi tradisi diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemahaman bahwa wakaf yang tidak dicatatkan sudah sah dalam hukum Islam, hendaknya di ikuti dengan regulasi dan Surat Edaran Bupati Dairi agar menghindari sengketa dan keributan di masa yang akan datang.

Begitu juga jika kita lihat dalam kajian ushul fiqh tepatnya pembahasan *Sadd adz-Zari'ah*. *Sadd adz-Zari'ah* diartikan menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa dengan didaftarkannya tanah ulayat yang hendak diwakafkan di kecamatan berampu menjadi dokumen negara, maka akan mencegah timbulnya sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa hak ulayat, sengketa administratif sengketa perdata, pemanfaatan dan penguasaan. Perlindungan aset wakaf menjadi penting karena ia termasuk fasilitas umum. Jika tanah wakaf tidak jelas menyangkut objek hukumnya, dalam hal ini maksudnya tanah ulayat sebagai objek wakaf, maka bukan tidak mungkin di kemudian hari ada anggota sulung silima suku pak pak berikutnya yang tidak mengetahui atau masyarakat

kecamatan Berampu yang telah menguasai tanah ulayat menjadi hak milik, maka muncul lah persengketaan tanah wakaf tersebut.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi hal yang urgen mengingat ia merupakan bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum wakaf. Dengan demikian wakaf yang tidak dilaksanakan tanpa ikrar wakaf, tidak dihadapan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (AIW), bahkan tidak terdaftar di badan pertanahan adalah penyebab terjadinya sengketa wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) artinya tidak memiliki bukti otentik, sehingga jika terjadi sengketa di masa yang akan datang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf, maka akan kesulitan membuktikannya.

Diantara sengketa yang mungkin akan timbul adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif, tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh keluarga nazdir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf, kebijakan sulang silima yang baru terhadap tanah ulayat yang sebelumnya tidak diketahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, dan lain-lain.

Lembaga Adat Sulang Silima dan masyarakat kecamatan Berampu harus berperan aktif untuk dikeluarkannya peraturan daerah tanah ulayat sekaligus mempertegas keberadaan/eksistensi beserta kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Kecamatan Berampu sesuai dengan peraturan pertanahan dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya peraturan daerah yang akan mengatur keberadaan/eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima serta kewenangannya maka harapannya adalah meminimalisir sengketa tanah wakaf, tumpang tindih kepemilikan tanah, mencegah terjadinya konflik pertanahan serta menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Ketentuan mengenai objek wakaf diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 15 berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Hal ini bermakna jika harta yang hendak diwakafkan merupakan tanah sengketa, atau berupa harta yang masih dalam jaminan, maka tidak dapat dijadikan objek wakaf.

Objek wakaf dalam perundang-undangan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 meliputi lima hal, yaitu:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, objek wakaf yang termasuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual

- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan fikih bahwa objek wakaf harus tanah milik, dan tanah ulayat bukan termasuk objek wakaf

2. Terdapat beberapa poin penting mengenai penerapan tanah ulayat sebagai objek wakaf di masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi antara lain:
 - a. Tanah Ulayat yang dikuasai oleh sulang silima (tokoh adat) mengalami pergeseran kepemilikan sehingga dikuasai oleh pribadi. Pada satu kasus, Tanah Ulayat tersebut didaftarkan oleh pribadi kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik, dan pada kasus yang lain, Tanah Ulayat didaftarkan kepada Kepala Desa sebagai tanah pribadi. Tanah Ulayat yang telah dikuasai pribadi tersebut kemudian didaftarkan sebagai tanah wakaf dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah wakaf tersebut memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf).
 - b. Tanah ulayat diwakafkan oleh sulang silima tetapi tidak mempunyai akta ikrar wakaf. Penerapan wakaf tanah ulayat seperti ini dilakukan secara lisan dan tidak dihadapan PPAIW. Praktik tersebut hanya dilandasi saling percaya diantara mereka, dan tanah tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik telah diwakafkannya tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan umum.
3. Keberadaan tanah ulayat sebagai objek wakaf tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur tentang perwakafan termasuk Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Namun telah terjadi pembaharuan hukum dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001. Secara regulasi

tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (sebagaimana yang tercantum dalam PP No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi tersebut tanah ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik agar dapat di daftarkan sebagai tanah wakaf dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Untuk menjadikan tanah ulayat tersebut terlepas statusnya dari tanah marga menjadi milik sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah.

Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka hal ini adalah perbuatan yang keliru. Bertentangan dengan regulasi wakaf dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859, konsep *maqashid as-syariah* yaitu *hifz al-maal* dan konsep *Sadd adz-Zari'ah*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat diharapkan mengeluarkan Peraturan Daerah terkait tanah ulayat dan juga lembaga adat sulang silima, serta mensosialisasikannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masyarakat.
2. Para *da'i*, *asatidz*, penghulu dan penyuluh agama Islam setempat hendaknya juga ikut andil dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wakaf tanah dalam Islam agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan.
3. Masyarakat hendaknya lebih peduli dan proaktif dalam menjalani regulasi tentang wakaf yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Inpres No 1 Tahun 1991.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, Zakariya Asnal Matholib; *Syarh Raudatu at-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2012
- Ad-Dusuqi, Imam *As-Syarhul Kabir* , jilid IV. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al- 'Arabiyah, 2000.
- Al-Bassam, *Taisir al- 'Alam: Syarah 'Umdatul Ahkam*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2002.
- Al-Bughah, Mustahafa. *Fiqih al-Minhaji*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010.
- Al-Bujairami, *Al-Bujairami 'ala al-Khatib*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996.
- Al-Bujairami. *Tuhfatu al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail *Shahih al-Bukhari*, Jilid I. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Ghazzi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. *Ad-Dar al-Mukhtar*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2010.
- Al-Ghazzi, Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar *Tuhfatu al- Muhtaj*, Jilid VI. Kairo: Maktabah at-Tijari al-Kubra, 2008.
- Al-Jurdani, Sayyid Muhammad bin Abdullah. *Fath al- 'Allam*, Jilid IV. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Al-Khursiy, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ali. *Al-Khursiy 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *I'anatu at-Thalibin : Syarah Fathul Mu'in*, Jilid III, Semarang : Toha Putra, 1997.
- Al-Maghribi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. *Mawahibul Jaliil*, jilid 6, cet. I. Mesir: Dar as-Sa'adah, 1329 H.
- Al-Maqdisi, Syarfuddin Musa al-Hijawi. *Al-I'naq*, Jilid III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

- As-Shadiq, Ja'far. *Risalah al-Amajid fi Ahkamil Masjid*. Pasuruan: Cetakan Pribadi 2004.
- Athoillah, M. *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Al-Malibariy Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz. *Terjemah Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad, cet-1. Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu* Jakarta: Darul Ihya al-Kutub, tt.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf *al-Minhaj*. Cairo: Mustafa Muhammad, tt.
- An-Nisaburi, Muslim bin Hajjah bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar at-Thoyyibah, 2006.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih *Panduan Wakaf, Hibah dan wasiat*, penerjemah Asy-Syarhul Mumti' *Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Al-Qazhwini, Muhammad bin Yazid *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Alwi. Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka cipta. 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gemas Insani dan Darul Fikr. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya Special For Woman*. Jakarta: Sygma. 2005
- Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Habibi, M. *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya*. Kediri: Santri Salaf Press. 2017.

- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Hasanah, Uswatun *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal BWI AL-WAQF, volume 1 No. 1, Desember 2008.
- Ishaq, Ibnu. *Ahkam al-Auqof li al-Khassaf*. Kairo: Diwan Umum Al-Auqof al-Mashriyyah, tt.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Lajnah Pentashih Mushaf, Alquran dan Terjemah al-Kaffah, Jakarta : Sukses Publishing, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. 2002
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Muhammad Jamaluddin bin Makram Ibnu Munzir Al ifriqi Al Mashri. *Lisanul Arabi*. Beirut: Dar as-Shadir. tt.
- Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid XIII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Jilid IV. Beirut: Dar 'Alimi al-Kutub, 2008.
- Ngakan, Putu Oka *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*, Center For international Forestry Research, Bogor.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tak berhenti Mengalir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Qahaf, Munzir. *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, cet. II. Syria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibnu. *al-Mughni*. Mesir: Darul Manar, 1348 H.

UUD 1945

UU No. 41 Tahun 2004

UU Pokok Agraria

UU Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Permen ATR/BPN 18/ 2019

Permen ATR/BPN 5/1999

Kompilasi Hukum Islam


Wawancara dengan Bapak Putra Berampu, S.Pd.I, Staf KUA Kecamatan Berampu, 14 September 2020 pukul 19.30 WIB dikediamannya.

Wawancara dengan Sulang Silima Marga Berampu, 26 September 2020 pukul 09.00 WIB dikediamannya Jalan Parongil, Berampu.

Data dari KUA Kecamatan Berampu dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Berampu

LAMPIRAN LAMPIRAN

Surat Balasan Riset Kantor Camat Berampu

	PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KECAMATAN BERAMPU Jl. Parongil No..... Telp. (0627)..... Berampu	Kode Pos :22251
Berampu, 17 Juli 2021		
Nomor : 421 / 507	Kepada:	
Lampiran : 1 (satu) Lembar	Yth. Direktur UIN Sumatera Utara	
Hal : Tanggapan	di-	
	Medan	


Menanggapi Surat Nomor : B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021 tanggal 07 Juli 2021 hal Mohon Bantuan Informasi Data untuk Penelitian.

Sehubungan dengan permohonan meneliti dari mahasiswa dalam rangka penyusunan Tesis guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan gelar Magister pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Kecamatan Berampu sebagai Berikut:

Nama	: Muhammad Aidil Hanafi
N I M	: 3002183017
Program Studi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: "Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami bersedia memberikan informasi/data yang diperlukan guna untuk membantu penyelesaian Tesis mahasiswa (data terlampir)

Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.



An. CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN
BERAMPU
LASTANG PANDIANGAN
PENATA
NIP. 19710708 199108 1 001

Surat Balasan Riset KUA Kecamatan Berampu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERAMPU
DUSUN KUTA MBELLANG DESA KARING KECAMATAN BERAMPU
KABUPATEN DAIRI KODE POS 22251

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.76 Kua.02.05.12/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Tesis yang berjudul : "Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)"

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kuta Mbellang, 23 Juli 2021
KEPALA

Mahyuddin Al-Amir S.Pd.I
NIP.197605012006041033

Surat Balasan Badan Kenaziran Masjid Se Kecamatan Berampu



SURAT KETERANGAN


Nomor :14/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Muttaqin Desa Pasi Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat desa Pasi Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pengurus BKM Al-Muttaqin Pasi
Najir,

SYAHDAN MAHARAJA



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

A T - TAQWA

Jl Parongil , Desa Berampu, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN


Nomor :14/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid At Taqwa Desa Berampu Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat desa Berampu Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pengurus BKM At Taqwa Berampu
Najir,

KEKE SUNANDA SARAGIH



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

NURUL FALAAH

Sambaliang, Desa Sambaliang, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN

Nomor :05/07/2021

Schubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Nurul Falaah desa Sambaliang Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat desa Sambaliang Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus BKM Nurul Falaah

Najir



MAIHUDDIN SOLIN



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

AL - HASANAH

Barisan, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN

Nomor :04/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Hasanah Barisan Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Barisan desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pengurus BKM Al-Hasanah Barisan
Najir,

SYUKRI UJUNG



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

A L - FURQON

Kuta Tinggi, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN


Nomor :05/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Furqon Kuta Tinggi Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Kuta Tinggi desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya



Pengurus BKM Al-Furqon Kuta Tinggi
Najir,

JHONNI JILIWU



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

AWALUDDIN BERKAH

Uruk Gadong, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN

Nomor :03/07/2021


Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Awaluddin Berkah Uruk Gadong Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Uruk Gadong desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pengurus BKM Awaluddin Berkah
Uruk Gadong
Najir



JAWAB ANGKAT



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

AL - IKHLAS

Kuta Rahu, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN


Nomor :08/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Ikhlas Kuta Rahu Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Kuta Rahu desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pengurus BKM Al-Ikhlash Kuta Rahu
Najir,

SAIMAN BAKO



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

AL - MUSTAQIM

Kuta Mbellang, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN

Nomor :10/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Mustaqim Kutambellang Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Kutambellang desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus BKM Al-Mustaqim Kutambellang
Najir



SABARUDDIN BERAMPU



BADAN KEMAKMURAN MASJID
(BKM)

AL - IKHSAN

Lae Bahul, Desa Karing, Kec. Berampu, Kab. Dairi



SURAT KETERANGAN

Nomor :12/07/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pascasarjana, Nomor B.0963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021, hal Mohon bantuan Informasi Data Untuk Penelitian tertanggal 07 Juli 2021, maka Najir BKM Masjid Al Ikhsan Lae Bahul Desa Karing Kecamatan Berampu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Hanafi
Nim : 3002183017
Program Studi : Hukum Islam
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Tanah Ulayat Lae Bahul desa Karing Kecamatan Berampu pada tanggal 8 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Tesis yang berjudul : “Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf (Studi Wakaf Tanah Ulayat Pada Masyarakat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pengurus BKM Al-Ikhsan Lae Bahul
Najir,

TUPLIHUN PADANG

